

**KERJA SAMA**  
**MULTILATERAL INDONESIA**  
DI SEKTOR KEUANGAN



# **KERJA SAMA MULTILATERAL INDONESIA DI SEKTOR KEUANGAN**

Editor:

**Dr. Adi Budiarmo, FCPA (Aus)**



**Penerbit IPB Press**  
Jalan Taman Kencana, No. 3  
Kota Bogor - Indonesia

**C.01/12.2019**

**Judul Buku:**

Kerja Sama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan

**Editor:**

Dr. Adi Budiarmo, FCPA (Aus)

**Penyunting Bahasa:**

My Diah Roro H

**Korektor:**

Dwi M Nastiti

**Desain Sampul & Penata Isi:**

Alfyandi

**Jumlah Halaman:**

118 + 12 halaman romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan 1, Desember 2019

**PT Penerbit IPB Press**

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: [penerbit.ipbpress@gmail.com](mailto:penerbit.ipbpress@gmail.com)

[www.ipbpress.com](http://www.ipbpress.com)

ISBN: 978-623-256-074-1

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2019, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

# SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan 10 teratas di dunia serta merupakan anggota dari G-20, telah dan akan memiliki

kontribusi besar terhadap perkembangan dan stabilitas perekonomian global. Kontribusi Indonesia tersebut tentunya diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan peran aktif dan skala perekonomian Indonesia dalam tataran global maupu regional. Lebih jauh, Indonesia berencana untuk memainkan perannya dalam G20 secara lebih strategis, yaitu sebagai Presidensi G20 di tahun 2023.

Pasca krisis keuangan global di tahun 2008, para G20 Leaders telah mengambil langkah-langkah strategis dan terkoordinasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar dan konsumen. Koordinasi juga kemudian terefleksi dalam upaya reformasi sistem keuangan menuju stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka menindaklanjuti upaya-upaya tersebut, maka peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama internasional, secara bilateral, regional, dan multilateral akan menjadi faktor strategis guna mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat tidak hanya secara khusus bagi Indonesia, namun juga sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia terhadap perekonomian global.

Sebagai otoritas fiskal, Kementerian Keuangan harus dapat lebih berperan penting di dalam berbagai forum kerja sama internasional guna menciptakan tatanan perekonomian global dan regional yang lebih adil, selain tentunya untuk mencapai tujuan dan menjaga kepentingan nasional. Indonesia harus mampu terus melaksanakan politik luar negeri dalam rangka menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang besar di dunia baik dari sisi penduduknya, geografinya dan juga ekonominya, agar dapat mewujudkan serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Salah satu insiatif penting Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab dimaksud adalah melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai mitra multilateral dan regional di berbagai sektor. Misalnya, Indonesia selain berkontribusi aktif dalam forum-forum seperti G-20, juga terus aktif berperan dalam cakupan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), dan sebagainya. Di samping itu, peningkatan peran aktif juga perlu ditingkatkan melalui keterlibatan aktif pemimpin di Kementerian Keuangan dalam pengambilan kebijakan di lembaga multilateral internasional, seperti melalui keterwakilan Indonesia dalam World Bank dan Asian Development Bank (ADB).

Kementerian Keuangan agar terus berupaya untuk menggali berbagai potensi kerja sama internasional yang akan memberikan kontribusi positif

bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian Kementerian Keuangan diharapkan turut mengembangkan Multilateralisme Baru (*New Multilateralism*) yang lebih inklusif, lebih berorientasi pada masyarakat, dan lebih berorientasi pada hasil, serta mencakup berbagai dimensi baru di luar sisi moneter dan fiskal. Bahkan juga lebih jauh dan mampu memberikan perhatian lebih pada isu-

isu terkait ketimpangan (*inequality*), teknologi (*technology*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Harapannya buku ini dapat menjadi bagian dalam upaya kita bersama untuk memberikan dimensi baru dalam merumuskan kerja sama multilateral dan regional menuju perwujudan dari Multilateralisma Baru (*New Multilateralism*).

Menteri Keuangan Republik Indonesia



Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D

# SAMBUTAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL



Sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan peran Indonesia turut mewujudkan ketertiban duniayangberdasarkan k e m e r d e k a a n , perdamaian abadi dan keadilan sosial, diperlukan insiatif kepemimpinan Indonesia dalam berbagai insiatif internasional dalam berbagai area dan oleh berbagai level instansi, termasuk di dalamnya melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Adapun salah satu misi dari BKF sendiri adalah untuk turut mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan melalui penyelenggaraan fungsi BKF dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Sebagai bentuk perwujudan dari misi dan fungsi di atas, BKF telah melakukan berbagai upaya guna terus meningkatkan peran aktif dan terus berupaya mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tataran global dan regional. Misalnya, sebagaimana dimaklumi Indonesia harus segera mempersiapkan diri secara substantif dengan menetapkan sejumlah isu prioritas yang akan dibahas dalam G20 selama masa kepemimpinan Indonesia di Presidensi G20 di Tahun 2023 mendatang. Oleh karenanya, BKF akan menjadi garda terdepan dalam merumuskan fokus area standpoint Presidensi Indonesia melalui strategi yang akan mendorong

implementasi komitmen lama negara negara G20 maupun memunculkan komitmen baru, serta memastikan agenda yang diusung haruslah realistis dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.

Buku ini hadir di saat yang tepat dimana Indonesia mengupayakan perkuatan posisinya dalam kerjasama internasional di dunia seperti saat ini. Secara umum, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama dalam mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional. Berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam berbagai artikel dalam buku ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk menyusun rencana implementasi yang lebih detil. Secara khusus, buku ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, terutama yang melalui atau terkait erat dengan tugas dan fungsi dari BKF di bidang kerja sama internasional. Diharapkan dengan adanya dokumentasi ini, maka penyusunan kebijakan kerja sama internasional multilateral di sektor keuangan ke depan dapat dilakukan dengan secara sistematis dan mengacu kepada aspek-aspek yang telah didokumentasikan dalam buku ini.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large loop and a vertical line.

Arif Baharuddin, S.E., M.B.A., C.A.

# PENGANTAR EDITOR

Buku ini dibagi dalam tiga bagian untuk menguraikan kerja sama internasional Indonesia di sektor keuangan. Sebagai sebuah buku pengantar, maka bagian pertama dalam buku ini akan memberikan gambaran umum (*at a glance*) tentang isu perubahan iklim dan dampaknya bagi Indonesia. Selanjutnya, hal yang perlu untuk diketahui sebagai dasar bagi implementasi kebijakan adalah permasalahan terkait governance dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam isu-isu perubahan iklim dimaksud. Bagian ini juga akan memuat gambaran salah satu unit Pusat Kebijakan di bawah BKF yang menangani kerjasama Keuangan internasional, khususnya yang terkait dengan isu pembiayaan perubahan iklim dan kerjasama multilateral.

Pada bagian kedua, buku ini berfokus pada berbagai upaya kerja sama multilateral yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia serta berbagai upaya ke depan guna meningkatkan intensitas dan kualitas dari kerja sama tersebut. Pada bagian ini akan dipaparkan kerja sama Indonesia di berbagai forum keuangan internasional di mana Indonesia terlibat aktif di dalamnya, yaitu mulai dari keterlibatan Indonesia di G-20 hingga forum internasional yang cukup spesifik, seperti misalnya Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Melalui pembahasan dalam bagian kedua ini, diharapkan pembaca kemudian dapat memahami secara umum peta kerja sama multilateral Indonesia.

Kerja sama multilateral yang menjadi cakupan dalam buku ini juga secara spesifik berkaitan dengan berbagai inisiatif yang menyangkut upaya-upaya Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim, seperti misalnya inisiatif *Asian Development Bank* (ADB) untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di samping itu, buku ini juga akan mulai menggali berbagai potensi kerjasama multilateral dan regional yang akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti misalnya dalam pembahasan yang mencakup kerjasama dengan *Islamic Development Bank* (IsDC).

Bagian terakhir dari buku ini kemudian akan mencoba mengeksplorasi *the way forward* dalam kerja sama keuangan internasional. Secara khusus, langkah ke depan disini akan merujuk kepada dimensi baru dalam kerja sama multilateral dan regional menuju perwujudan dari *Multilateralisme Baru (New Multilateralism)*. Dua hal yang akan secara khusus menjadi fokus pembahasan dalam edisi pengantar kali ini yang akan dianalisa lebih dalam untuk implementasinya, yaitu yang terkait dengan teknologi (*technology*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Diharapkan bagian ini dapat menjadi salah satu *trigger* bagi para pembaca untuk memunculkan ide-ide inovasi peningkatan kerja sama multilateral Indonesia.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa buku ini pada dasarnya diharapkan menjadi sebuah pengantar menuju analisis isu-isu terkait kerjasama keuangan internasional yang lebih mendalam. Ke depan, tentunya masih perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan kajian-kajian lebih lanjut yang lebih mendalam atas berbagai isu dan permasalahan sesuai dengan hasil analisa berbagai artikel yang

tertuang dalam buku ini. Besar harapan bahwa buku ini dapat dijadikan referensi utama bagi para pembaca awam yang ingin mendalami lebih jauh isu-isu dalam kerja sama internasional Indonesia di sektor keuangan, maupun referensi awal bagi pengembangan berbagai kebijakan terkait di masa depan. Akhir kata, selamat menikmati membaca dan mengambil manfaat dari buku ini !

Editor



Dr. Adi Budiarmo, FCPA (Aus)

## DISCLAIMER

Keseluruhan penulis artikel dalam buku ini merupakan Pejabat, Pegawai, Analis Kebijakan dan Peneliti di lingkungan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI. Opini dan pendapat dalam keseluruhan artikel yang terdapat dalam buku ini merupakan pendapat pribadi dari penulis, dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan resmi dari PKPPIM, BKF dan institusi Kementerian Keuangan RI secara keseluruhan.

# Contents

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.....	v
SAMBUTAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL.....	vii
PENGANTAR EDITOR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b> <b>DASAR-DASAR KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>1</b>
SEJARAH PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL <i>Eko Nur Prihandoko</i> .....	2
INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL, APA KEUNTUNGANNYA BAGI INDONESIA? <i>Era Herisna</i> .....	7
<b>BAB II</b> <b>ISU TERKINI KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>27</b>
PENGUATAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN BANK DUNIA DI TENGAH SEMANGAT MULTILATERALISME BARU <i>Enrico David Tarigan</i> .....	28
KERJA SAMA INDONESIA DENGAN <i>ASIAN DEVELOPMENT BANK</i> DAN <i>ISLAMIC DEVELOPMENT BANK</i> <i>Purwaka Hari Setyawan, Bondan Sukadarma</i> .....	34
MENGGALI POTENSI KERJA SAMA EKONOMI MELALUI KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) <i>Eko Nur Prihandoko, Reifa Qisthi</i> .....	43
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA OLEH OECD DAN REVIEW PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI INDONESIA <i>Mochamad Bara Ampera, Iktikaf Senja Hamdayanti</i> .....	51
ANALISIS ATAS MANFAAT KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE (DC) OECD TAHUN 2017–2018 <i>Yana Taryana</i> .....	60
<i>REVIEW</i> PERTUMBUHAN HIJAU OECD <i>Mochamad Bara Ampera</i> .....	69

MENDORONG PENCAPAIAN <i>UNIVERSAL HEALTH COVERAGE</i> MELALUI FORUM MENTERI KEUANGAN G20 <i>Pradina Anugrahaeni, Herhudaya Perkasa</i> .....	80
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN SERTA PENGARUH MATA UANG KRIPTO (DIGITAL) DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA Dewi Komalasari.....	86
PERKEMBANGAN INTERNASIONAL TERKAIT PERPAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL <i>Ayudya Rachman, Mochammad Bentar Prakoso</i> .....	89
KETERBUKAAN INFORMASI DAN LANSKAP PERPAJAKAN INTERNASIONAL <i>Wesly Febriyanta Sinulingga</i> .....	96
<b>BAB III</b>	
<b>THE WAY FORWARD</b> .....	109
TANTANGAN TEKNOLOGI BAGI PEMBUAT KEBIJAKAN DI MASA DEPAN Khesna Adi Satriyo .....	110
INVESTASI INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DI INDONESIA Crisanty Priscilia .....	115



**BAB I**  
**DASAR-DASAR KERJA SAMA**  
**KEUANGAN INTERNASIONAL**

# SEJARAH PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL

**Eko Nur Prihandoko**

Pusat Kebijakan Pembiayaan perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. BKF merupakan unit setingkat eselon I Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.

Cikal bakal berdirinya BKF tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975

dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dirasakan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran. Karena itu pada tahun 1987 dibentuklah unit setingkat eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP). Unit ini melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tahun 1993, BAKNP&NP lebih dikembangkan dengan menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan, dan namanya berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), yang terdiri dari lima unit eselon II, yaitu



Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, serta Sekretariat Badan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAKM mengalami penajaman dan pergeseran fungsi. Pada tahun 2001 berubah nama menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF). Penataan organisasi ini memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi, maka pada tahun 2004 dilakukan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. BAPEKKI terdiri dari enam unit eselon 2, yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), Pusat Pengkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah (Puseparda), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat Badan.

Pada tahun 2006 kembali dilakukan penyempurnaan. BAPEKKI berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal

(BKF) dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan *research based policy*. BKF memiliki enam unit eselon 2, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Tahun 2008, BKF melakukan sedikit penyesuaian tugas dan fungsi sehingga struktur organisasi di lingkungan BKF menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.

Pada 3–15 Desember 2007 diselenggarakan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP) ke 13* di Nusa Dua, Bali yang menghasilkan sebuah Deklarasi yang dikenal sebagai Bali Road Map. Untuk merespon hasil pertemuan tersebut, khususnya untuk menindaklanjuti penguatan kerja sama serta memperkuat sumber-sumber dana dan investasi untuk mendukung di bidang adaptasi atas perubahan iklim, pengembangan dan alih teknologi untuk mendukung mitigasi dan adaptasi dibentuklah Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di mana sebelumnya pada tahun 2008–2009 tugas terkait hal tersebut dilakukan oleh sebuah Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Perubahan Iklim.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional. Pada saat itu Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral terdiri atas:

- a. Bidang Perubahan Iklim I;
- a. Bidang Perubahan Iklim II;
- b. Bidang Forum G20;
- c. Bidang Forum Multilateral; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, BKF kembali melakukan evaluasi organisasi dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Untuk merespon intensitas kerjasama Indonesia dan OECD yang berkembang sangat pesat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, kembali dilakukan penataan organisasi Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Akibat perubahan tersebut mengakibatkan perubahan tugas Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menjadi melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan perubahan iklim, serta analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi,

pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum G20, multilateral, dan OECD dengan perubahan struktur menjadi :

- a. Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim;
- b. Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim;
- c. Bidang Forum G20;
- d. Bidang Forum Multilateral;
- e. Bidang OECD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinamika dan proses reformasi birokrasi di Indonesia terus berjalan, bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem birokrasi pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Pada tahun 2015 pemerintah menetapkan UU No 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN

diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat

Untuk itu perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BKF merespons hal tersebut dengan cepat, melakukan simplifikasi birokrasi dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Dilakukan pengurangan pejabat struktural eselon III dan IV yang sangat signifikan di lingkungan BKF dan menambah fungsi jabatan fungsional dengan memunculkan jabatan baru yaitu Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. Kondisi tersebut otomatis berpengaruh pada struktur Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Berdasarkan PMK No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur PKPPIM juga mengalami penyederhanaan yang terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja;
- b. Bidang Program Analisis Kebijakan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral memiliki tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan perubahan iklim, serta analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum *The Group of Twenty* (G20), multilateral, dan *Organisation For Economic Co-Operation and Development* (OECD). Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan fiskal untuk perubahan iklim;
- b. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama internasional dan pendanaan perubahan iklim;
- c. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum *The Group of Twenty* (G20);

- d. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama ekonomi dan keuangan dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral;
- e. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama ekonomi, keuangan, dan pembangunan dalam kerangka kerja sama dengan *Organisation For Economic Co-Operation and Development* (OECD);
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional;
- g. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan kerja sama multilateral;
- h. pelaksanaan pengelolaan kegiatan analisis kebijakan dan pengelolaan pengetahuan; dan pelaksanaan pengelolaan kinerja, risiko, urusan keuangan, dan dukungan teknis, serta tata kelola Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

# INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL, APA KEUNTUNGANNYA BAGI INDONESIA?

## Era Herisna

### Pendahuluan

Kerja sama internasional di berbagai bidang saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan dan Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat internasional harus ikut terlibat di dalamnya. Kerja sama internasional dituangkan dalam bentuk kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam wadah organisasi/lembaga internasional. Saat ini Indonesia telah berpartisipasi dan menjadi anggota pada lebih dari 200 organisasi/lembaga internasional, dan program/kegiatannya telah dinikmati oleh hampir seluruh kementerian/lembaga. Melalui keikutsertaan tersebut, Indonesia melakukan kerja sama internasional di segala sektor, khususnya pada sektor yang menjadi prioritas nasional, bertukar pengetahuan dan pengalaman, memperoleh kesempatan pembiayaan dan hibah, membantu penguatan ekonomi, investasi dan bisnis, serta semakin mengokohkan posisi dan citra Indonesia di dunia internasional.

Keikutsertaan Indonesia pada organisasi/lembaga internasional merupakan salah satu perwujudan strategi politik bebas aktif sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui keikutsertaan tersebut, Indonesia dapat berperan dalam mengatasi permasalahan global, seperti mewujudkan keamanan dunia, kesejahteraan, dan kerja sama di berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum partisipasi Indonesia pada organisasi/lembaga internasional dipisahkan menjadi 2, yaitu Organisasi Internasional (OI) dan Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Contoh OI adalah PBB, ASEAN, OKI, atau OECD, yaitu merupakan lembaga yang dibentuk oleh lebih dari 1 negara untuk mencapai tujuan bersama, memiliki kesepakatan (akta perjanjian) mengenai tujuan, struktur, operasional dan melakukan kegiatan tertentu sesuai tujuan pendirian. Biasanya OI didirikan sebagai wadah kerja sama, ajang pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan, serta melaksanakan program kegiatan yang berfokus pada bidang tertentu, dalam lingkup regional maupun global. Sama halnya dengan OI, LKI juga dibentuk sebagai wadah kerja sama antar negara anggota, namun LKI memiliki kemampuan menjalankan fungsi seperti bank dalam lingkup yang lebih

luas pada tataran internasional, seperti *World Bank* (WB), *Islamic Development Bank* (IDB), dan *Asian Development Bank* (ADB). LKI memperoleh dana dari setoran modal negara anggota, yang kemudian dikelola untuk disalurkan dalam bentuk dukungan pembiayaan, hibah, bantuan teknik, penguatan kapasitas institusi, penyusunan kebijakan dan SDM kepada negara anggota untuk tujuan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Partisipasi kepada OI maupun LKI menimbulkan konsekuensi biaya yang perlu dikeluarkan dari APBN. Pembahasan pada tulisan ini selanjutnya akan difokuskan hanya pada partisipasi dan investasi Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional.

## Tujuan Kerja Sama Lembaga Keuangan Internasional

Secara umum tujuan dibentuknya LKI adalah untuk membantu negara anggota dalam mencapai peningkatan kesejahteraan, keluar dari kemiskinan dan kelaparan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Pemberian bantuan ditujukan khususnya bagi negara anggota yang berada pada golongan negara miskin dan berkembang. Bantuan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan murah, hibah, bantuan teknik, pengetahuan dan penguatan kapasitas institusi dan kebijakan.

LKI mendapatkan pendanaan dari setoran modal negara anggota dan menjalankan fungsi sebagaimana lembaga keuangan atau perbankan pada umumnya, yaitu bertindak sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*). Modal dari negara anggota dipandang

sebagai pendanaan tanpa bunga (*free fund*) karena LKI memang tidak diberi mandat untuk memupuk keuntungan, memberikan deviden, atau meningkatkan harga saham sebagaimana lembaga keuangan atau perbankan komersial. LKI bahkan menjalankan program hibah dan pinjaman dengan syarat sangat murah kepada negara miskin. Walaupun LKI mengenakan bunga pada pinjaman untuk negara berkembang, namun relatif kecil dan dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kemampuan finansial dalam menjalankan kegiatan operasional dan program. Pendapatan yang diperoleh akan dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan dan pemberian bantuan.

Selain dari modal saham, beberapa LKI besar, seperti IBRD, ADB, IDB dan IFC bahkan telah mampu mendapatkan pendanaan selain dari anggota, seperti memperoleh pinjaman dari pasar, negara/ lembaga donor atau menerbitkan obligasi. Namun demikian, dukungan permodalan yang kuat dari negara anggota tetap dibutuhkan, selain untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan peyaluran bantuan kepada negara yang membutuhkan, juga merupakan faktor yang berperan penting dalam memperoleh kepercayaan pasar dan pendanaan publik, serta menjadi pertimbangan dalam penentuan peringkat (*rating*) dari lembaga pemeringkat.

LKI melalui mobilisasi pendanaan, ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dinilai telah banyak berperan sebagai katalisator pembangunan bagi negara miskin dan berkembang, mendorong percepatan peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dunia. Saat ini peran lembaga keuangan multilateral dirasa semakin penting. Terlebih sejak disepakatinya *Sustainable Development*

*Goals* (SDGs) pada tahun 2015, dunia internasional mengadopsi 17 target pembangunan berkelanjutan, bertujuan global untuk mengakhiri kemiskinan, melawan ketimpangan, dan mengatasi perubahan iklim, dengan tujuan *leaving no one behind*. Target ambisius SDGs hingga tahun 2030 memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, dan upaya lebih dari sekedar *business as usual* untuk mencapainya.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan tersebut, peran kerja sama multilateral semakin dirasakan pentingnya, dan lebih jauh perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pihak swasta maupun donor. Kebutuhan tambahan pendanaan pada LKI, baik dari modal negara anggota maupun pasar, dipandang semakin krusial. LKI juga menggandeng kerja sama dengan lembaga lain untuk lebih meningkatkan kemampuan pembiayaannya, seperti kerja sama *co-financing* dengan sesama LKI lain, entitas swasta dan donor, sehingga semakin mengokohkan perannya sebagai katalisator pembangunan.

## Partisipasi dan Investasi Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional

Di Indonesia, kerja sama internasional juga mendapat perhatian dalam kebijakan umum pembangunan nasional pada RPJMN. Kerja sama internasional ditujukan untuk mendukung penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, melalui peningkatan peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. Kerja sama internasional, regional dan bilateral di berbagai bidang diarahkan dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional guna mendorong penciptaan nilai tambah

ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan ekspor, serta meningkatkan investasi ke Indonesia. Kerja sama internasional hendaknya dilakukan secara selektif agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden diberikan kekuasaan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan yang memiliki fungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Pasal 7 butir h. UU No1/2004 menyebutkan "*Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.*" Keikutsertaan negara menjadi anggota LKI diwujudkan melalui partisipasi modal, dan bagi Pemerintah Indonesia partisipasi modal tersebut diakui sebagai investasi pemerintah. Investasi pemerintah pada LKI termasuk dalam lingkup kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi kewenangan pengelolaan keuangan negara. Wewenang untuk melakukan penempatan investasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).


Sesuai dengan PMK No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan

dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. BKF menjadi unit yang melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi dalam keanggotaan dan investasi pada LKI. Sementara itu, terkait pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi investasi pada LKI, hal tersebut dilakukan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)-BKF sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Investasi pada LKI. PKPPIM selaku UAKPA BUN bertugas melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Investasi Pemerintah pada LKI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan investasi pada LKI, tiap tahunnya PKPPIM menyusun Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah pada LKI, dan dikonsolidasikan dengan LK BA BUN dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam pengelolaan alokasi anggaran Investasi Pemerintah secara umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bertindak sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BA BUN).

## Profil Investasi Pemerintah pada LKI

Indonesia memiliki sejarah panjang keikutsertaan pada LKI. IBRD merupakan LKI yang pertama diikuti, yaitu pada tahun 1954. Hingga saat ini Indonesia telah menjadi anggota pada 15 LKI. Indonesia selalu berperan dalam pendirian

awal pada 14 dari 15 LKI, atau biasa disebut *founding member*, kecuali pada IBRD. IBRD, bersamaan dengan IMF, didirikan tahun 1944, sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Historis keanggotaan Indonesia pada LKI dapat dilihat dari garis waktu di bawah. Di era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menyatakan keluar dari keanggotaan IBRD dan IFC di tahun 1965, berbarengan dengan IMF, karena kebijakan politik dan adanya ketidakpercayaan pada lembaga tersebut. Namun di tahun 1966, di era Presiden Soeharto, Indonesia menyatakan keikutsertaan kembali, hingga sekarang. AIIB yang diinisiasi Tiongkok menjadi LKI yang terkini diikuti oleh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat menjadi pemicu inisiasi pendirian baru untuk melengkapi kebutuhan pendanaan akan infrastruktur yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh lembaga multilateral lain.



Tabel di bawah menunjukkan posisi aset 15 LKI dari tahun 2015 sampai 2018. Data dihimpun dari laporan keuangan LKI. Beberapa LKI menerapkan mata uang penyajian selain USD, seperti IDB dan ICIEC menggunakan Islamic Dinar, dan CFC menyajikan sebagian dalam Euro. Untuk kepentingan komparasi antar LKI, nilai disajikan dalam mata uang US Dollar. Selain itu, LKI memiliki periode laporan keuangan yang berbeda, untuk keperluan penulisan ini, keseragaman periode (tanggal dan bulan) pelaporan keuangan diabaikan. Urutan LKI dimulai dari LKI yang memiliki aset terbesar, dan nilai dinyatakan dalam jutaan USD.

	2015				2016				2017				2018			
	Asset	Liability	Equity	Ratio	Asset	Liability	Equity	Ratio	Asset	Liability	Equity	Ratio	Asset	Liability	Equity	Ratio
IBRD	342.21.00	103.60.00	27.92.00	27.16%	374.00.00	104.97.00	27.97.00	27.53%	403.48.00	104.00.00	25.76.00	24.23%	429.90.00	102.22.00	23.81.00	21.84%
IDB	17.60.00	61.58.00	21.22.00	120.57%	175.07.00	212.75.00	126.00.00	147.93%	172.00.00	204.18.00	134.18.00	155.15%	181.48.00	210.18.00	127.05.00	144.93%
IDA	137.00.00	102.21.00	17.46.00	12.74%	120.04.00	20.66.00	17.17.00	14.29%	162.00.00	12.12.00	15.88.00	9.80%	152.00.00	19.00.00	16.00.00	10.54%
IFC	19.00.00	41.22.00	24.80.00	60.18%	40.41.00	29.89.00	27.98.00	69.28%	42.20.00	23.01.00	15.27.00	36.40%	41.00.00	24.00.00	18.00.00	43.90%
IFAD	22.23.07	11.84.97	11.80.93	24.95%	13.89.53	11.97.77	11.97.77	28.21%	15.80.88	12.15.23	10.6637	33.00%	12.35.71	10.50.46	12.35.71	41.61%
IB			27.92.00	1.54			27.97.00	28.97.00	1.58		25.99.00	25.99.00			41.61%	1.54
ADB	6.424.41	1.489.15	6.932.27	6.33%	6.336.15	1.587.52	6.438.83	6.479.90	1.805.00	6.671.03	6.804.44	6.888.59	1.888.59	2.995.05	3.000.00	3.000.00
IFC	1.723.20	695.44	1.027.76	59.64%	1.576.00	1.022.50	1.022.50	3.985.00	1.252.52	1.252.52	1.070.53	1.096.84	1.302.89	1.302.89	1.302.89	1.302.89
IDA	3.067.64	1.064.47	6.911.1	2.33%	2.339.52	1.392.72	4.663.1	3.893.74	1.173.52	1.213.23	2.339.1	1.098.08	1.360.82	1.360.82	1.360.82	1.360.82
IFC	681.70	19.84	862.51	92.34%	92.34	61.52	272.62	909.40	10.41	308.42	1.008.61	91.51	915.6	915.6	915.6	915.6
IFAD	791.57	27.61	722.62	72.00%	44.48	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62	722.62
IB	487.84	0.51	488.35	489.95%	0.52	488.48	489.00	489.00	0.51	489.42	508.90	508.90	508.90	508.90	508.90	508.90
IFC	34.40	12.27	23.22	126.27%	121.29	273.50	492.30	132.28	290.28	443.00	154.90	289.20	289.20	289.20	289.20	289.20
IFAD	214.84	1.48	206.31	208.64%	1.46	203.97	214.84	214.84	1.46	214.84	214.84	214.84	214.84	214.84	214.84	214.84
IB	6.81	0.07	6.74	6.27%	0.06	6.18	6.18	0.00	6.02	5.94	6.12	5.32				

Lima LKI dengan aset terbesar yaitu IBRD, IDA, ADB, IFC, IDB, merupakan LKI yang telah lama berdiri dan memiliki permodalan besar yang diperoleh dari beberapa tahap peningkatan modal umum atau *replenishment*. Seperti IBRD dan IFC baru-baru ini memutuskan untuk melakukan peningkatan modal umum ke-5. Kemudian ADB telah melakukan 5 kali tambahan modal, dan IDB 5 kali. IDA dan IFAD telah melakukan 18 kali dan 11 kali *replenishment* 3-tahunan. AIIB mendukung peringkat ke-6, dan walaupun baru didirikan pada 2015 namun memiliki dukungan modal sangat kuat dari China, yang juga sebagai inisiator, serta dukungan negara Asia lain yang mengalami kenaikan ekonomi secara pesat. Tentunya dengan kemampuan keuangan yang besar, maka semakin besar dukungan yang dapat diberikan LKI bagi negara anggota.

Posisi investasi pada LKI dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seiring dengan keikutsertaan pada LKI baru, atau tambahan investasi pada suatu LKI melalui mekanisme peningkatan modal umum atau *replenishment*. Hingga akhir 2018 posisi investasi pemerintah pada LKI total mencapai nilai Rp23 Triliun.

No.	LKI	2015	2016	2017	2018
<b>World Bank Group</b>					
1	IBRD	3.035.500	3.000.594	3.070.721	3.432.203
1	IBRD	2.306.551	2.246.545	2.265.272	2.421.273
2	IDA	240.608	278.417	325.852	498.306
3	IFC	435.950	424.604	428.144	457.629
4	MIGA	52.391	51.028	51.453	54.996
<b>IDB Group</b>					
5	IDB	2.504.471	2.455.936	2.730.273	3.009.272
5	IDB	2.375.372	2.321.318	2.551.429	2.740.796
6	ICD	98.289	104.679	148.521	236.125
7	ITFC	28.418	27.678	27.909	29.831
8	ICIEC	2.392	2.260	2.414	2.520
9	AIIB	0	3.612.134	5.463.366	7.766.144
10	ADB	5.526.478	5.221.845	5.577.928	5.822.483
11	AIIF	1.655.400	1.612.320	1.625.760	1.737.720
12	IFAD	854.724	872.789	920.709	1.042.038
13	CGIF	173.817	169.294	170.705	182.461
14	IRCo	34.488	53.744	54.192	57.924
15	CFCC	17.550	16.989	17.554	18.600
<b>Total</b>		<b>13.802.427</b>	<b>17.015.645</b>	<b>19.631.208</b>	<b>23.088.845</b>

Investasi terbesar Indonesia pada LKI di tahun 2018 ditempatkan pada AIIB yaitu sebesar Rp7,8 Triliun atau 33,7% dari keseluruhan. Di posisi ke-2 ada pada ADB, Rp5,8 Triliun (25,2%), disusul IBRD, Rp2,4 Triliun (11,54%). Jika dibandingkan tahun 2015, posisi 3 besar investasi pada LKI berada pada ADB, IDB dan IBRD. Namun sejak Indonesia bergabung dengan AIIB melalui komitmen sebesar USD672 Juta dibayar 2016–2019, maka sejak 2018 porsi investasi terbesar bergeser pada AIIB. Posisi investasi pada masing-masing LKI selama 2015 hingga 2018 (dalam juta rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

Posisi Investasi Pemerintah pada LKI tahun 2015 hingga 2018 dalam mata uang asing disajikan pada tabel di bawah. Pencatatan dalam laporan keuangan BA BUN dipelihara dalam mata uang asing menyesuaikan dengan yang digunakan LKI, dan pada akhir tahun akan ditranslasikan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku.

No	LKI	Mata Uang	2015	2016	2017	2018
<b>World Bank Group</b>						
1	IBRD*	USD	167.201.975	167.203.427	167.203.427	167.203.427
2	IDA**	USD	17.441.708	20.721.705	24.051.705	34.411.001
3	IFC	USD	31.602.000	31.602.000	31.602.000	31.602.000
4	MIGA	USD	3.797.820	3.797.820	3.797.820	3.797.820
<b>IDB Group</b>						
5	IDB	ID	124.260.000	128.516.472	132.238.732	136.086.967
6	ICD**	USD	7.124.939	7.790.929	10.962.828	16.305.894
7	ITFC	USD	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
8	ICIEC	ID	125.140	125.140	125.140	125.140
9	AIIB	USD	-	269.840.000	403.260.000	537.680.000
10	ADB	SDR	288.100.000	288.100.000	288.100.000	288.100.000
11	AIIF	USD	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
12	IFAD	USD	61.959.000	64.989.000	67.959.000	71.959.000
13	CGIF	USD	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
14	IRCo****	USD	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	CFCC****	USD	1.272.171	1.264.440	1.296.884	1.284.841

- \* IBRD: terdapat koreksi (kurang) pencatatan pada tahun 2016. Tidak terdapat pembayaran penambahan investasi selama 2015 s.d. 2018
- \*\* IDA: pada tahun 2018 selain pembayaran penambahan investasi, juga terdapat koreksi (kurang) pencatatan akibat selisih kurs
- \*\*\* ICD: pada tahun 2016–2018 selain pembayaran penambahan investasi, juga terdapat tambahan saham yang berasal dari perolehan deviden saham dan koreksi pencatatan saham yang belum diakui


\*\*\*\* IRCo: penambahan investasi merupakan hasil koreksi (tambah) pencatatan. Tidak terdapat pembayaran penambahan investasi selama 2015 s.d. 2018

\*\*\*\*\* CFC dicatat dalam mata uang USD dan EUR. Tidak terdapat penambahan/pengurangan investasi selama 2015 s.d. 2018. Penyajian di atas telah memperhitungkan konversi EUR ke USD

Sebagai pemegang saham, Indonesia memperoleh hak suara (*voting right*) sesuai dengan besaran modal yang disetorkan. Hak suara juga mencerminkan besarnya pengaruh dan pengendalian Indonesia terhadap suatu LKI. Semakin besar hak suara terhadap LKI, tentunya memberikan kesempatan lebih besar bagi Indonesia untuk berperan dalam pengendalian dan penentuan kebijakan strategis di LKI, juga memberikan peluang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional maupun regional.

Porsi kepemilikan Indonesia pada LKI paling besar berada pada IRCo dan AIF, yaitu 33,33% dan 24,73%. Walaupun porsi kepemilikan pada IRCo cukup signifikan, namun nilai nominal investasi pada IRCo menempati urutan ke 11 dari keseluruhan investasi pada LKI. Hal tersebut dapat dipahami bahwa IRCo hanya dimiliki oleh 3 negara anggota dan memiliki kapasitas permodalan yang relatif sangat kecil. Pada AIF, yang dimiliki oleh ADB dan 10 ASEAN Member Countries, Indonesia memiliki porsi 24,75%, dan nilai investasi pada AIF berada pada urutan ke-5 investasi pada LKI. Dengan porsi kepemilikan yang besar pada kedua LKI tersebut, Indonesia berhak menempatkan wakilnya pada jabatan kunci dan strategis sehingga memberikan peluang lebih besar untuk berperan dalam menentukan arah kebijakan strategis maupun untuk menyuarakan kepentingan nasional. Perbandingan nilai investasi

Indonesia dengan porsi kepemilikan/hak suara yang dimiliki dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah.




LKI	AIB	ADB	IRCo	IBRD	AIF	IFAD	IDA	IFC	CIF	IRCo	MIGA	ITC	CFC	IFC
Investasi (Milyar Rupiah)	7.781,14	5.822,48	2.540,80	2.421,27	2.173,72	1.542,64	498,31	457,61	236,13	182,46	57,81	31,00	28,81	18,60
% Kepemilikan/Hak Suara	3,10%	4,64%	2,20%	0,93%	24,73%	0,70%	0,47%	1,03%	1,10%	1,80%	33,33%	0,91%	0,28%	0,10%

Pada LKI yang lingkungannya regional, di mana sifat keanggotaannya terbatas bagi negara di kawasan atau kepemilikan anggota non-regional dibatasi tidak boleh melebihi anggota regional, biasanya porsi kepemilikan Indonesia lebih besar dibanding pada LKI yang lingkungannya global. Porsi kepemilikan lebih besar memberikan kesempatan untuk menempatkan wakil Indonesia pada jabatan kunci, seperti pada jabatan *Executive Director* (ED), *Alternate Executive Director* (AED), atau pada manajemen kunci. Seperti pada ADB, Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ke-6 dapat menempatkan wakilnya pada jabatan *Executive Director* (ED) secara permanen. Di AIB, Indonesia merupakan pemegang suara terbesar ke-8 AIB dan pemegang suara terbesar di konstituen, sehingga berhak menduduki jabatan *Executive Director* sebanyak 6 dari 10 periode, serta mampu menempatkan wakilnya pada posisi *Vice President*.


Pada IBRD, IFAD dan IDA yang merupakan LKI bersifat global dengan keanggotaan terbuka untuk seluruh negara di dunia, porsi kepemilikan Indonesia relatif tidak signifikan dan LKI lebih banyak dikendalikan oleh pemegang

saham terbesar yang berasal dari negara maju. Meskipun demikian, kepemilikan Indonesia relatif paling besar diantara negara anggota dalam satu konstituen, sehingga memiliki kesempatan juga untuk menempatkan wakil pada jabatan ED, AED, atau pada manajemen kunci. Pada World Bank (IBRD dan IDA), walaupun Indonesia hanya memiliki kurang dari 1% *voting right*, namun porsi yang dimiliki merupakan terbesar pada konstituen *South East Asia Voting Group* (SEAVG), sehingga berhak menempatkan wakil sebagai ED/AED untuk frekuensi yang lebih banyak. Juga pada CFC, Indonesia memiliki *voting power* sebesar 1%, dan menjadi negara dengan porsi terbesar ke-2 di konstituensi, dan berhak menduduki posisi ED/AED secara bergantian dengan Malaysia. Indonesia juga berhak menempatkan AED pada IFAD walaupun dengan kepemilikan 0,72%. Keberadaan wakil Indonesia pada LKI tentunya memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan peran Indonesia pada operasional dan pengambilan kebijakan strategis, menunjukkan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Rencana investasi pada LKI setiap tahunnya dituangkan dalam APBN dan terlebih dahulu melalui pembahasan dengan DPR. Pada APBN, investasi pada LKI masuk dalam kelompok pembiayaan investasi, bersama dengan komponen investasi lain, yaitu BUMN, Lembaga/ Badan lainnya, dan Badan Layanan Umum (BLU). Porsi investasi pada LKI relatif kecil dibandingkan dengan investasi pada BUMN, Lembaga Lain dan BLU, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Kinerja realisasi anggaran dibanding pagu APBN untuk pembayaran investasi pada LKI 2014–2019 dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pembayaran selalu melebihi pagu alokasi atau lebih dari 100%, kecuali pada tahun 2019. Pada tahun 2014–2018 terjadi pelemahan kurs Rupiah terhadap USD, sehingga pada saat pelaksanaan pembayaran diperlukan dana yang lebih besar dari alokasi awal. Sementara itu, di tahun 2019 terjadi penguatan kurs, sehingga walaupun pembayaran telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan komitmen, namun realisasi pembayaran kurang dari pagu (94,4%) dan terdapat saldo lebih.



Sepanjang 2014–2019 pemerintah telah melakukan pembayaran kepada 12 LKI. Terdapat 2 keikutsertaan pada LKI baru, yaitu AIF dan AIIB, dengan demikian pembayaran diperuntukkan untuk perolehan saham baru atau *initial subscription*. Sementara itu, 10 LKI sisanya merupakan komitmen atas penambahan modal umum atau *replenishment* pada LKI yang telah lama diikuti. Partisipasi pada AIIB dalam kurun waktu 2016–2019 merupakan porsi terbesar pembiayaan investasi pemerintah pada LKI. Pelaksanaan investasi pada LKI tiap tahunnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan BA BUN dan dikonsolidasi bersama Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Investasi LKI pada Laporan Keuangan BA BUN di tahun 2018 menyumbang porsi sebesar 2,18% dari total Aset (sebesar Rp3.809 Triliun), dan sebesar 2,88% dari total Investasi Jangka Panjang (sebesar Rp2.877 Triliun).

No	Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional	Realisasi (Jutaan Rupiah)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Proyeksi
1	IBRD	216.888	196.329	-	-	-	-	238.162
2	IFC	18.781	-	-	-	-	-	328.084
3	IDA	-	24.969	44.070	45.148	157.472	214.354	217.384
4	IDB	-	-	77.471	71.560	77.923	82.507	83.767
5	ICD	2.219	-	-	40.337	42.984	42.121	42.744
6	ICI/EC	-	-	-	-	-	-	2.521
7	AIF	591.379	-	-	-	-	-	-
8	ADB	508.074	-	-	-	-	-	43.200
9	CIIF	-	-	-	-	-	-	-
10	AIIB	-	-	3.675.312	1.826.385	1.694.793	1.895.188	-
11	IRCo	31.100	-	-	-	-	-	-
12	IFAD	44.284	55.180	40.308	40.767	57.924	42.570	43.200
TOTAL		1.412.514	276.478	3.837.161	2.024.176	2.331.096	2.276.739	999.073

\*) Proyeksi 2020 menggunakan asumsi kurs USD1 = Rp14.400. Realisasi akan mengikuti kurs saat transaksi

## Tujuan dan Manfaat Investasi pada LKI

Banyak pihak di dalam negeri, dari kalangan pemerintah maupun parlemen, mempertanyakan apa manfaat nyata yang diperoleh dari investasi pada LKI, serta membandingkan investasi pada BUMN

yang dilihat dari aspek keuangan mampu memberikan deviden dan kontribusi pajak pada pendapatan negara.

Sebelum menjawab hal tersebut, pertama perlu dilihat lagi tujuan dari pendirian LKI. Pendirian LKI, atau *Multilateral/Regional Development Banks* dilandaskan oleh semangat kerja sama antar negara untuk mengatasi tantangan pembangunan global. Jika melihat tujuan lembaga keuangan internasional pada awal pendiriannya, seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) sebagai bank pembangunan multilateral yang pertama didirikan, tujuan pembentukannya merupakan respon untuk kebutuhan pembangunan paska berakhirnya perang dunia, mengatasi kegagalan pasar dalam hal penyediaan modal pembangunan, yang kemudian berkembang untuk membantu negara miskin dan berkembang dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian didirikan *International Development Association* (IDA), juga termasuk dalam World Bank Group, yang khusus bertujuan memberikan bantuan hibah dan pinjaman lunak jangka panjang kepada negara sangat miskin. Selain itu juga berdiri Asian Development Bank (ADB) untuk melayani kawasan Asia, dan Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan oleh komunitas negara Islam dunia dan memberikan bantuan kepada negara miskin dan berkembang.

Tujuan pendirian LKI berbeda dengan perusahaan atau bank komersial. Secara teori, pendirian sebuah perusahaan atau korporat bertujuan untuk memperoleh keuntungan, memaksimalkan kekayaan pemilik saham atau nilai saham perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan juga memerlukan penguasaan pangsa pasar,

meningkatkan penjualan, mengurangi atau meminimalkan biaya, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan memastikan keberlangsungan usaha. LKI tidak diberi mandat untuk memupuk keuntungan, ataupun meningkatkan harga saham, serta tidak memberikan deviden kas kepada pemegang saham. Saham LKI tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada negara anggota lain, dan tidak memiliki harga pasar. Meskipun LKI mengenakan bunga pinjaman, namun relatif lebih kecil dibanding bunga pinjaman komersial, dan dimaksudkan untuk operasional dan keberlangsungan kegiatan. Keberadaan margin pinjaman juga dimaksudkan untuk menambah kapasitas LKI agar dapat lebih memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan.

Dari perspektif dalam negeri, sesuai ketentuan pada Pasal 41 UU No.1/2004, dinyatakan bahwa tujuan dari investasi tidak semata untuk mendapatkan manfaat ekonomi, namun manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya. Manfaat yang diperoleh dapat dinilai secara kuantifikasi maupun kualifikasi. Contoh manfaat secara kuantifikasi seperti nilai hibah dan pinjaman yang diperoleh, jumlah program bantuan teknik, pelatihan, penelitian/ studi/kajian serta kerja magang yang dihitung secara frekuensi maupun nilai uang. Sementara itu, manfaat yang diperoleh secara kualitatif umumnya akan sulit dihitung dalam nilai uang, serta terkadang manfaatnya tidak tampak dan dirasakan tidak secara langsung dan seketika. Contoh manfaat secara kualitatif diantaranya peningkatan eksposur, citra, kualitas diplomasi, peran kepemimpinan Indonesia, hubungan kerja sama luar negeri serta kesempatan berperan aktif dalam mengatasi isu sosial dan lingkungan hidup di tingkat internasional

yang dihasilkan dari keikutsertaan dan partisipasi modal pada LKI tidak akan mudah dihitung dengan nilai uang, namun dampaknya dapat dirasakan. Selain itu, dukungan LKI dapat dirasakan dampaknya pada peningkatan kualitas institusi, tata kelola dan pengambilan keputusan, kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan merupakan hal yang sulit dinilai dengan uang, serta terkadang tidak bisa dikaitkan langsung dan dilihat dampaknya dalam jangka waktu singkat.

Manfaat ekonomi dapat dilihat dari diperolehnya fasilitas hibah dan pinjaman untuk program prioritas pembangunan dengan biaya murah dan berjangka panjang. Fasilitas pinjaman walaupun utamanya diberikan kepada pemerintah, namun beberapa LKI juga memberikan pinjaman kepada swasta. Melalui dukungan program pembangunan dari LKI, diharapkan akan memberikan dampak pada meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan kepada sektor swasta juga dibutuhkan untuk menggerakkan bisnis, seperti melalui pembiayaan proyek swasta dengan bagi hasil yang kompetitif, penyediaan fasilitas jaminan dan asuransi kredit dan pinjaman/proyek. Dukungan kepada swasta diharapkan dampaknya akan menggairahkan perekonomian, menggerakkan sektor riil dan keuangan, pertumbuhan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta mendukung masuknya investasi dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan manfaat sosial, investasi pada LKI juga dimaksudkan untuk membina hubungan internasional. Partisipasi Indonesia pada LKI dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan eksposur Indonesia di dunia internasional, menunjukkan andil

dan kepemimpinan Indonesia, mendukung kebijakan politik luar negeri, memberikan sumbangsih akan ekspertis Indonesia dalam rangka membantu mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Pada aspek dalam negeri, manfaat sosial diperoleh melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan kapasitas institusi, perbaikan tata kelola dan kualitas penyusunan kebijakan pemerintah. Dukungan untuk sektor swasta juga dibutuhkan karena swasta memainkan peranan penting dan turut menyumbang dalam menggerakkan pembangunan ekonomi, melalui peningkatan investasi, pertumbuhan lapangan kerja, dan menciptakan inovasi, yang pada akhirnya menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Keikutsertaan pada LKI dapat dimanfaatkan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan hibah untuk sektor strategis dan prioritas seperti sektor infrastruktur, pertanian, pengembangan kawasan pedesaan, lingkungan hidup dan pengembangan SDM. Pinjaman dari LKI bersifat jangka panjang dengan suku bunga lebih murah daripada suku bunga pasar. Sesuai data Bappenas, kebutuhan pembangunan pada RPJMN 2020–2024 yang dapat didanai oleh APBN hanya 20–25%, oleh karena itu pembiayaan non-APBN diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Pembiayaan dari LKI merupakan alternatif pembiayaan untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang tidak mampu dibiayai oleh APBN. Di samping itu, bantuan teknis, pelatihan, konsultasi dan asistensi administrasi dan kelembagaan yang lazimnya diberikan seiring dengan pembiayaan proyek juga menjadi faktor penting dan diperlukan agar meningkatkan kualitas SDM dan membenahi kapasitas tata kelola institusional.

Penambahan investasi pemerintah pada LKI dilakukan dalam rangka keikutsertaan awal pada LKI baru, atau karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas keuangan LKI melalui peningkatan modal umum atau *replenishment* periodik. Dalam setiap penambahan peningkatan modal saham umum, negara anggota diberi kesempatan untuk mempertahankan porsi kepemilikan saham atau hak suaranya terlebih dahulu, dan berupa kuota nilai penambahan saham agar tidak terdilusi. Indonesia pada beberapa kesempatan peningkatan modal telah menunjukkan komitmen partisipasinya. Juga pada tahun 2015 dibentuk AIB dan Indonesia memutuskan untuk ikut berpartisipasi pada pendiriannya. Setiap keputusan penambahan investasi, baik keikutsertaan pada LKI baru atau partisipasi pada peningkatan modal, terlebih dahulu didahului dengan analisa kajian dan urgensi, dengan mempertimbangkan pada kemampuan keuangan negara dan manfaat yang ingin dicapai, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik hubungan internasional dan aspek lainnya, agar dapat memberikan dampak sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

Tujuan penambahan investasi pada LKI, di antaranya:

a. Meningkatkan kapasitas keuangan LKI

Komitmen Indonesia turut dalam keputusan kenaikan modal menunjukkan peran dan dukungan meningkatkan kapasitas keuangan serta untuk memastikan keberlangsungan usaha LKI. Pada akhirnya tambahan dana digunakan untuk mengatasi masalah

pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan.

b. Mempertahankan porsi saham atau *voting right*.

Penambahan modal LKI sebagaimana kuota yang ditentukan diperlukan agar pemerintah dapat tetap mempertahankan porsi kepemilikan, tidak terdilusi dan memiliki *voting right* sebagaimana porsi awal. Hal ini untuk menghindari dampak negatif atas turunnya porsi kepemilikan, seperti menurun/hilangnya pengaruh Indonesia dalam pengambilan keputusan strategis lembaga, yang dapat berdampak pada kepentingan Indonesia.

c. Meningkatkan porsi saham atau *voting right*.

Pada beberapa kesempatan pemerintah menilai terdapat kepentingan untuk meningkatkan porsi saham agar memiliki hak suara lebih besar, memperbesar kemungkinan penempatan wakil Indonesia pada posisi kunci di LKI, dengan demikian meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia.

d. Memperoleh manfaat ekonomis dan sosial

✓ Meningkatnya kemampuan keuangan LKI juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh dukungan pinjaman lunak atau hibah untuk program/kegiatan pembangunan, dibandingkan dengan pinjaman dari komersial atau penerbitan obligasi.

✓ Mendapat kesempatan pembiayaan, fasilitas asuransi dan penjaminan bagi usaha sektor swasta, meningkatkan pasar keuangan syariah, membuka akses perdagangan ke pasar internasional. Hal tersebut akan menggairahkan usaha swasta dan memperbaiki iklim investasi yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

✓ Sebagaimana sasaran pada RPJMN, pemerintah memiliki target meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan dari LKI menjadi alternatif sumber pembiayaan, seperti dari AIIB yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

✓ Memperoleh kerja sama teknis, pengetahuan dan keahlian, penguatan kelembagaan dan penyusunan kebijakan pemerintah, kesempatan pelatihan dan magang.

e. Meningkatkan peran, eksposur dan kepemimpinan di LKI dan tingkat internasional

✓ Berkesempatan menempatkan wakil pada posisi jabatan penting dan berperan dalam pengambilan keputusan strategis di LKI.

✓ Partisipasi pada LKI yang memiliki mandat peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan juga menunjukkan peran Indonesia pada pencapaian tujuan pembangunan global dan pengentasan kemiskinan.

- ✓ Pada beberapa kesempatan, keberhasilan dan terobosan inovasi proyek di Indonesia menjadi contoh dan direplikasi untuk dilaksanakan di negara lain, juga dapat menularkan pengetahuan dan pengalaman.
- ✓ Berpeluang meningkatkan eksposur dan mendukung diplomasi ekonomi, memberikan citra positif serta dapat berperan tidak hanya membela kepentingan nasional maupun juga kawasan.

Manfaat yang telah diperoleh dari keanggotaan dan investasi pada masing-masing LKI secara umum dan singkat akan dijelaskan di bawah. Mengingat keterbatasan ruang dalam penyajian tulisan ini, penjelasan lebih lengkap dan mendalam atas manfaat pada 15 LKI akan dilakukan pada kajian terpisah.

#### a. ADB

- ✓ Akumulasi pemberitan pinjaman, hibah dan bantuan teknik dari ADB ke Indonesia per 31 Desember 2018 berjumlah USD37,6 Miliar. Cakupan sektor yang dilayani ADB sangat luas dan seluruhnya merupakan sektor yang dibutuhkan untuk membantu target RPJMN, yaitu untuk ketahanan pangan, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan SDM. Dilihat dari sektor yang didukung ADB, manajemen sektor publik dan energi mendapat porsi terbesar dalam program bantuan.
- ✓ Sebagai pemegang saham terbesar ke-6 di ADB, Indonesia berhak menempatkan wakilnya pada posisi *Executive Director*

secara permanen. Posisi tersebut makin memperbesar kesempatan Indonesia mempengaruhi kebijakan strategis dan program kerja ADB agar lebih dapat memperjuangkan usulan proyek dari Indonesia, mendukung inisiatif-inisiatif Indonesia pada tataran regional dan global serta untuk memastikan kepentingan nasional dan *Developing Member Countries* (DMC).

#### b. AIIB

- ✓ Sebagai LKI yang khusus memberikan dukungan pada proyek infrastruktur strategis, hingga 2018, Indonesia telah mendapat pembiayaan pada 35 proyek infrastruktur, dan AIIB secara total memberikan komitmen pembiayaan sebesar USD7,5 Miliar. Indonesia menjadi negara ke-2 terbesar mendapat bantuan pinjaman dari AIIB.
- ✓ Dengan *voting share* sebesar 3,17% dan sebagai pemegang saham terbesar ke-8, Indonesia dapat menempatkan wakilnya pada posisi Dewan Direksi dan jabatan *Vice President*. Hal tersebut mencerminkan posisi kepemimpinan Indonesia di forum internasional, sekaligus memberikan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan program kerja AIIB agar lebih mendukung kepentingan nasional.

#### c. IDB

- ✓ Sejak pendirian hingga saat ini, secara kumulatif Indonesia menjadi negara ke-8 penerima bantuan terbesar dari IDB Group.

*Net approvals* bantuan IDB Group untuk Indonesia secara total telah mencapai USD5,1 Miliar untuk lebih dari 190 operasi, terbagi atas USD3,1 Miliar berasal dari *Ordinary Capital Resources* (OCR), USD1,9 Miliar untuk membantu perdagangan, dan USD79 juta pembiayaan dari ICD. Ditambah lagi pertanggungjanaan asuransi dari ICIEC untuk Indonesia sejumlah USD1 Miliar dan investasi IDB pada sukuk yang diterbitkan pemerintah Indonesia mencapai sekitar USD1 Miliar.

- ✓ Sebagai satu-satunya LKI yang berlandaskan prinsip syariah, IDB juga memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan dapat membantu mewujudkan target Indonesia menjadi poros ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dukungan diberikan seperti konsultasi pendirian bank syariah, peningkatan kapasitas SDM kepada pegawai publik dan swasta profesional, seperti pelatihan, *workshop*, konferensi dan seminar terkait keuangan syariah, pembiayaan usaha mikro, zakat, wakaf.

#### d. ICD

- ✓ Sejak awal keikutsertaan pada ICD hingga akhir 2018, Indonesia telah mendapat persetujuan bantuan proyek dari ICD sebesar USD170,8 Juta dan telah dicairkan senilai USD60,8 Juta. Bentuk intervensi ICD yaitu dalam pembiayaan kepada sektor swasta berupa *line of financing* kepada lembaga keuangan syariah dan *multi-*

*finance*. ICD juga memberikan pembiayaan sindikasi pada sektor agribisnis, infrastruktur, manufaktur dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pada periode 2016–2020, ICD menyediakan dukungan pembiayaan sebesar USD200 Juta

- ✓ ICD juga telah secara aktif membantu dalam pembentukan bank syariah di beberapa daerah, atau perubahan dari bank konvensional kepada bank syariah. ICD memberikan jasa *advisory* untuk pengelolaan tabungan haji dan manajemen infrastruktur, eksplorasi pada mekanisme PPP untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Dukungan ICD bersama entitas IDB-G lain bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor swasta keuangan syariah Indonesia yang saat ini masih lamban pertumbuhannya.
- ✓ Walaupun LKI tidak dituntut memberikan saham, kinerja ICD cukup baik sehingga mampu menyumbangkan deviden saham bagi negara anggota. ICD menjadi satu-satunya LKI yang memberikan deviden saham bagi Indonesia sebesar USD969 ribu.

#### e. ITFC

- ✓ Sebagai *leader* dalam pembiayaan perdagangan syariah, ITFC melakukan pembiayaan dan *knowledge sharing* pada institusi bisnis dan pemerintah di negara anggotanya. Pada periode 2011–2014, telah disetujui pembiayaan perdagangan sebesar USD666 juta. Lalu pada 2016–2020, ITFC menambah alokasi untuk Indonesia menjadi sebesar USD1,8 Miliar.

- ✓ Fokus pembiayaan ITFC di Indonesia adalah sektor pertanian, manufaktur, garmen, CPO, gula, kopi, kapas dan batu bara. Penyaluran pembiayaan terbesar dari ITFC ditujukan bagi pabrik pengolahan gula. ITFC juga mendukung pabrik pemintalan serat kapas/katun dan tekstil berupa pembiayaan untuk impor bahan mentah serat kapas yang akan digunakan oleh pabrik pemintalan untuk tujuan ekspor.
- ✓ Dampak dukungan ITFC terbesar dirasakan bagi komoditas kopi, yaitu melalui 1) memberikan akses terhadap keuangan eksportir di tingkat hilir dan 2) mengembangkan kapasitas para petani melalui kerja sama dengan LSM dan mitra terkait untuk memberikan pelatihan kepada petani kopi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas kopi, sekaligus membantu membuka akses ekspor ke pasar luar negeri.

#### f. ICIEC

- ✓ ICIEC melalui dukungan penjaminan asuransi kredit bagi kegiatan ekspor dan fasilitasi impor barang modal dan komoditas strategis membantu peningkatan kegiatan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi langsung asing (FDI) di Indonesia melalui dukungan asuransi risiko politik. Peran ICIEC dalam menanggung risiko politik dapat meningkatkan kepercayaan investor asing agar mau berinvestasi di Indonesia,
- ✓ Jika dihitung dari sejak awal beroperasi di Indonesia hingga bulan Februari 2019, ICIEC telah mengasuransikan total transaksi senilai USD987 Juta. Pada periode 2011–2014 ICIEC telah menyetujui dukungan asuransi investasi senilai USD343 Juta untuk sektor telekomunikasi dan energi, dan asuransi risiko komersial dan politik bagi eksportir yang memasukkan barang ke Indonesia senilai USD75 Juta. Pada tahun 2011 ICIEC memberikan fasilitas reasuransi untuk MIGA, lembaga internasional anggota dari WBG yang juga memberikan jasa asuransi atas investasi atau proyek, berupa pertanggungan asuransi risiko politik untuk menjamin transaksi pembiayaan syariah di sektor telekomunikasi. Selanjutnya pada periode 2016–2020 ICIEC kembali menargetkan dukungan untuk transaksi ekspor, impor dan investasi sebesar USD400 Juta.
- ✓ ICIEC didorong untuk berpartisipasi pada lebih banyak proyek infrastruktur, dengan melibatkan pemodal asing dan investor dalam mendukung kemitraan publik-swasta (PPP). Selain itu, ICIEC juga didorong berperan aktif mendukung keterlibatan kontraktor Indonesia melaksanakan proyek di luar negeri, terutama ke Afrika dengan menyediakan asuransi risiko politik untuk melindungi kepentingan investor dan kontraktor Indonesia.

## g. IBRD

- ✓ Sejak tahun 1974, WBG telah membiayai 368 proyek di Indonesia, dengan total nilai USD52,85 Miliar. Indonesia merupakan negara dengan nilai pinjaman terbesar keempat IBRD setelah India, Brazil, dan Meksiko. Dibandingkan LKI lainnya, dukungan yang diperoleh dari IBRD merupakan yang terbesar.
- ✓ Pada saat ini terdapat 29 proyek aktif senilai USD6,66 Miliar yang sedang berjalan dibiayai oleh IBRD dan 7 proyek akan dilaksanakan hingga tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar USD1,52 Miliar. Kegiatan IBRD di Indonesia saat ini selain *Investment Project Financing* (IPF), *Development Policy Loan* (DPL), *Program for Result* (P4R), juga sebagian besar dalam bentuk *Trust Fund* atau hibah (TF).
- ✓ Sejak Juni 2018, Indonesia memperoleh kenaikan batas maksimal *Single Borrower Limit* (SBL) menjadi sebesar USD21 Miliar. Peningkatan SBL ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mendapatkan pinjaman yang lebih efektif dengan bunga yang sama.
- ✓ WB telah menunjang upaya reformasi Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi, memperkuat manajemen keuangan publik, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan serta penyaluran layanan melalui serangkaian pinjaman tahunan melalui program Pinjaman Kebijakan Pembangunan Indonesia (Indonesia *Development Policy Loans/DPL*).

- ✓ Posisi Indonesia sebagai pemegang *voting right* terbesar di konstituen *South East Asian Voting Group* (SEAVG) memberikan kesempatan lebih besar dalam menempatkan wakilnya dalam jabatan ED dan AED untuk IBRD dan IDA, sehingga dapat berperan dalam memengaruhi operasional dan pengambilan keputusan strategis, dan sekaligus memperjuangkan disetujuinya bantuan pembiayaan bagi Indonesia.

## h. IDA

- ✓ Sejak tahun 1970, IDA telah mendukung 45 proyek di Indonesia dengan nilai USD2,69 Miliar. Bantuan IDA diberikan melalui hibah dan pinjaman dengan persyaratan murah, tidak berbunga dan berjangka panjang (30–40 tahun).
- ✓ Indonesia saat ini telah menjadi *graduate country* IDA karena kenaikan *creditworthiness* dan pendapatan per kapita. Lulusnya Indonesia dari IDA membawa beberapa konsekuensi antara lain Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam penentuan kebijakan IDA ke depan dalam rangka pengentasan kemiskinan global, serta berperan sebagai negara donor dan berpartisipasi aktif membantu negara-negara lain yang masih dalam posisi penerima bantuan IDA.
- ✓ Indonesia sebagai pemegang *voting right* terbesar di konstituen SEAVG berkesempatan lebih besar menempatkan wakilnya sebagai ED dan AED untuk IBRD dan IDA, sehingga dapat turut

berperan aktif membahas program prioritas pembangunan global dan pemberian pinjaman bagi negara miskin.

i. IFC

- ✓ IFC merupakan entitas di bawah *World Bank Group* yang berfokus pada bantuan pembiayaan sektor swasta. Sejak tahun 1968, IFC telah melaksanakan 186 proyek di Indonesia dengan tren peningkatan yang positif. Di dalam periode tahun 2010 s.d. tahun 2019, terdapat 75 proyek *IFC Investment* usaha swasta dengan nilai USD3,05 Miliar, dan 22 proyek *IFC Advisory* dengan nilai USD37,24 Juta. Proyek-proyek IFC *Investment* dalam kurung tahun 2010 s.d. tahun 2019 tersebut mencakup di berbagai sektor dimana yang paling besar adalah sektor keuangan.
- ✓ Dukungan IFC disalurkan pada proyek yang dapat memberikan dampak pembangunan seperti menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, efisiensi bangunan hijau, dukungan untuk layanan kesehatan, transfer teknologi, keuangan inklusi dan peningkatan kualitas SDM.

j. MIGA

- ✓ MIGA merupakan entitas di bawah WBG yang dibentuk untuk melayani sektor swasta melalui penyediaan jaminan dan asuransi politik untuk proyek investasi di negara anggota. Melalui bantuan penjaminan risiko, MIGA membantu investor untuk mendapatkan pembiayaan proyek. Fungsi MIGA mirip dengan ICIEC

namun dalam lingkup global dan berbasis keuangan konvensional. Sejak tahun 1989, MIGA telah melakukan 13 proyek di Indonesia dengan tren peningkatan yang positif dengan nilai USD1,86 Miliar, dan terbesar diberikan untuk sektor telekomunikasi dan infrastruktur energi (proyek pembangkit listrik). MIGA juga memberikan penjaminan atas pinjaman LPEI dari lembaga keuangan, sehingga dapat mendukung peningkatan kegiatan perdagangan ekspor Indonesia.

k. IFAD

- ✓ Pembiayaan IFAD berfokus pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui dukungan kepada sektor publik berupa pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IFAD telah berlangsung selama lebih dari 38 tahun dan telah membiayai 17 proyek investasi dengan total nilai pembiayaan sebesar USD550,7 Juta. Proyek-proyek ini telah membantu lebih dari 3.142.300 rumah tangga miskin, produsen pangan kecil, dan kelompok termarginal di daerah terpencil dan rawan.
- ✓ IFAD memberikan bantuan di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian dan membantu pengentasan kemiskinan, misalnya melakukan pemberdayaan perempuan seperti pelatihan untuk membantu keluarga menambah penghasilan melalui penciptaan kreasi dan

inovasi produk hasil pertanian, serta membantu pemberdayaan pemuda pedesaan melalui pelatihan agar meningkatkan hasil usaha pertanian dan keberlangsungan usaha. Melalui intervensi IFAD, petani penerima manfaat melaporkan peningkatan produksi pertanian dan mengalami perbaikan pendapatan.

- ✓ Indonesia juga mampu menempatkan wakilnya sebagai AED pada IFAD sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis, serta memperjuangkan diperolehnya dukungan IFAD untuk Indonesia.

#### I. AIF

- ✓ AIF memberikan dukungan pembiayaan proyek infrastruktur. Sebagai LKI yang juga dimiliki ADB, pemberian pinjaman proyek AIF dikerjasamakan (*cofinancing*) dengan ADB untuk memberikan *leverage* yang lebih besar dan memastikan keberhasilan implementasi. Indonesia merupakan penerima manfaat terbesar dari AIF. 6 dari 9 proyek AIF diberikan untuk Indonesia, khususnya di bidang energi dan sanitasi (penyediaan air bersih), dengan total nilai USD367 Juta dari total USD497 proyek AIF.
- ✓ AIF mengembangkan mekanisme pembiayaan untuk proyek khusus di sektor infrastruktur hijau dengan dukungan pendanaan dari berbagai lembaga donor. Dukungan AIF diberikan pada proyek dengan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta keberlanjutan

lingkungan hidup, meliputi pembiayaan proyek, fasilitasi peningkatan *bankability* proyek infrastruktur, pengembangan pengetahuan dan kapasitas bagi pegawai pemerintah. Diharapkan ke depannya AIF akan menjadi katalis masuknya dukungan pembiayaan swasta untuk proyek infrastruktur hijau di kawasan ASEAN. Hal tersebut memberi peluang Indonesia memperoleh dukungan pembiayaan infrastruktur hijau yang menjadi sektor prioritas nasional.

#### m. CGIF

- ✓ CGIF mendukung pasar obligasi bermata uang lokal bagi emiten Indonesia berupa penjaminan dalam penerbitan obligasi, memperluas basis emiten (*issuer*) dengan mendorong *issuer* Indonesia terutama yang mempunyai rating lokal A atau di bawahnya untuk mengeluarkan surat utang obligasi menggunakan rupiah. Selain itu, kegiatan penjaminan CGIF dapat membantu *issuer* untuk memperpanjang tenor obligasinya hingga 10–15 tahun. CGIF berperan sebagai katalis positif dalam meningkatkan daya tarik pasar obligasi di Indonesia dan menjaga kepercayaan investor.
- ✓ Hingga tahun 2018, sudah ada enam penjaminan untuk obligasi perusahaan di Indonesia yang disetujui oleh CGIF (diajukan oleh empat perusahaan Indonesia) dengan nilai total keseluruhan penjaminan mencapai USD273 Juta. Jumlah total dukungan yang diterima dari CGIF tersebut

merupakan terbesar dibandingkan negara anggota lain, setara dengan 25% dari total total penjaminan yang telah dikeluarkan oleh CGIF (USD1,062 Miliar).

n. CFC

- ✓ CFC bertujuan meningkatkan pertumbuhan sosio-ekonomi dari produsen komoditas dan berkontribusi untuk kemajuan seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. CFC berfungsi untuk memberikan dukungan melalui intervensi keuangan untuk meningkatkan keterlibatan petani-petani dan UKM di negara berkembang dalam proses produksi, pengolahan, dan perdagangan komoditas.
- ✓ Sampai saat ini Indonesia bekerja sama dengan CFC dalam 19 proyek, dengan rincian 18 proyek telah selesai dilaksanakan, 1 proyek sedang berjalan. Total dukungan pembiayaan dan hibah dari CFC untuk Indonesia adalah sebesar USD17 Juta dan dapat *me-leverage* proyek senilai USD33 Juta. Melalui kepemilikan kurang lebih 1%, Indonesia mampu menempatkan wakilnya sebagai ED/AED bergantian dengan Malaysia, sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis di CFC.

o. IRCo

- ✓ Tujuan utama IRCo adalah menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran karet alam, serta menstabilkan harga. IRCo berfungsi mengatur produksi untuk menjaga keseimbangan karet alam

jangka panjang, mengatur pasokan karet alam jangka pendek dengan membatasi ekspor/penjualan karet alam, dan meningkatkan konsumsi karet baik domestik maupun global, sehingga dapat memberikan peningkatan penghasilan dan taraf hidup petani.

- ✓ Di tengah volatilitas harga karet dunia, Indonesia bersama dengan negara anggota IRCo beberapa kali menyepakati pembatasan pasokan karet selama periode jangka pendek, atau disebut *Agreed Export Tonnage Scheme/AETS* dengan tujuan untuk meningkatkan harga jual karet alam. IRCo juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang kerja sama antar negara anggota, yang merupakan penghasil karet terbesar di dunia, untuk berbagi pengetahuan dan keahlian dalam meningkatkan kualitas panen karet.
- ✓ Berbeda dengan LKI lainnya, IRCo tidak dimandatkan untuk menyalurkan pinjaman. Selain itu saat ini IRCo belum mampu melaksanakan fungsi *Strategic Market Operation (SMO)*, yaitu pembelian dan penjualan karet alam untuk menjaga keseimbangan pasar karet alam, dikarenakan keterbatasan pendanaan.

## Kesimpulan

- a. Keikutsertaan dan investasi pada LKI telah banyak memberikan manfaat kepada Indonesia berupa dukungan pembiayaan, hibah, bantuan teknik, penguatan kapasitas institusi, peningkatan kualitas kebijakan dan SDM untuk tujuan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain itu keikutsertaan pada LKI juga bermanfaat dalam peningkatan eksposur, citra, kualitas diplomasi, peran kepemimpinan Indonesia, hubungan kerja sama luar negeri serta kesempatan berperan aktif dalam mengatasi isu sosial dan lingkungan hidup di tingkat internasional.
- b. Partisipasi Indonesia pada LKI hendaknya dilakukan dengan selektif dan dukungan pada peningkatan modal atau *replenishment* dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat yang akan diperoleh, serta kemampuan keuangan negara.
- c. Pemerintah selaku pemegang saham, baik melalui wakil yang ditempatkan pada jabatan strategis ataupun selaku instansi yang terlibat dalam kerja sama di LKI, perlu berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan operasional LKI, dan ikut serta dalam penentuan kebijakan strategis, agar LKI lebih dapat berperan membantu negara anggota.

## Catatan

- IBRD - International Bank for Reconstruction and Development
- IDA - International Development Association
- IFC - International Finance Corporation
- MIGA - Multilateral Investment and Guarantee Agency
- ADB - Asian Development Bank
- IDB - Islamic Development Bank
- ITFC - International Islamic Trade finance Corporation
- ICIEC - The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
- ICD - The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
- AiIB - Asian Infrastructure Investment Bank
- AIF - ASEAN Infrastructure Fund
- IFAD - International Fund for Agricultural Development
- CFC - Common Fund for Commodities
- CGIF - Credit Guarantee and Investment Facility
- IRCo - International Rubber Consortium Limited





## **BAB II**

# **ISU TERKINI KERJA SAMA KEUANGAN INTERNASIONAL**

# PENGUATAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN BANK DUNIA DI TENGAH SEMANGAT MULTILATERALISME BARU

**Enrico David Tarigan**

## **Pendahuluan**

Kesadaran akan perkembangan yang terjadi di kawasan regional Amerika, Eropa, Afrika dan Asia telah merubah wajah kerja sama ekonomi dan keuangan internasional negara-negara di dunia. Sebagaimana tercermin pada *statements*, *communiques*, dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan, umumnya kerja sama global dalam berbagai bentuknya, mencerminkan suatu sistem yang bekerja dari entitas-entitas di dalamnya. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung juga merupakan cerminan perubahan kebijakan nasional dari masing-masing negara atau anggota yang terlibat dalam sebuah institusi, bermula dari rezim ekonomi tertutup (*closed economic regime*), menuju rezim yang lebih terbuka dalam kebijakan ekonomi dan keuangannya di dunia internasional (*open economy*).

Indonesia, sebagai suatu entitas negara yang berdaulat dan bagian dari komunitas internasional juga mengalami pengintegrasian perekonomiannya ke dalam sistem ekonomi global. Implikasinya, kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri Indonesia tidak lagi dapat diisolasi dari pengaruh ekonomi global. Hal ini membutuhkan peningkatan kemampuan untuk: (i) memperjuangkan kepentingan nasional baik kepentingan

yang berhubungan langsung dengan perekonomian dalam negeri maupun kepentingan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi global; (ii) melakukan adaptasi danantisipasi dampak perekonomian global terhadap ekonomi dalam negeri. Sebagai responnya, Indonesia telah lama terlibat aktif dalam berbagai kerja sama internasional baik dalam hubungannya di sebuah forum pertemuan seperti forum ekonomi G20 maupun dengan posisinya sebagai negara anggota lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, IDB dan lembaga strategis lainnya bagi Indonesia.

## **Kerja Sama Multilateral Indonesia dengan Bank Dunia**

Kerja sama Multilateral dapat didefinisikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara (yang dapat diwakili baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta) dengan lembaga multilateral (yang anggotanya terdiri dari banyak negara termasuk yang berasal dari wilayah geografis yang berbeda). Secara teknis kerja sama multilateral dalam rangka mendukung prioritas pembangunan di Indonesia memiliki bentuk dan prioritas yang beragam mulai dari kerja sama pinjaman dan hibah, dan bantuan *government to government* (G to G) yang

dikelola oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas) dan berbagai pinjaman dan bantuan teknis yang diberikan oleh Lembaga Multilateral kepada pihak/lembaga swasta. Selain itu, terdapat kerja sama teknis yang dilakukan oleh Lembaga/Kementerian teknis secara langsung dengan Organisasi Multilateral tanpa melalui koordinasi terpusat seperti Bank Dunia.

Pada awalnya, Bank Dunia dibentuk oleh dua negara promotor dan pendukung utama, yaitu Amerika Serikat dan Inggris untuk mencegah berulangnya peristiwa *Great Depression* sebagaimana yang pernah terjadi pada sekitar tahun 1930. Situasi tersebut disebabkan oleh perang dunia kedua yang melanda hampir seluruh belahan bumi sehingga meninggalkan puing-puing perekonomian yang luluh lantak di Eropa dan juga di sebagian besar negara-negara korban perang lainnya. Namun, dalam perkembangan situasi dunia yang relatif tidak diwarnai oleh perang lagi, fungsi Bank Dunia bergeser ke arah penyaluran (*channel*) dana dari negara-negara kaya untuk pembangunan ekonomi negara-negara miskin atau negara-negara berkembang yang membutuhkan. Menurut *Articles of Agreement WB* (sebagaimana telah diubah, efektif sejak 16 Februari 1989), seluruh aktivitasnya diarahkan untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal.

Bank Dunia yang dikenal saat itu adalah versi yang berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia pernah “menjajaki” Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk indentifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis.

Zaman-pun bergulir hingga menjadikan Indonesia saat ini sebagai negara donor/investor di Bank Dunia. Dalam setiap kesempatan pembahasan kebijakan, Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu telah menunjukkan pengutan posisinya. Sebagai bagian dari komunitas global, posisi Indonesia saat ini juga merupakan bagian dari proses eksposur internasional untuk menjalankan diplomasi ekonominya, sebagai negara berkembang yang membuka diri akan peluang investasi. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk memberikan kontribusi kepada Bank Dunia menghasilkan *image* positif termasuk bagi negara-negara maju. Sementara untuk negara penerima bantuan, posisi Indonesia saat ini secara tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang pasar bagi produk-produk Indonesia terutama di negara-negara Afrika dan Asia lainnya.

## Pemanfaatan Momentum Bank Dunia Bagi Indonesia

Mengutip pernyataan *Vice President World Bank* pada saat Sidang Tahunan 2018, dimana kondisi ekonomi dunia saat ini lebih kompleks dari sebelumnya dengan banyak tantangan global, termasuk seperti pertumbuhan yang tidak bergairah, perubahan iklim, pandemi dan pengungsi, menempatkan tuntutan yang meningkat pada sistem multilateral yang lebih kuat dengan platform yang baru.

Mengapa baru? Multilateralisme telah diuji di masa lalu, dan akan terus diuji di masa depan. Retorika dan tindakan proteksionis sedang meningkat di mana beberapa pihak menyalahkan krisis keuangan global sementara pihak lainnya menuntut lebih banyak atas manfaat dari sebuah globalisasi.

Di beberapa forum internasional seperti G20, Pemerintah RI pernah menyampaikan intervensinya bahwa ketidakpastian global yang terjadi saat ini utamanya akibat dari hilangnya semangat kerjasama dan kepercayaan terhadap mekanisme multilateralisme. Hal ini sangat merugikan pertumbuhan ekonomi dunia dan mengancam stabilitas ekonomi dengan meningkatkan ketidakpastian global.

**Apa yang dapat dilakukan Indonesia dengan situasi ini?** Semangat kolektif untuk membangun kerja sama dan mengembalikan kepercayaan terhadap mekanisme multilateral dalam rangka menjaga kepentingan semua negara secara efektif, adil, transparan dan akuntabel perlu dibangun oleh seluruh negara anggota Bank Dunia sebagai komunitas global. Untuk Indonesia, langkah tersebut tentunya akan semakin baik apabila didorong dengan pemanfaatan momentum yang salah satunya adalah target Bank Dunia.

Pada tahun 2012, Grup Bank Dunia menetapkan dua target utama yaitu mengakhiri kemiskinan ekstrim di tahun 2030 dan meningkatkan kesejahteraan manusia dengan fokus terhadap 40 persen populasi terendah di dunia. Dua tujuan tersebut masih menjadi panduan untuk Grup Bank Dunia dalam menjalankan bisnis operasionalnya sampai saat ini. Dalam periode tersebut, para *shareholders* pun sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan seperti (i) IDA *Replenishment*, untuk mendukung negara-negara yang mengalami kerentanan, konflik dan kekerasan, dan (ii) peningkatan modal (*capital increase*) IBRD bagi layanan dan dukungan bantuan kepada *middle-income and creditworthy low-income countries*

dan (iii) IFC yang fokus kepada penguatan peran swasta dengan total peningkatan secara global sebesar USD13 Miliar.

Atas langkah tersebut, potensi kemitraan yang lebih luas untuk Indonesia dengan Bank Dunia diharapkan bersifat lebih inklusif termasuk terbuka terhadap beragam pandangan. Situasi bergulir dimana Grup Bank Dunia memiliki Presiden baru, David Malpass, mantan pejabat Departemen Keuangan dan veteran Wall Street Amerika Serikat. Malpass sebelum menjadi Presiden WBG merupakan wakil menteri untuk urusan internasional dan telah menjadi tokoh penting dalam negosiasi perdagangan administrasi pemerintahan Presiden Trump dengan China dan pernah dianggap sebagai *point person* untuk “mengawasi” hubungan pemerintah AS dengan WB.

Namun sosok Malpass ternyata dipandang cukup kontroversial oleh berbagai pihak. Sebagian menganggap sosok Malpass adalah seseorang yang non-multilateralism yang diharapkan memimpin sebuah lembaga multilateral yang paling besar saat ini. Meskipun demikian, tidak sedikit yang membantah pandangan skeptis tersebut dan mendukung kehadiran Malpass sebagai orang yang tepat untuk memastikan bahwa Bank Dunia mengarahkan sumber dayanya kepada orang-orang yang paling membutuhkan di negara-negara dengan akses modal yang sedikit. Sosoknya disebutkan adalah pembaru pro-pertumbuhan, sepenuhnya mendukung reformasi kelembagaan, dan pendorong investasi sektor swasta.

Presiden Malpass sendiri dalam beberapa kesempatan telah meminta dukungan kepada negara-negara yang

dianggap memiliki pengaruh dan peran besar, termasuk melalui beberapa tokoh dalam komunitas global, di mana Indonesia adalah salah satunya. Pandangan dan ketertarikan Malpass terhadap Indonesia sangat memungkinkan untuk memainkan perannya melalui kemitraan yang semakin luas termasuk dalam merespons dimensi stabilitas dan kemakmuran perekonomian global. Tidak juga secara kebetulan ketika IMF *Managing Director* meminta saran kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI, terkait penguatan platform multilateralisme untuk mengurai satu persatu permasalahan pelemahan ekonomi global.

## Kemitraan di Tengah Dinamisnya Perkembangan Ekonomi Global

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, mantan Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde pernah menyampaikan bahwa kemitraan ke depan dalam platform multilateralisme berada pada tataran untuk menghadapi transformasi ekonomi dengan isu ketimpangan (*inequality*), teknologi (*technology*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiganya bukanlah hal yang baru, namun semuanya saling terkait dan bergerak cepat lebih daripada sebelumnya. Tataran tersebut diperkuat dengan pidato Presiden RI dengan menganalogikan situasi global saat ini dengan film serial *Game of Thrones* di mana rivalitas dan konflik tidak akan memberikan manfaat, baik bagi yang menang maupun yang kalah. Kerja sama dan koordinasi dilandasi dengan semangat transparansi dan saling membantu adalah hal yang perlu dikedepankan.

Berbicara salah satu isu yaitu teknologi yang merupakan alternatif menuju pembangunan inklusif-tidak pelak menyinggung hambatan yang timbul dari ketimpangan akses keuangan di negara-negara berkembang. Kemajuan teknologi tidak terdistribusi secara merata di berbagai negara. Dalam tataran ini sebenarnya pemerintah bisa “bekerja” dengan apa yang telah diinisiasi bersama dengan Bank Dunia dan IMF yaitu *Bali Fintech Principle*. Prakarsa 12 Prinsip Bali FinTech yang di *launching* pada saat Sidang Tahunan di Bali merupakan momentum yang berharga untuk mengangkat isu ini sebagai penguatan peran Indonesia dalam memainkan kebijakan global dengan melihat prioritas nasional. Dalam hal ini pemerintah sebagai otoritas tertinggi harus memberikan ruang yang cukup bagi inovasi untuk tumbuh dan berkembang dengan pendekatan *lite touch* and *safe harbour* dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Namun demikian, dalam konteks multilateralisme, pemerintah Indonesia diharapkan lebih objektif dalam perumusan agar dapat mendorong peran institusi keuangan dalam perekonomian global.

Selanjutnya ketika berbicara keberlanjutan (*sustainability*), maka isu perubahan iklim dan lingkungan ada dalam konteks ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa isu perubahan iklim selalu melekat dalam kebijakan apapun secara global dan kekinian. Ada beberapa hal yang menjadi bagian dari kerja sama dalam konteks ini di antaranya adalah peluang bisnis dan pertumbuhan baru yang membawa perspektif kuat tentang bagaimana memprioritaskan dan mendanai program *climate-smart development* termasuk melalui kemitraan dengan Bank Dunia.

Pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen fiskal untuk penanganan perubahan iklim, yaitu *budget tagging* untuk kegiatan hijau, insentif fiskal untuk mendorong sektor swasta dalam upaya mencapai ketahanan energi dan pangan, dan desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan penanganan perubahan iklim. Dalam konteks multilateral, isu perubahan iklim juga menjadi contoh bagaimana Indonesia sebagai negara yang terus bertumbuh namun menjadi bagian vital untuk menjaga paru-paru dunia demi pertumbuhan global yang berkeberlanjutan.

Bagaimana peran Indonesia dalam menghadapi isu-isu global di tengah situasi perekonomian global yang dinamis, dapat terlihat dari dua contoh di atas. Keduanya merupakan bagian dari proses kemitraan Indonesia dengan Bank Dunia yang diharapkan akan terus tumbuh dan menguat ke depannya termasuk untuk isu-isu strategis lainnya.

## Penutup

Kondisi yang penuh dengan masa transisi dan dinamisnya perekonomian global saat ini harus disikapi dengan kemitraan yang solid. Sebagai contoh, transformasi teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan harus dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Dalam kaitannya dengan aspek dimaksud, tantangan yang lebih berat memang akan mengarah kepada negara berkembang yang di satu sisi harus menyiapkan sumber dayanya, sedangkan di sisi lain aktivitas tingkat perekonomian sering kali menunjukkan situasi ketidakpastian. Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang baru saja berada dalam posisi *upper middle country*.

Modalitas dan instrumen atas kerja sama dan kemitraan Indonesia dengan Bank Dunia yang telah dijabarkan di atas sudah seharusnya digunakan dengan pendekatan yang lebih komprehensif baik pendekatan ke dalam (lingkup nasional) maupun pendekatan ke luar (internasional).

Karakteristik pendekatan ke dalam yang dapat difokuskan ke depan adalah: 1) Mengarah kepada kemitraan sebagai pengganti pendekatan *donor-driven* yang berorientasi pada pinjaman. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan kajian, evaluasi kebijakan, *knowledge sharing*, *human a resource capacity building*; 2) Apabila Pemerintah mengajukan Pinjaman maka hanya akan dilakukan pada proyek atau program yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia; 3) Peningkatan keterlibatan sektor swasta-dalam hal ini meskipun konsep PPPs sudah berjalan cukup lama namun dalam tataran implementasinya masih di bawah target yang diharapkan. Pemerintah masih perlu memikirkan lebih dalam mengenai insentif-insentif yang lebih menarik bagi swasta. Di sisi lain membangun semangat nasionalisme juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah.

Sasaran kebijakan kerja sama dengan Bank Dunia dalam konteks multilateral tentunya mensyaratkan kesiapan Indonesia dalam setiap posisinya. Dalam hal ini pendekatan yang harus dipertimbangkan di antaranya adalah: 1) Penguatan Partisipasi dan inisiatif Indonesia dalam forum-forum multilateral termasuk mengupayakan agar Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan multilateral. Contoh keberhasilan yang telah dicapai Indonesia pada saat IMF-WB AMs 2018 menjadi tugas bersama untuk dapat

ditindaklanjuti; 2) Mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis, untuk kepentingan efisiensi, partisipasi Indonesia pada organisasi kerja sama multilateral dengan melihat eksposur internasionalnya bagi kebutuhan investasi; 3) Mengintensifkan diplomasi untuk pembentukan norma-norma internasional bagi aktivitas perdagangan yang menguntungkan kedua belah/negara-negara yang terlibat; 4) Menyusun konsep kebijakan global terutama memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

## Daftar Pustaka

Enrico Tarigan & Joko. 2019. “Presiden WB siapa yang Punya”, Sindo Weekly, Jakarta, Indonesia.

International Monetary Fund. 2019. “News Update” <https://www.imf.org/en/news>

The World Bank. 2019. “Data by Indicator”, <https://data.worldbank.org/indicator>

The World Bank. 2019. “Indonesia Economic Quarterly”, WB Press Jakarta

# KERJA SAMA INDONESIA DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK DAN ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

## DALAM RANGKA MENGATASI KESENJANGAN PENDANAAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 2030*

### Purwaka Hari Setyawan Bondan Sukadarma

#### Latar Belakang

Lembaga Keuangan Multilateral (LKM) diharapkan menjadi pendukung utama bagi negara-negara di seluruh dunia untuk dapat mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*. Namun demikian dana yang dimiliki oleh LKM tidak akan cukup untuk mencapai SDGs 2030, diperlukan langkah-langkah di luar operasi tradisional LKM untuk mengatasi kekurangan dana ini. Transformasi ekonomi secara luas dibutuhkan untuk mencapai SDGs. Skala transformasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan investasi dari pengeluaran publik dan bantuan pembangunan resmi yang selama ini telah dilakukan. PBB memperkirakan kebutuhan investasi global untuk mencapai SDGs sebesar US\$3,3 Triliun sampai dengan US\$4,5 Triliun setiap tahun mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2030 dengan kesenjangan pembiayaan diperkirakan mencapai US\$2,5 Triliun per tahun. Tantangan tersebut bukan tidak mungkin untuk diatasi, salah satunya dengan melibatkan modal swasta. Kapitalisasi pasar modal global saat ini telah mencapai

US\$218 Triliun (UNDP 2017; IsDB 2018), dengan demikian kesenjangan pembiayaan tersebut dapat diatasi dengan mobilisasi modal senilai 1,1% per tahun dari kapitalisasi pasar modal global.



Di wilayah Asia Pasifik sesuai dengan perhitungan *Asian Development Bank (ADB)* diperlukan US\$1,7 Triliun setiap tahun sampai dengan tahun 2030 hanya untuk mengisi kesenjangan pembiayaan infrastruktur di negara-negara Asia Pasifik. Secara total kesenjangan pembiayaan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2030 sebesar US\$20,4 Triliun. Kesenjangan pembiayaan infrastruktur juga terjadi di Asia Tenggara, ADB memperkirakan

kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara mencapai US\$157 Miliar dengan kesenjangan pembiayaan US\$102 Miliar. Dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur Asia Tenggara, sekitar 47% kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut ada di Indonesia dengan kesenjangan pembiayaan mencapai US\$51 Miliar per tahun (5,1% dari GDP).

Kesenjangan pembiayaan yang demikian besar sangat memerlukan kreativitas dan ide inovatif untuk menarik sektor swasta agar mau masuk mendukung pembiayaan untuk mencapai SDGs. Selain dengan skema keuangan konvensional, Indonesia perlu pula mempertimbangkan skema keuangan syariah untuk menarik pembiayaan dari sektor swasta mengingat perkembangan keuangan syariah secara global maupun di kawasan yang cukup signifikan. *Islamic Development Bank* (IsDB) memperhitungkan setiap tahun negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang merupakan negara berkembang, perlu menyalurkan antara US\$700 Miliar sampai dengan US\$1 Triliun ke dalam sektor-sektor penting SDGs. Infrastruktur, sejauh ini merupakan sektor yang paling banyak memerlukan investasi yakni 72% dari total kebutuhan pembiayaan SDGs di negara anggota OKI.

Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus berkembang, tahun 2017 sesuai data dari Thomson Reuters total aset keuangan syariah global tercatat US\$2,4 Triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$3,8 Triliun pada 2023. Regional Asia (tidak memasukkan timur tengah/GCC) tercatat memberikan kontribusi sebesar 26% dari seluruh aset keuangan global. Asia juga tercatat sebagai pasar terbesar sukuk dan dana syariah, yakni sebesar 60,7% untuk

*outstanding* sukuk dan 42,8% untuk dana syariah. Pencapaian tersebut juga disertai tingkat pertumbuhan yang tinggi diukur dari CAGR perbankan syariah sebesar 15,3%, CAGR *outstanding* sukuk 15,6%, CAGR dana syariah 5,6%, dan CAGR asuransi syariah 17,8%. Asia juga merupakan wilayah penerbit sukuk terbesar yakni 52,5% dari keseluruhan sukuk yang terbit. Sedangkan untuk Indonesia, total aset keuangan syariah pada tahun 2017 tercatat sebesar US\$82 Miliar termasuk terbesar ke-8 di dunia setingkat di atas Turki. Indonesia menargetkan pertumbuhan keuangan syariah sampai dengan 2024 sebesar 20% atau menjadi US\$98,4. Selain itu, industri halal diperkirakan juga akan terus berkembang. Industri makanan halal diproyeksikan akan meningkat dari US\$1,3 Triliun pada tahun 2017 menjadi US\$1,8 Triliun di tahun 2023. Selain itu, industri pariwisata halal diproyeksikan meningkat dari US\$177 Miliar pada 2017 menjadi US\$274 Miliar di tahun 2023. Tentu saja perkembangan tersebut harus didorong dengan investasi yang tidak sedikit. Indonesia dengan GDP terbesar di OKI, dan tantangan kondisi geografis yang berbeda akan membutuhkan investasi yang lebih besar dibanding negara-negara OKI lainnya.

Kolaborasi antara Indonesia dengan LKM seperti ADB dan IsDB mutlak diperlukan untuk menginisiasi solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan pembiayaan SDGs 2030. Indonesia yang merupakan anggota dari ADB dan IsDB selanjutnya mendorong dan mendukung ADB dan IsDB untuk menarik dana dari sektor swasta baik melalui surat berharga, pengurangan risiko, bantuan teknis, maupun melalui investasi.

## DUKUNGAN INDONESIA DALAM MANUVER PENDANAAN ADB & IsDB

### Keanggotaan Indonesia di ADB

ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 dengan 31 negara anggota berkantor pusat di Manila, Filipina. Pendirian ADB berdasarkan resolusi *the first Ministerial Conference on Asian Economic Cooperation held by the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East* yang dilaksanakan pada tahun 1963 untuk mendirikan lembaga keuangan yang berkarakter Asia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama di salah satu daerah termiskin di dunia. Saat ini, ADB memiliki 68 negara anggota dengan 49 di antaranya merupakan negara-negara Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara anggota ADB sejak tahun 1966 yang berarti Indonesia juga merupakan negara pendiri ADB.

Keanggotaan Indonesia di ADB disahkan melalui ratifikasi *Agreement Establishing the Asian Development Bank* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) yang juga diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1966 tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia Di Dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*). ADB mendirikan kantor *Indonesia Resident Mission* pada tahun 1987. Indonesia memiliki saham 5,434% dan merupakan pemegang saham terbesar ke-6 di ADB. Dengan saham tersebut

Indonesia memiliki *voting power* 4,646%. Indonesia juga menempatkan perwakilan tetap dalam jabatan Direktur Eksekutif ADB untuk Armenia, Kepulauan Cook, Fiji, Indonesia, Kirgiztan, Selandia Baru, Niue, Samoa, dan Tonga yang disebut sebagai *Suite 5 Constituency*. Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah menyeter modal ke ADB sebesar US\$402,1 Juta, sedangkan *approval* pembiayaan ADB ke Pemerintah Indonesia sejak berdirinya ADB sampai dengan 26 Juni 2019 tercatat mencapai US\$35,6 Miliar.

### Indonesia Mendukung Manuver Pendanaan ADB untuk mencapai SDGs 2030

LKM sejak krisis 2008 berusaha mendukung peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan *countercyclical* dengan meningkatkan persetujuan pembiayaan. Peningkatan persetujuan pembiayaan tersebut menyebabkan ruang gerak LKM untuk membiayai SDGs menjadi terbatas. Tidak lepas dari hal tersebut, ADB pun memerlukan ruang gerak yang lebih besar sehingga mampu melakukan pembiayaan untuk mencapai SDGs. Sebelum tahun 2017, Pembiayaan ADB yang berupa pinjaman dibiayai dari *ordinary capital resource* (OCR) dan *Asian Development Fund* (ADF). Pinjaman OCR diberikan untuk negara berpendapatan menengah pada *quasi-market rate*, sedangkan ADF adalah dana donor yang dikumpulkan setiap empat tahun sekali untuk diberikan sebagai pinjaman bagi negara miskin dengan ketentuan pinjaman konsesi termasuk juga di dalamnya hibah.

**Tabel 1 Anggota ADB dengan Voting Power Terbesar**

No	Negara	Tahun Keanggotaan	Subscribed Capital (% of total)*	Voting Power (% of total)**
1	Jepang	1966	15,571	12,756
2	Amerika Serikat	1966	15,571	12,756
3	Republik Rakyat Tiongkok	1986	6,429	5,442
4	India	1966	6,317	5,352
5	Australia	1966	5,773	4,917
6	Indonesia	1966	5,434	4,646

Sumber: ADB 2019

Kapasitas pemberian pinjaman melalui OCR terbatas pada *equity-to-loan ratio* (rasio ekuitas OCR dengan pinjaman dan penjaminan OCR yang masih *outstanding*). Di lain sisi, pinjaman ADF sangat tergantung pada negara donor serta tidak *leverage*. ADB mengajukan usulan untuk menggabungkan neraca OCR dengan ekuitas dan operasi pinjaman ADF. ADF akan digunakan sebagai dana untuk hibah saja yang disediakan bagi negara yang memenuhi syarat. Pinjaman konsesional ke negara miskin akan dilanjutkan melalui OCR dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman ADF yang telah ada.

Menteri Keuangan selaku Gubernur ADB untuk Indonesia menggunakan hak *voting-nya* untuk menyetujui penggabungan neraca OCR dengan ekuitas dan operasi pinjaman ADF. Penggabungan tersebut pada akhirnya ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Gubernur sehingga dapat diterapkan. Penggabungan OCR dan ADF meningkatkan komitmen pembiayaan tahunan sampai dengan 40% dari sebelumnya di angka US\$13 Miliar menjadi US\$15 Miliar sampai dengan US\$18 Miliar (ADB 2015) artinya peningkatan pembiayaan yang dapat dilakukan ADB per tahun sebesar US\$2 Miliar sampai dengan US\$5 Miliar. Sementara itu,

pembiayaan pinjaman konsesional dan hibah dapat meningkat sampai dengan 80%, secara total, komitmen tahunan ADB dapat meningkat 50% atau sampai dengan US\$20 Miliar. Jika menggunakan asumsi bahwa proporsi komitmen ADB ke Indonesia sama dengan proporsi dalam *ADB Annual Report 2018*, maka potensi kesenjangan pembiayaan yang dapat ditutup oleh ADB dengan penggabungan OCR dan ADF untuk Indonesia adalah sebesar US\$857,5 Juta per tahun.

ADB dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada bulan Maret 2016 bekerja sama mendirikan *Leading Asia's Private Sector Infrastructure Fund* (LEAP). Pendirian LEAP disetujui oleh Dewan Direktur ADB termasuk Direktur Eksekutif ADB untuk *Suite 5 Constituency* yang merupakan perwakilan tetap Pemerintah RI di ADB. LEAP merupakan dana *co-financing* infrastruktur yang ditujukan untuk mengungkit dan melengkapi *platform* pendanaan swasta (*non-sovereign*) dalam rangka mengisi kesenjangan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia. JICA memberikan kontribusi sebesar US\$1,5 Miliar pada LEAP dengan ADB berperan sebagai *trustee* dan *co-financier*. Dengan dana tersebut LEAP diharapkan mampu memobilisasi pembiayaan sampai dengan US\$6 Miliar (IFR 2016). Sesuai data ADB, dari 10 proyek yang telah disetujui, aktif dan telah selesai, lima di antaranya merupakan proyek yang dilakukan di Indonesia dengan total pembiayaan LEAP sebesar US\$165,78 Juta (44,22% dari total approval LEAP) selama tiga tahun terakhir. Rata-rata *approval* pendanaan dari LEAP ke Indonesia setiap tahun adalah US\$55,26 Juta. Dengan potensi pembiayaan LEAP yang mencapai US\$6

Miliar sampai dengan tahun 2030 maka potensi pembiayaan yang dapat diterima Indonesia sampai dengan 2030 sebesar US\$2,6 Miliar dengan asumsi proporsi pembiayaan tidak berubah. Dengan kata lain per tahun dari tahun 2020 LEAP berpotensi menutup kesenjangan pembiayaan ke sektor swasta di Indonesia sampai dengan US\$241,2 Juta per tahun.

Pada tahun 2012, ADB bersama dengan negara-negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) mendirikan *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan dengan memobilisasi simpanan regional termasuk cadangan devisa. AIF merupakan dana terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan pemegang saham terbesar antara lain ADB (US\$150 Juta), Indonesia, dan Malaysia. Keikutsertaan Indonesia di AIF merupakan wujud dukungan Indonesia dalam kerja sama dengan ASEAN dan ADB. Dalam kaitan dengan kepemilikan, selain sebagai pemegang saham ADB juga berperan sebagai *administrator*, *co-financier* AIF, serta penyedia bantuan teknis. Dengan total ekuitas AIF yang sebesar US\$485,3 Juta, AIF mampu memberikan pinjaman sampai dengan US\$300 Juta per tahun ke negara-negara ASEAN. Sampai dengan saat ini Indonesia merupakan negara penerima pinjaman terbesar AIF. Sesuai data ADB, dari total 9 proyek yang telah selesai dan sedang berjalan 6 di antaranya dilakukan di Indonesia dengan total pinjaman dari AIF sebesar US\$390 Juta (75% dari total proyek yang telah didanai). Proyek tersebut disetujui mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang berarti setiap tahun secara rata-rata AIF mampu menutup kesenjangan pembiayaan di

Indonesia sebesar US\$65 Juta. Dengan potensi pembiayaan US\$300 juta per tahun dan melihat portofolio proyek Indonesia mencapai 75% dari semua proyek AIF maka potensi pendanaan AIF ke Indonesia dapat mencapai US\$225 Juta per tahun.

ADB juga ikut menanamkan saham sebesar US\$40 Juta ke PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang merupakan anak perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). IIF didirikan pada tahun 2010 dengan pemegang saham antara lain SMI (30%), ADB (19,99%), *International finance Corporation* (IFC) (19,99), *Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH* (15,12), dan *Sumitomo Banking Corporation* (14,90). IIF diharapkan dapat membiayai kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Dari tahun 2016 sampai dengan 2018 pinjaman yang disalurkan oleh IIF rata-rata senilai Rp5,38 Triliun per tahun, dengan kurs US\$1 = Rp14.000 maka nilai tersebut setara dengan US\$384,5 Juta per tahun (IIF 2019). Selain dalam inovasi pembiayaan, ADB dan ASEAN+3 juga mendirikan *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) pada tahun 2010 yang menyediakan penjaminan terhadap obligasi di kawasan Asia Tenggara. Dengan garansi dari CGIF diharapkan *cost of fund* bagi penerbit obligasi dapat diminimalkan. Saat ini CGIF memiliki modal sebesar US\$957,75 Juta (CGIF 2019).

## Keanggotaan Indonesia di IsDB

IsDB didirikan pada tanggal 15 Syawal 1395 H bertepatan dengan 20 Oktober 1975 dengan 29 negara anggota berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi. Pendirian IsDB berdasarkan the *Declaration of Intent*

yang diterbitkan pada *the Conference of Finance Ministers of Muslim Countries* yang dilaksanakan di Jeddah pada bulan Zulkaidah 1393 H bertepatan dengan bulan Desember 1973. Pendirian IsDB bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggotanya serta komunitas Muslim di negara-negara non-anggota baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, IsDB memiliki 57 negara anggota yang tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Indonesia merupakan negara anggota IsDB sejak tahun 1975 yang berarti Indonesia juga merupakan negara pendiri IsDB.

Keanggotaan Indonesia di IsDB disahkan melalui ratifikasi *Agreement Establishing the Islamic Development Bank* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan *Agreement Establishing the Islamic Development Bank* di Jeddah. ADB mendirikan *Country Gateway Office* di Indonesia pada tahun 2014. Indonesia memiliki saham 2,25% dan merupakan pemegang saham terbesar ke-12 di IsDB. Dengan saham tersebut Indonesia memiliki *voting power* 2,3%. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Suriname, dan Guyana bergabung dalam konstituensi C2 dengan perwakilan sebagai Direktur Eksekutif yang mengikuti skema rotasi Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Masing-masing Direktur Eksekutif akan menjabat selama tiga tahun setelahnya akan digantikan oleh Direktur Eksekutif dari negara lain sesuai skema rotasi. Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah menyeter modal ke IsDB sebesar ID136,1 Juta setara dengan US\$186,45 juta (ID1 = SDR1 = US\$1,37), sedangkan

*approval* pembiayaan IsDB ke Pemerintah Indonesia sejak berdirinya ADB sampai dengan Februari 2019 tercatat mencapai US\$3,13 Miliar. IsDB juga memiliki sayap lembaga di bawah naungan IsDB Grup, antara lain: *the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector* (ICD), *the Islamic Trade Finance Corporation* (ITFC), dan *the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (ICIEC). Secara keseluruhan IsDB Grup telah menyetujui pembiayaan ke Indonesia sampai dengan Februari 2019 sebesar US\$5,09 Miliar.

**Tabel 2 Anggota ADB dengan Voting Power Terbesar**

No	Negara	Tahun Keanggotaan	Subscribed Capital (% of total)**	Voting Power (% of total)**
1	Arab Saudi	1975	23,50	23,83
2	Libya	1975	9,43	9,34
3	Iran	1989	8,25	8,38
4	Nigeria	1975	7,66	7,61
5	Uni Emirat Arab	1975	7,51	7,33
6	Qatar	1975	7,18	7,26
7	Mesir	1975	7,07	7,13
8	Kuwait	1975	6,92	6,85
9	Turki	1975	6,45	6,50
10	Aljazair	1975	2,54	2,57
11	Pakistan	1975	2,54	2,57
12	Indonesia	1975	2,25	2,30

Sumber: IsDB 2019

## Indonesia Mendukung Manuver Pendanaan IsDB untuk mencapai SDGs 2030

Saat ini IsDB menyatakan perlunya mengadopsi bisnis model baru yakni berfokus pada peran katalisator untuk mempercepat pembangunan. Perubahan model bisnis mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini. Selain menghadapi tantangan dari faktor eksternal, IsDB juga menghadapi keterbatasan dana untuk disalurkan kepada negara anggota. Pendekatan inovatif perlu dilakukan untuk mencapai

SDGs 2030, untuk itu IsDB mengusulkan pembentukan sebuah lembaga keuangan multilateral regional dengan proyek yang disebut *Regional Islamic Supranational Entity* (RISE).

RISE diharapkan mengungkit manfaat pembangunan bagi negara-negara anggota yang dapat diberikan dari pendanaan OCR IsDB. RISE selain memberikan pendanaan proyek juga akan berperan sebagai pelaksana proyek IsDB. Dalam operasionalnya RISE akan menarik investasi dari pasar swasta dengan penerbitan sukuk ber-*underlying* proyek yang dijalankan. IsDB berencana menempatkan modal di RISE sebesar US\$2 Miliar, diharapkan negara anggota dapat menempatkan nilai US\$3 Miliar. Dengan total aset senilai US\$5 Miliar, RISE diproyeksikan mampu menarik dana dari pasar modal sebesar US\$200 Miliar selama 12 tahun pertama atau dengan kata lain rata-rata per tahun yang dapat disalurkan ke pembiayaan infrastruktur sebesar US\$16,6 Miliar. Jika Indonesia diasumsikan mampu menyerap 30% dari total pembiayaan maka per tahun potensi pembiayaan yang diterima Indonesia sebesar US\$5 Miliar.

RISE diusulkan *off balance sheet* dari IsDB, oleh karena itu untuk menjaga *rating* surat berharga yang diterbitkan RISE, IsDB mengusulkan agar dibentuk *Global Takaful Fund* (GTF) sebagai penjamin kredit. Skema yang diusulkan IsDB mengambil *benchmark* dari CGIF yang diharapkan mampu meningkatkan *rating* sukuk yang nantinya akan diterbitkan oleh RISE. Sebelum GTF terbentuk IsDB akan berperan sebagai penjamin sukuk yang diterbitkan oleh RISE. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan *rating* sukuk

RISE dapat meminimalisir *cost of fund* sehingga operasional pembiayaan RISE lebih efisien.

Indonesia menanggapi positif proposal IsDB yang mengajak Indonesia menjadi pendiri RISE yang merupakan kelanjutan dari proposal pendirian *Mega Islamic Bank/ World Islamic Investment Bank* (MIB/WIIB). Meskipun akan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan MIB/WIIB, RISE akan memanggul mandate yang lebih luas yakni tidak hanya bisa diikuti oleh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah kantor pusat RISE, hal ini akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia untuk menjadi *regional hub* bagi ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian untuk memperkuat kelembagaan, keanggotaan, dan model bisnis RISE.

## Analisis dan Rekomendasi

Kesenjangan pembiayaan SDGs di seluruh dunia masih sangat terbuka lebar, hal ini tentu harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Dari seluruh inovasi pembiayaan yang dilakukan dan direncanakan oleh ADB dan IsDB, total potensi pendanaan yang dapat diserap dari pasar modal sebesar US\$24,84 Miliar per tahun (1,4% dari kesenjangan pembiayaan infrastruktur di Asia), sedangkan potensi pembiayaan yang dapat diterima Indonesia sebesar US\$6,7 Miliar per tahun (13,1% dari kesenjangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia). Namun demikian, potensi ini perlu dikelola dengan baik agar dapat dimaksimalkan penggunaannya. Selain

itu, manuver dan inovasi pembiayaan yang dilakukan ADB dan IsDB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia baru mampu menutup sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai SDGs 2030.

Pemerintah Indonesia perlu mendorong agar kerja sama multilateral dapat mencetuskan atau memberikan inovasi pembiayaan baru sehingga kebutuhan pembiayaan SDGs 2030. Rencana pendirian RISE yang masih dalam tahap awal perlu dilihat dan dikaji lebih dalam sehingga mampu mengungkit manfaat pendiriannya. Potensi pembiayaan dari inovasi yang telah berdiri perlu dimaksimalkan dengan memanfaatkan pembiayaan maupun mengkomunikasikan ke sektor swasta bagi lembaga yang fokus pada pendanaan sektor swasta.

## Daftar Pustaka

- <https://undg.org/wp-content/uploads/2018/07/Unlocking-SDG-Financing-Good-Practices-Early-Adopters.pdf>
- <https://www.europe.undp.org/content/geneva/en/home/our-perspective/2017/3/3/Islamic-Finance-An-Innovative-Avenue-For-Financing-The-Sustainable-Development-Goals.html>
- <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2106Chapter%203-challenges%20in%20raising%20private%20sector%20resources.pdf>
- <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf>
- <https://www.isdb.org/news/from-aid-to-empowerment-how-isdb-helps-in-making-the-market-work-for-development>
- <https://repository.salaamgateway.com/images/iep/galleries/documents/20181125124744259232831.pdf>
- <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/496016/adb-financial-report-2018.pdf>
- <https://www.unescap.org/sites/default/files/5b%20-%20ASEAN%20Infrastructure%20Fund.pdf>
- <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/221281/aif-brochure-2016.pdf>
- <https://www.adb.org/site/funds/funds/asean-infrastructure-fund>
- <https://www.adb.org/projects/fund/ASEAN%20Infrastructure%20Fund>
- <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/181263/establishment-leap-fund.pdf>
- <https://www.adb.org/projects?terms=Leading+Asia's+Private+Sector+Infrastructure+Fund>
- <https://www.adb.org/site/funds/funds/leap>
- <https://www.ifre.com/story/1414947/jica-quality-infrastructure-funding-bcwpq7wz2c>
- <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/adb-500-million-funding-soon-for-private-sector-infrastructure-in-asia-and-pacific/articleshow/60927545.cms?from=mdr>

<https://iif.co.id/id/tentang-kami/pemegang-saham/>

<https://iif.co.id/wp-content/uploads/2019/03/ar-2018.pdf>

<http://www.cgif-abmi.org/wp-content/uploads/2019/06/2018-CGIF-Audited-FS.pdf>

<http://www.cgif-abmi.org/wp-content/uploads/2019/09/Indonesia-Corporate-Bond-Market-2019.pdf>

[https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019-04/usb%20Annual%20report%20English%202018\\_softproof.pdf](https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019-04/usb%20Annual%20report%20English%202018_softproof.pdf)

# MENGGALI POTENSI KERJA SAMA EKONOMI MELALUI KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)

Eko Nur Prihandoko  
Reifa Qisthi

## Latar Belakang

*The Organization of Islamic Cooperation* (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan perserikatan negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam yang tersebar di seluruh dunia.

Saat ini OKI memiliki 57 negara anggota dengan potensi ekonomi yang besar. Total jumlah populasi negara-negara OKI sekitar 1,7 Miliar jiwa atau setara dengan 22,7 persen penduduk dunia. Jumlah penduduk usia muda di negara-negara OKI merupakan 53,3 persen dari total penduduk usia muda dunia. Adapun produk domestik bruto (PDB) per kapita rata-rata negara anggota OKI mendekati 10.000 dollar AS. Negara anggota OKI juga memiliki sekitar dua pertiga cadangan minyak dan gas dunia. Potensi dan kapasitas ini dapat mendukung peran negara-negara OKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya.

OKI menaungi beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang beragam. Dalam bidang kerja sama ekonomi dan perdagangan, terdapat *the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation* (COMCEC), yang beranggotakan 57 negara anggota dan 5 negara observer. Mayoritas anggota COMCEC berada di wilayah Asia dan Afrika, khususnya Timur Tengah. COMCEC memiliki berbagai program kerja di antara negara-negara anggotanya, yaitu *the Framework Agreement on Trade Preferential System* (TPS-OIC) yang memiliki fokus di bidang kerja sama perdagangan, *Member States Stock Exchange Forum* (S&P OIC) yang memiliki fokus di bidang kerja sama keuangan, khususnya harmonisasi hukum dan regulasi di pasar modal untuk meningkatkan arus modal ke negara-negara anggota, *Vocational Education and Training Programme* (OIC-VET) yang ditujukan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan vokasional bagi negara-negara anggotanya dan *Project Funding* yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan bagi negara anggota selama memiliki *outcome* yang sejalan dengan visi dan misi COMCEC.

## Kerja Sama Perdagangan


TPS-OIC merupakan program yang diunggulkan oleh COMCEC untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan interaksi ekonomi antar negara anggotanya. Sistem kerja sama dagang ini didasarkan pada tiga dasar kesepakatan/aturan, yaitu *the Framework Agreement*, *the Protocol on Preferential Tariff Scheme* (PRETAS) dan *the Rules of Origin*. *The Framework Agreement*, merupakan peraturan dan prinsip yang menjadi landasan dasar dalam melakukan negosiasi kerja sama dagang bagi para negara anggota. Aturan dan prinsip dalam *the Framework Agreement* mulai berlaku terhitung sejak tahun 2002. PRETAS merupakan aturan dan prinsip untuk melengkapi *the Framework Agreement* yang memiliki tujuan utama untuk menurunkan tarif di semua negara anggota yang telah meratifikasi kesepakatan dagang tersebut. Aturan ini mulai berlaku sejak Februari 2010. Sementara itu, *The Rules of Origin* merupakan peraturan untuk menjadi dasar identifikasi produk apa saja yang memenuhi syarat untuk bisa diperdagangkan dibawah TPS-OIC. Aturan ini mulai berlaku sejak Agustus 2011.

Bagi Indonesia, implementasi TPS-OIC akan membuka akses pasar yang sangat luas terhadap 57 negara anggota OKI. Implementasi TPS-OIC akan dapat meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dengan mitra dagang negara-negara non tradisional, melalui kesepakatan pengurangan tarif dan menghilangkan hambatan non tarif. Keterlibatan Indonesia dalam


TPS-OIC juga merupakan wujud solidaritas Indonesia untuk membangun ekonomi syariah dan penyeragaman standarisasi kebijakan dalam area-area fasilitas perdagangan, liberalisasi, promosi perdagangan, dan pembiayaan perdagangan.

Negara anggota OKI merupakan *growing trade partners* bagi Indonesia. Data terbaru dari COMCEC *Trade Outlook* 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, transaksi perdagangan Indonesia dengan negara-negara OKI (intra-OKI) mengalami peningkatan sebesar 48,4 persen dengan jumlah USD43.389 Juta dari tahun 2016 sebesar USD29.228 Juta. Ekspor intra-OKI Indonesia mengalami peningkatan sebesar 65,2 persen dengan jumlah USD21.208 Juta dari tahun 2016 sebesar USD12.836 Juta. Sementara itu, untuk impor intra-OKI juga mengalami peningkatan sebesar 35,3 persen dengan jumlah USD22.181 Juta dari tahun 2016 sebesar USD16.392 Juta. Proporsi perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI pada tahun 2017 menempati peringkat 4 terbesar setelah Uni Emirat Arab, Turki, dan Arab Saudi dengan jumlah sebesar 6,8 persen. Menurut *Islamic Centre for Development of Trade* (ICDT), Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan ekspor sebesar USD117,2 Juta dengan rincian negara tujuan yaitu Turki (USD13,4 Juta), Moroko (USD37,2 Juta), Pakistan (USD14,5 Juta), Bangladesh (USD38 Juta) dan Iran (USD14,1 Juta)<sup>1</sup>. TPS-OIC merupakan salah satu skema yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengoptimalkan kapasitas dan daya saingnya di negara-negara anggota OKI.

<sup>1</sup> Laporan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Tahun 2018




**Grafik 1 Ekspor Intra-OKI 2017**




**Grafik 2 Impor Intra-OKI 2017**

Ekspor Indonesia ke Negara anggota OKI pada tahun 2017 sebesar USD21 Miliar, merupakan peringkat ke-5 negara pengekspor terbesar di antara negara anggota lainnya. Adapun impor Indonesia sebesar USD22 Miliar, juga merupakan peringkat ke-5 negara pengimpor terbesar di antara negara anggota OKI lainnya. Ekspor Indonesia ke negara anggota OKI memiliki proporsi sebesar 12 persen, sementara untuk impor Indonesia memiliki proporsi sebesar 14 persen. Sebagai pembandingan, proporsi ekspor Indonesia ke Negara anggota ASEAN terhadap total nilai ekspor Indonesia sebesar 23 persen dan 15 persen untuk proporsi nilai impornya. Perbedaan yang cukup signifikan ini dapat dikarenakan Indonesia telah melakukan kerja sama perdagangan dengan Negara ASEAN di bawah AFTA sejak tahun 2002, sementara Indonesia belum memulainya dengan Negara anggota OKI.



**Grafik 3 Top 3 Intra-Imports Partner**

Sumber: COMCEC Trade Outlook 2018



**Grafik 4 Top 3 Intra-Exports Partner**

Sumber: COMCEC Trade Outlook 2018

Mitra dagang terbesar Indonesia di antara negara anggota OKI saat ini adalah Malaysia, dengan proporsi ekspor dan impor, masing-masing sebesar 40 persen dan 41 persen dari total perdagangan dengan negara anggota OKI, disusul oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Pakistan. Indonesia dan Malaysia telah menjalin perjanjian perdagangan melalui AFTA, sedangkan banyak Negara anggota OKI

lainnya yang belum terikat kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Dengan demikian, bergabungnya Indonesia dalam sistem TPS-OIC akan berpotensi membuka pangsa pasar baru yang cukup menjanjikan.

Salah satu negara OKI yang memiliki potensi perdagangan cukup besar dengan Indonesia adalah Iran. Iran merupakan pasar yang menarik dan membutuhkan banyak produk Indonesia seperti produk *consumer goods*. Total perdagangan Indonesia dengan Iran dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan, terutama pada sektor impor sebesar 38,6 persen. Hal ini kurang diimbangi oleh sektor ekspor 8,29 persen yang hanya disumbang oleh sektor non migas. Produk-prduk yang diimpor oleh Indonesia yaitu minyak mentah dan kacang-kacangan. Sementara itu, produk-produk ekspor Indonesia ke Iran meliputi minyak kelapa sawit, benang, bahan baku tekstil, ban, suku cadang mobil, karet, bubuk coklat, kopi, karton, dan kayu<sup>2</sup>. Perdagangan Indonesia dengan Iran, sebagaimana dialami oleh negara mitra dagang Iran yang lain, sedikit banyak dibayangi oleh pemberian sanksi Amerika Serikat terhadap Iran menyusul penarikan negara itu dari *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*/Rencana Aksi Komprehensif Gabungan atau Perjanjian Nuklir Iran.

Perluasan pasar minyak sawit Indonesia ke negara-negara OKI menjadi krusial untuk dipertimbangkan sehubungan dengan turunnya permintaan minyak sawit dan produk turunannya dari Eropa menyusul diterbitkannya resolusi Parlemen Eropa yang menuding industri minyak sawit sebagai penyebab deforestasi.

Indonesia juga telah melakukan ekspor ikan tuna dalam kemasan kaleng ke negara-negara OKI di wilayah Timur Tengah. Namun, kinerja ekspor Indonesia ke Timur Tengah masih kalah jika dibandingkan Thailand yang menguasai 71 persen pasar impor Timur Tengah untuk produk TTC (tuna, tongkol, cakalang). Sementara itu, untuk produk ikan patin, pangsa pasar Timur Tengah saat ini dikuasai oleh Vietnam dengan *share* sebesar 61 persen. Indonesia hingga saat ini belum mencatatkan ekspor patin ke Timur Tengah.

Di samping berbagai macam potensi pasar di atas, industri halal merupakan salah satu pangsa pasar sekaligus peluang terbesar yang dimiliki Indonesia untuk dapat menjadi andalan ekspor. Data *IMF Direction of Trade Statistics (DOTS)* menunjukkan bahwa pangsa pasar produk halal Indonesia untuk negara-negara anggota OKI berada pada peringkat keempat dengan *share* sebesar 10,7 persen. Posisi ini di bawah Malaysia, yang berada pada peringkat pertama dengan *share* sebesar 13,8 persen, disusul Uni Emirat Arab 13,6 persen dan Arab Saudi 12 persen<sup>3</sup>. Untuk meningkatkan kinerja, Kementerian Perindustrian saat ini sedang mengembangkan pembangunan zona industri halal.

Dengan mempertimbangkan potensi kerja sama di atas, Pemerintah Indonesia perlu untuk segera mengkaji secara mendalam mengenai *cost* dan *benefit* dari penurunan tarif produk Indonesia ke Negara OKI dan produk Negara OKI ke Indonesia, dalam skema TPS-OIC. Pangsa pasar non tradisional menjadi sangat krusial untuk terus dijajaki mengingat

<sup>2</sup> Laporan Kementerian Perdagangan Tahun 2018

<sup>3</sup> Koran Kompas edisi 13 Desember 2018

adanya potensi risiko dari paparan perang dagang antara Amerika dan China dan gejolak geopolitik.

Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), dan *Bank of Thailand* (BOT) meluncurkan *local currency settlement framework* (LCS), yakni pembayaran transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang masing-masing negara pada Desember 2017 di Jakarta. Dengan diberlakukannya skema ini, efisiensi dalam bertransaksi dapat lebih ditingkatkan karena perdagangan antar negara dapat dilakukan tanpa perlu menggunakan mata uang ketiga yakni dolar AS. Skema ini dapat menjadi salah satu opsi bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong perdagangan dengan negara anggota OKI tersebut, mengingat salah satu faktor penyebab relatif lebih rendahnya ekspor Indonesia dibanding Thailand maupun Malaysia adalah tingkat harga.

## Kerja Sama Keuangan

Kerja sama keuangan antar negara anggota OKI berada di bawah payung Kelompok Kerja Kerjasama Keuangan COMCEC (*COMCEC Financial Cooperation*). Untuk Indonesia, *focal point* dalam kerja sama keuangan dijabat oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Kerja sama keuangan ini menyatukan para ahli dengan latar belakang yang relevan dari masing-masing negara anggota untuk secara rutin bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman dan praktik terbaik hingga pengembangan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan perkembangan keuangan di negara anggota OKI.

Selain itu, ada juga beberapa upaya yang sedang dilakukan, seperti kerja sama antara Forum Bursa Saham para Negara anggota, Forum Regulator Pasar Modal COMCEC dan Pertemuan Bank Sentral OKI dan Otoritas Moneter. COMCEC telah memprakarsai kerja sama antar Bursa Saham Negara anggota sejak tahun 2005 hingga terbentuknya “Forum Bursa Saham Negara-negara Anggota OKI”. Forum ini berfokus pada harmonisasi aturan dan regulasi yang mengatur operasi pasar, serta membuka saluran komunikasi untuk bursa saham Negara Anggota OKI maupun lembaga terkait. Sampai dengan saat ini, forum kerja sama bursa saham ini telah melaksanakan sidang sebanyak sebelas kali dan telah mencapai kemajuan luar biasa untuk memperdalam kerja sama di antara Bursa Saham Negara anggota. Adapun capaian utama yang dihasilkan dari forum ini yaitu lahirnya indeks S&P OIC/COMCEC. Indeks yang diluncurkan pada 22 Juni 2012 di Istanbul ini dirancang untuk mengukur kinerja 50 perusahaan terkemuka dari 19 negara anggota OKI, yaitu Bahrain, Bangladesh, Pantai Gading, Mesir, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maroko, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Tunisia, Turki dan Uni Emirat Arab.

Adapun dua forum lainnya yaitu *COMCEC Capital Markets’ Regulators Forum* dan *the Meetings of OIC Central Banks and Monetary Authorities* baru sampai pada tahap pertemuan-pertemuan untuk saling berbagi pengalaman dan pandangan antar sesama negara anggota yang memiliki tujuan utama yaitu harmonisasi kebijakan dan peraturan di antara negara anggota. *COMCEC Capital*

*Markets' Regulators The Forum* memiliki empat *Task Forces* pada area-area *Market Development, Capacity Building, Islamic Finance, dan Financial Literacy*. Selain menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pandangan, COMCEC juga turut memberikan pendampingan dalam pengembangan pasar modal Negara anggotanya.

**Kerja sama keuangan di antara Negara anggota OKI memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan sektor sosio-ekonomi masing-masing negara.** Meskipun demikian, perlu diakui bahwa mayoritas pasar modal di negara-negara anggota OKI belum bekerja dengan cukup efisien untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena ukuran pasar keuangan yang masih tergolong kecil, kurangnya diversifikasi produk keuangan dan infrastruktur yang tidak memadai. Dengan produk keuangan syariah Indonesia yang cukup maju dan berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk mendorong perkembangan industri keuangan syariah di antara Negara anggota OKI.

Berdasarkan laporan tahunan Kelompok Kerja Kerjasama Keuangan COMCEC, pasar “manajemen dana” Islam, termasuk di dalamnya pasar saham syariah, pengelolaan dana haji, dana pensiun, zakat, dan wakaf), telah mencatat kemajuan yang signifikan. Tren global utama meliputi:

- a. Perluasan jangkauan dan variasi jenis pengelolaan dana di berbagai negara, hal ini terlihat dari permintaan yang besar dari sektor konvensional, syariah dan investasi berkelanjutan (e.g. *green sukuk*).
- b. Perkembangan perantakaful (asuransi) dan dana pensiun dalam mendukung pengembangan pasar manajemen dana syariah.
- c. Standarisasi penilaian *syariah compliance* pada saham yang lebih maju.
- d. Peningkatan sinergi manajemen dana Islam dengan pembiayaan berkelanjutan, yang meningkatkan fokus dan perhatian pada isu lingkungan, sosial dan *good governance* serta pencapaian SDGs. *Green Sukuk* adalah capaian nyata dari peningkatan sinergi ini.
- e. Peningkatan peran *fintech* syariah dalam memfasilitasi akses keuangan, sehingga meningkatkan efisiensi sektor keuangan. *World Economic Forum*, sebagai pencetus istilah Revolusi Industri ke-4, memperkirakan investasi global dalam infrastruktur digital sebesar 300 Miliar USD per tahun, dan tumbuh secara stabil sebesar 10%.
- f. Infrastruktur pasar modal syariah yang lebih maju. Diakibatkan oleh banyaknya negara yang telah memberlakukan standarisasi *syariah compliance* untuk menjamin keabsahan produk keuangan yang sesuai hukum syar’i.
- g. Perkembangan infrastruktur pasar modal syariah juga ditingkatkan oleh MRA antar negara, yang secara bersamaan meningkatkan pemasaran dan distribusi produk keuangan syariah.
- h. *Fund passporting* merupakan salah satu area yang perlu dikembangkan di antara negara anggota OKI untuk memperluas jangkauan investasi. Salah satu contoh *fund passporting* yang sedang berkembang adalah

*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities* (UCITS). Jika UCITS merupakan contoh *fund passporting* dari Uni Eropa, contoh lain yang berkembang di beberapa negara anggota OKI adalah ASEAN CIS Framework, yaitu salah satu inisiatif dari ASEAN Economic Community, yang bertujuan untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang bebas.

- i. Pusat keuangan internasional seperti Luksemburg, Kepulauan Cayman, Jersey, dan Pusat Bisnis dan Keuangan Internasional Labuan (Labuan IBFC) memainkan peran yang semakin besar dengan menawarkan insentif pajak untuk tumbuh kembangnya perkembangan pengelolaan dana Islam.

Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai potensi dan hambatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara anggota OKI, perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Sehingga dapat diketahui secara lebih pasti dan lebih jelas, langkah apa yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk dapat memaksimalkan keikutsertaan Indonesia dalam OKI, atau dalam hal ini COMCEC, guna meningkatkan kemaslahatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

## Pemanfaatan Dana Pembiayaan Proyek COMCEC

COMCEC Project Funding (CPF) adalah instrumen dana hibah yang dapat menyediakan bantuan keuangan

hingga total USD225.000. Dalam hal ini, masing-masing proyek yang diajukan oleh negara anggota dan Lembaga OKI akan mendapatkan USD75.000. Adapun proyek-proyek yang dibiayai oleh CPF dikategorikan ke dalam beberapa sektor, di antaranya pertanian, keuangan, pengentasan kemiskinan, perdagangan, transportasi dan telekomunikasi, serta pariwisata. Pembayaran dilakukan oleh *The Development Bank of Turkey* (*Kalkinma*) setelah timbulnya tagihan pertama dan telah dilaporkan ke *Kalkinma* dengan menyerahkan dokumen yang relevan. Untuk proyek penelitian, pembayaran dilakukan dalam dua angsuran, yang pertama setelah draf pertama dari penelitian ini disetujui oleh COMCEC Coordination Office (CCO) dan yang kedua setelah laporan penelitian telah mendapat persetujuan.

Adapun beberapa proyek CPF COMCEC di Indonesia sebagai berikut:

### a. **Proyek Pertanian oleh Kementerian Pertanian**

#### 1. *Developing Agricultural Market Information System for Horticulture Farmers*

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan akses pasar pertanian di antara Negara anggota. Hal ini sesuai dengan Strategi COMCEC di area kerja sama sektor pertanian. Proyek ini didesain untuk dapat sejalan dengan strategi tersebut, untuk memfasilitasi akses pasar bagi para 'petani kecil', khususnya di sektor hortikultura, dengan memanfaatkan sistem informasi pasar.

2. *Improving Income of Small and Medium Scale Farmers in OIC Member State through Reducing Losses of Livestock Production*

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional di negara anggota OKI dengan memperkecil kerugian produk peternakan (susu, daging, telur)

3. *Improving the Income of Small and Medium Scale Farmers in OIC Member Countries through Integrated Farming System*

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani skala menengah melalui sistem pertanian terpadu dan meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani.

**b. Pengentasan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial**

1. *Improving the Single Window Service System for Social Protection and Poverty Reduction in the OIC Countries*

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fasilitator lokal dan kelompok masyarakat mengenai penggunaan sistem layanan satu pintu dalam implementasi perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.

2. *Strengthening Community-Based Sustainable Livelihood for Activating Poor by Opening Marketing Channel through E-Commerce*

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainable*

*livelihood*) dengan memberdayakan komunitas lokal melalui pemanfaatan *e-commerce* untuk masyarakat miskin di Indonesia.

3. *Developing Local Initiatives for Poverty Alleviation through Community Based Sustainable Livelihood in OIC Member Countries*

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan model pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal untuk masyarakat miskin di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

**c. Proyek Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan**

*SMEs in the Borderless Era, Shaping Opportunity in the Global Value Chain*

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai internasionalisasi UKM dalam *Global Value Chain* (GVC) di negara-negara anggota, untuk mendorong internasionalisasi UKM yang pada akhirnya dapat meningkatkan perdagangan internasional.

Meskipun kerja sama dalam kerangka OKI dan sekam COMCEC sudah berjalan dengan baik, namun beberapa proyek di bidang Kerja Sama Keuangan, Kerja Sama Transportasi dan Telekomunikasi serta Kerja Sama Pariwisata, belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu, Kementerian Keuangan dan beberapa Kementerian terkait ke depannya, akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi guna dapat mengoptimalkan potensi kerja sama dengan negara anggota OKI melalui pendanaan proyek yang disediakan oleh COMCEC tersebut.

# PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA OLEH OECD DAN REVIEW PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI INDONESIA

Mochamad Bara Ampera  
Iktikaf Senja Hamdayanti

## Pendahuluan

Pengembangan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja oleh OECD atau *Program Local Economic and Employment Development* (LEED) telah mengembangkan studi komparatif lintas internasional yang meneliti kontribusi kebijakan pasar tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas. Ulasan OECD tentang penciptaan lapangan kerja lokal memberikan rekomendasi yang berdasar pada bukti dan praktis tentang cara untuk lebih mendukung pekerjaan dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.


Proyek Penciptaan Lapangan Kerja (*Local Job Creation*) ini menilai kontribusi kebijakan pasar tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan meningkatkan produktivitas dengan kemampuan pencocokan yang lebih baik untuk permintaan, meningkatkan penyediaan pelatihan dan mengatasi kesenjangan keterampilan tetapi juga meningkatkan pemanfaatan keterampilan oleh perusahaan. Ini melibatkan serangkaian *review* negara. Setiap *review*, meneliti kapasitas layanan pekerjaan dan penyedia pelatihan untuk berkontribusi pada strategi jangka panjang yang

dapat menghasilkan kembali dalam hal ketahanan ekonomi lokal, tingkat keterampilan dan kualitas pekerjaan.

## Pentingnya Isu Lokal/ Daerah

Perhatian terhadap isu di daerah merupakan suatu hal yang penting karena dalam masa pemulihan ekonomi, masyarakat daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dengan berinvestasi dalam tenaga kerja terampil yang kurang dapat dibuang, lebih mudah beradaptasi untuk berubah dan lebih mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru.

(Perhatikan gambar di bawah ini):



Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyelaraskan layanan mereka secara efektif dengan kondisi lokal dan strategi pembangunan ekonomi lokal yang lebih luas. Proyek *Local Job Creation* ini akan menilai bagaimana hal ini dapat dicapai dengan sebaik mungkin, sambil menjaga akuntabilitas dan memastikan pencapaian tujuan kebijakan nasional.


Dalam review yang dilakukan pada sebuah negara, negara tersebut diminta untuk merekomendasikan sejumlah tema utama. (namun kalimat ini tidak nyambung pak dengan kalimat selanjutnya) → Selama tiga dekade terakhir, program LEED telah dibangun pada penelitian di bidang ini (OECD, 2001, 2003, 2004, 2005, Giguère 2008; Giguère dan Froy 2009; Froy dan Giguère 2010a, Froy dan Giguère 2010b) untuk menghasilkan satu set area prioritas di mana pemangku kepentingan dan lembaga kerja dan pelatihan lokal dapat fokus untuk membangun pertumbuhan tenaga kerja yang berkelanjutan di tingkat lokal. Prioritas tersebut adalah:

- a. ***Aligning policies and programmes*** yaitu menyelaraskan kebijakan secara lebih baik: pada saat defisit anggaran, silo kebijakan dan terfragmentasi jangka pendek intervensi kebijakan menjadi kemewahan bahwa perekonomian kita tidak bisa lagi mampu. Menghasilkan keselarasan kebijakan yang lebih baik antara pelaku yang bertanggung jawab untuk pekerjaan, pengembangan ekonomi dan keterampilan di tingkat lokal, serta bekerja dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan swasta dan non-negara lainnya, akan menjadi penting untuk kedua mencapai pekerjaan yang lebih baik dan juga mempertahankan atau mengurangi tingkat pengeluaran publik saat ini.
- b. ***Adding values through skills*** atau menambahkan nilai melalui keterampilan: Hal ini merupakan hal yang penting karena tenaga kerja selanjutnya dilengkapi dengan keterampilan generik tingkat tinggi, sehingga setiap individu dapat mentransfer antar sektor, dan berinovasi dalam menanggapi perubahan pasar. Hal ini membutuhkan investasi yang kuat dalam sistem fleksibel "*longlife learning*" sehingga orang dapat membangun keterampilan mereka sepanjang hidup mereka. Namun di banyak wilayah baik sektor publik dan swasta beroperasi pada tingkat produktivitas yang rendah, menawarkan pekerjaan berkualitas buruk kepada masyarakat setempat sementara ekonomi lokal berisiko menjadi tidak kompetitif. Agen tenaga kerja juga dapat memainkan peran penting dalam membantu perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerjanya dengan lebih baik, dan untuk memberikan kemajuan karir bagi pekerja yang memiliki keahlian rendah.
- c. ***Targeting policy*** yang maksudnya penargetan kebijakan untuk daerah pertumbuhan baru: masyarakat dan perekonomian yang memantul kembali tercepat setelah penurunan adalah mereka yang mengkhususkan diri dalam sektor ekonomi tertentu tetapi cukup fleksibel untuk mengambil keuntungan dari peluang pasar baru dan berkembang ketika mereka mengembangkan. Mengantisipasi bidang pertumbuhan di masa depan

sehingga menjadi fokus utama untuk pekerjaan lokal dan strategi keterampilan, berdasarkan pada analisis sektor pertumbuhan lokal, dan pemahaman tentang tren global yang lebih luas.

- d. **Inclusion** yakni menjadi inklusif: kelompok tertentu terpengaruh lebih dari yang lain oleh penurunan ekonomi, dan banyak yang telah menghadapi rintangan jangka panjang yang mendahului krisis. Strategi lokal yang diperlukan untuk mendapatkan muda menjadi pekerjaan yang stabil, dan mendukung kemajuan mereka. Kebijakan ramah keluarga dapat mendukung partisipasi ekonomi perempuan. Masyarakat setempat perlu beradaptasi dengan kebutuhan khusus imigran untuk mendukung inklusi pasar tenaga kerja. Pada saat yang sama, strategi berbasis daerah sering sangat efektif dalam mendukung masuknya orang-orang yang telah mengalami kerugian multi-generasi. Ini adalah bidang di mana organisasi kerja dan pelatihan dapat memperoleh manfaat dari bekerja sama dengan kelompok yang luas dari pemangku kepentingan lain, termasuk pengusaha lokal.

Hasil asesmen akan keempat prioritas ini akan digambarkan dalam bentuk diagram bunga, di mana semakin terpenuhi kriteria ini maka kelopak bunga akan semakin besar. Contoh diagram bunga dimaksud adalah sebagai berikut:



## Dasbord Local Job Creation

Grid kriteria ini telah dikembangkan untuk menilai kapasitas tingkat lokal untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan lokal bersama empat tema utama:

1. **Aligning policies and programmes.** Lebih baik menyelaraskan kebijakan dan program untuk pembangunan ekonomi lokal diukur dalam kriteria
  - a. Fleksibilitas dalam penyampaian kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan kejuruan
  - b. Kapasitas dalam sektor ketenagakerjaan dan VET
  - c. Koordinasi kebijakan, integrasi kebijakan, dan kerja sama dengan sektor lain
  - d. Pembuatan kebijakan berdasarkan bukti
2. **Adding values through skills.** Menambahkan nilai melalui ketrampilan diukur dengan kriteria:
  - a. Pelatihan fleksibel terbuka untuk semua dalam berbagai sektor
  - b. Bekerja dengan pemberi kerja dalam pelatihan

- c. Mencocokkan orang dengan pekerjaan
  - d. Bergabung dengan pendekatan untuk keterampilan
3. **Targeting policy.** Penargetan kebijakan pada sektor ketenagakerjaan lokal dan investasi dalam pekerjaan berkualitas diukur dengan kriteria:
- a. Relevansi penyediaan untuk sektor ketenagakerjaan lokal yang penting serta tren dan tantangan global
  - b. Bekerja dengan majikan pada tangga karier, memastikan kerja yang layak dan pemanfaatan keterampilan
  - c. Promosi keterampilan untuk kewirausahaan
  - d. Pengembangan ekonomi mempromosikan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat setempat
4. **Inclusion.** Inklusivitas diukur dengan kriteria:
- a. Program ketenagakerjaan dan pelatihan ditujukan untuk kelompok lokal “berisiko”
  - b. Kebijakan pengasuhan anak dan ramah keluarga untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pekerjaan
  - c. Menanggulangi pengangguran kaum muda
  - d. Keterbukaan terhadap imigrasi

## Metodologi Proyek

Secara ringkas ulasan dalam proyek *Local Job Creation* di setiap negara, memiliki empat tahapan utama:

1. Menganalisis data yang tersedia untuk memahami tantangan pasar tenaga kerja utama yang dihadapi negara dalam konteks pasca-krisis dan untuk menerapkan alat diagnostik OECD LEED yang berusaha untuk menilai keseimbangan antara penawaran dan permintaan keterampilan dan tenaga kerja di tingkat lokal.
2. Melaksanakan sebuah saham-mengambil dan pemetaan kerangka kebijakan saat ini untuk penciptaan lapangan kerja lokal di negara ini.
3. Terapkan teknik *dashboard* untuk mengukur kapasitas tingkat lokal untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan lokal di sepanjang empat tema utama di atas.
4. Berkontribusi pada pengembangan kebijakan di negara yang ditinjau dengan mengusulkan pilihan kebijakan untuk mengatasi hambatan dan mewujudkan potensi. Pilihan kebijakan disajikan dalam bentuk rencana aksi konkret, diilustrasikan oleh inisiatif praktik yang baik yang dipilih dari tempat lain.

Tahapan utama metodologi adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Data dan Pemetaan	Pengumpulan data nasional dari Kantor Statistik
	Pemetaan data terhadap alat diagnostik OECD
	Pengumpulan data lokal untuk bidang studi kasus
Memetakan kerangka kebijakan	Di tingkat nasional
	Dalam bidang studi kasus
	Akan berlangsung melalui wawancara dan peninjauan dokumentasi kebijakan
Menerapkan dasbor	Pakar negara akan melakukan wawancara dan mengedarkan kuesioner di bidang studi kasus untuk mendukung penyelesaian <i>grid dashboard</i> penciptaan pekerjaan lokal

Kunjungan studi dan lokakarya OECD	Kunjungan studi akan berlangsung untuk setiap bidang studi kasus, dengan pertemuan dan meja bundar dengan pemangku kepentingan lokal di bidang pekerjaan, keterampilan, pengembangan ekonomi  Pada lokakarya hasil latihan dashboard akan disajikan dan dibahas
Konferensi Meja Bundar tingkat Nasional dan Rencana Aksi	Atas dasar kunjungan studi, sebuah dasbor nasional akan dibuat  Akan dibahas di meja bundar nasional dengan semua pemangku kepentingan sebagai dasar untuk mengembangkan rencana tindakan untuk perubahan kebijakan

Proyek *local job creation* telah dilakukan di beberapa negara anggota OECD antara lain: Australia, Belgia (Flanders), Kanada, Republik Ceko, Prancis, Irlandia, Israel, Italia (Trento), Korea Selatan, Inggris (Irlandia Utara), dan Amerika Serikat. Saat ini Indonesia mendapat kesempatan baik dengan adanya proyek *OECD Review on Local Job Creation* di Indonesia meski status Indonesia di OECD adalah *key partner*. Proyek tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai strategi yang lebih mendukung agar hasil pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja pada tingkat kota di Indonesia dapat lebih bermanfaat.

## Proyek OECD Review on Local Job Creation di Indonesia

### Urgensi Local Job Creation di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara berkembang terbesar di dunia dengan GDP sebesar 1042,17 billion USD pada tahun 2018<sup>4</sup> dan jumlah penduduk sebanyak

<sup>4</sup> <https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp>

265 Juta<sup>5</sup>. Pencapaian yang luar biasa tersebut dihadapkan pada pertumbuhan inklusif yang tetap ada seperti kemiskinan yang masih relatif tinggi terutama di beberapa daerah, generasi muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan pada sektor formal, ada beberapa daerah yang terjebak dalam *low skills trap* dan tingkat dari intervensi kebijakan dan koordinasi tidak merata pada seluruh daerah.

Sementara itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia akan mengalami masa bonus demografi pada 2030–2040, di mana Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif (berusia 15–64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada bonus demografi tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan besar bagi Indonesia untuk menyediakan lapangan kerja dan menjadi sukses jika kita mampu menghasilkan SDM (sumber daya manusia) yang maju.

## Kerja Sama Indonesia dengan OECD dalam OECD Review on Local Job Creation

Proyek *OECD Review on Local Job Creation* merupakan kerja sama antara OECD dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan (selaku *focal point* kerjasama OECD dan Indonesia). *OECD Review on Local Job Creation* adalah suatu *review* dari kebijakan Pemerintah

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>

terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan pada tingkat daerah. Hasil dari *OECD Review on Local Job Creation* diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan-tantangannya dengan: mengembangkan bukti yang ada tentang bagaimana mendesain kebijakan terkait pekerja dan keterampilan di daerah yang dapat dipromosikan sehingga mampu untuk memperoleh pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik dan peningkatan kemakmuran yang merata seluruh provinsi, menemukan koherensi dan keseimbangan antara *skill strategy* yang ada saat ini, pekerjaan, perkembangan ekonomi dan strategi di pusat dan di daerah, menyediakan informasi terkait trend spesifik tentang pekerjaan, *skills*, produktivitas dan inklusivitas baik dari level nasional maupun daerah, menciptakan *platform* pengetahuan internasional yang mendukung desain dan implementasi rencana aksi untuk mereformasi program pelatihan keterampilan.<sup>6</sup>

Pada saat ini review tersebut memasuki tahap pengambilan data yang dilakukan oleh Tim *Local Job Creation* dari OECD dengan didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Terdapat dua daerah yang dijadikan *sample* dalam pengambilan data tersebut yaitu kota Surabaya dan Makassar. Dalam pengambilan data tersebut Tim *Local Job Creation* melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholder* terkait yang ada ada di daerah yaitu Walikota Surabaya dan Walikota Makassar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (yaitu dengan Tim Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Jawa Timur dan Makassar, Balai Latihan Kerja Surabaya dan Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

Perolehan data mencakup data pekerja, *skill* dan perkembangan perekonomian seperti pencapaian pendidikan, pekerjaan menurut sektor, partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender dan lain-lain. Terhadap pengambilan data tersebut dapat diperoleh tiga kebijakan pemerintah daerah yang dapat disorot terkait dengan *Local Job Creation* yaitu program *3 in 1*, *Skill Development Center* (SDC) dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

### Program *Skill Development Center* (SDC)

Pusat Pengembangan Keahlian atau SDC merupakan model hasil pengembangan konsep yang disepakati oleh Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan KADIN Indonesia. SDC adalah sebuah forum komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan tiga unsur yaitu *academic, business, & government*. Tiga unsur inilah yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk mengatasi masalah utama ketenagakerjaan di daerah yang umumnya menghadapi '*mismatch*' antara *supply* dan *demand* tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. Tujuan dari SDC adalah untuk merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.<sup>7</sup> Program SDC telah ada di beberapa di daerah, termasuk di Makassar dan Surabaya.

<sup>6</sup> Paparan Tim *Local Job Creation* OECD

<sup>7</sup> <http://kompak.or.id/id/highlights/read/skill-development-center-sdc-instrumen-kolaboratif-dalam-menciptakan-sinergi-yang-kokoh-untuk-mengatasi-masalah-ketenagakerjaan>

SDC merupakan salah satu unsur strategis yakni sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja supaya dapat berjalan efektif, tepat sasaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan pihak penyedia lapangan pada daerah masing-masing. Lima unsur fungsi yang terdapat dalam SDC adalah pelatihan, pemagangan, uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan angkatan kerja. Keterpaduan antara industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran di daerah.

Dalam praktiknya SDC akan memfasilitasi siswa yang belum mampu bersaing agar bisa memperoleh tambahan *skill* sesuai dengan kebutuhan para penyedia lapangan kerja. SDC akan menyediakan tambahan keterampilan tersebut melalui lembaga lain. Contohnya terdapat pelatihan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian untuk memperbaiki kualitas siswanya sehingga akan menghasilkan lulusan yang lebih baik. Hal tersebut diharapkan lulusan tersebut dapat langsung bekerja setelah menerima sertifikasi. Pelatihan tersebut diberikan pada pemuda berusia 19–34 tahun dan pelatihan yang diberikan adalah Strategi 3 *in 1*. Target tahun 2019 adalah 6000 orang Jawa Timur yang mengikuti pelatihan.

Terkait dengan program SDC, Pemerintah Kota Surabaya pelatihan di segala bidang, misalnya membuat kerajinan tangan, makanan dan lain-lain. Pelatihan tersebut yang tidak dipungut biaya. Contoh lainnya adalah Kota Surabaya memiliki pusat bahasa dimana warga Surabaya dapat belajar 40 bahasa di dunia. Selain itu, Pemerintah Kota

Surabaya juga mengupayakan tenaga kerja tersertifikasi dengan mengirimkan 60 guru terpilih untuk mengikuti *training* di Korea.

## Strategi 3 in 1

Strategi 3 *in 1* merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Program ini merupakan pelatihan yang disertai dengan sertifikasi dan langsung disalurkan pada perusahaan yang membutuhkan, biasanya pelatihan tersebut diselenggarakan melalui Badan Diklat Industri (BDI). Terdapat pula tempat melakukan kegiatan 3 *in 1* yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) pada masing-masing daerah. Latar belakang kebijakan ini adalah persoalan jenjang pendidikan angkatan kerja Indonesia yang masih rendah. Program 3 *in 1* ini menyiapkan agar tenaga kerja lulus dengan kualifikasi sesuai permintaan perusahaan bertaraf nasional dan internasional.

Prinsip pelatihan dalam 3 *in 1* adalah melengkapi kompetensi kerja yang sesuai dengan tuntutan permintaan atau syarat jabatan dari pengguna (*user*) disertai dengan efektivitas pelatihan sangat tergantung pada kondisi tenaga kerja yang akan dilatih. Penyelenggaraan pelatihan perlu didukung oleh sistem informasi pasar kerja tentang ketersediaan dan kondisi penyediaan tenaga kerja. Hal tersebut dapat diperoleh di Kios 3 *in 1* di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Calon tenaga kerja yang mengikuti program 3 *in 1* akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat yang telah disahkan oleh Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga tenaga kerja yang dihasilkan adalah tenaga kerja yang siap pakai. Program sertifikasi dilakukan sebagai bukti keabsahan kualifikasi kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja, setelah yang bersangkutan mengikuti proses uji kompetensi dan uji kompetensi harus sesuai dengan syarat jabatan pada sisi permintaan. Pelaksanaan uji kompetensi perlu didukung oleh sarana dan peralatan uji terutama dalam praktek mengoperasikan alat-alat produksi. Di samping itu uji kompetensi harus dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang juga menguasai dan memiliki profesionalisme di bidang kompetensi yang di ujikan. Bagi tenaga kerja yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan dua sertifikat, sertifikat mengikuti pelatihan dan sertifikat kompetensi yang diakui negara.<sup>8</sup> Sertifikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing, nilai jual, hingga produktivitas.

Para tenaga kerja yang lulus uji kompetensi akan ditempatkan secara otomatis pada bidang pekerjaan yang telah dikuasainya dan wajib bekerja pada bidangnya masing-masing tersebut. Sehingga sebelum melakukan pelatihan perlu diketahui kejelasan informasi mengenai syarat jabatan atau kompetensi yang dibutuhkan.

## **Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah**

SMK adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan

tertentu.<sup>9</sup> Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja.

Pengembangan SMK di daerah khususnya di Surabaya dilakukan dengan menciptakan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di SMK Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BKK tersebut diselenggarakan setahun sekali. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, dari 305.000 murid SMK, terdapat 81.000 yang bekerja, 25.000 yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, 18.967 yang membuka usaha sendiri dan 1.100 tidak terdeteksi. Laporan tersebut dibuat oleh Dinas Pendidikan setahun sekali ke Pemerintah Pusat. Dinas Pendidikan Jawa Timur memiliki program SMK Mini yang diperuntukkan untuk memberikan pendidikan keahlian dan keterampilan terhadap pelajar di pondok pesantren yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas. Dalam program tersebut melekat pula penganggaran dari setiap K/L yang terlibat. Dalam meningkatkan kapasitas SDM, Pemerintah kota Surabaya memberikan pelatihan secara langsung kepada murid SMA dan SMK terutama untuk yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

<sup>8</sup> <https://jurnalsubar.com/2018/11/2019-bdi-jakarta-buka-peluang-pelatihan-sertifikasi-dan-penempatan-kerja/>

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Tantangan pengembangan SMK antara lain kurang mendukungnya peralatan, sarana dan prasarana serta infrastruktur dari Pemerintah. Keterbatasan anggaran tersebut membuat Dinas tidak dapat memberikan secara total terhadap kebutuhan 720.600 murid SMK di Jawa Timur yang luas. Selain itu, SMK masih kekurangan guru, baik guru reguler maupun guru khusus yang dapat mengajar di SMK. Dan juga SMK memerlukan pemasaran yang baik untuk menjual produk yang telah dihasilkan oleh murid SMK antara lain motor listrik, batik, sepatu, pakaian.

Pada saat ini review tersebut memasuki tahap pengambilan data yang dilakukan oleh Tim *Local Job Creation* dari OECD dengan didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Terdapat dua daerah yang dijadikan *sample* dalam pengambilan data tersebut yaitu kota Surabaya dan Makassar. Dalam pengambilan data tersebut Tim *Local Job Creation* melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholder* terkait yang ada di daerah yaitu Walikota Surabaya dan Walikota Makassar, Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur (yaitu dengan Tim Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur dan Makassar, Balai Latihan Kerja Surabaya dan Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

Perolehan data mencakup data pekerja, *skill* dan perkembangan perekonomian seperti pencapaian pendidikan, pekerjaan menurut sektor, partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender dan lain-lain. Terhadap pengambilan data tersebut dapat diperoleh tiga kebijakan pemerintah daerah yang dapat disorot terkait dengan *Local Job Creation* yaitu program *3 in 1, Skill Development Center* (SDC) dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

OECD bekerja sama dengan Kemeterian Tenaga Kerja, Bappenas dan dilaksanakan oleh para Peneliti, khususnya bagi pengumpulan data dan pemetaan. Kementerian lain yang terlibat adalah Bappenas dan Kementerian Keuangan.

# ANALISIS ATAS MANFAAT KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE (DC) OECD TAHUN 2017–2018

Yana Taryana

## Latar Belakang

*Development Centre* (DC) OECD pertama kali dibentuk berdasarkan usulan dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy saat berpidato di depan anggota Parlemen Kanada di Ottawa pada tanggal 17 Mei 1961. *Development Centre* OECD kemudian diresmikan dengan pengesahan “*Resolution on the Council on the Establishment of the Development Center of the Organisation*” [C(62)144(Final)] pada 23 Oktober 1962 dan terakhir melalui pengesahan “*Resolution on the Council on the Establishment of the Development Centre Governing Board*” [C/M/(2002)228] pada 8 November 2002.

DC didirikan untuk membantu para pengambil keputusan mendapatkan solusi kebijakan sehingga pada akhirnya merangsang pertumbuhan serta memperbaiki standar hidup di negara berkembang dan perekonomian-perekonomian yang sedang tumbuh. DC menempati tempat yang unik dalam struktur OECD, di mana anggota OECD tidak otomatis menjadi anggota DC. Namun dilain pihak negara bukan anggota OECD dapat saja menjadi anggota DC. Selain itu, DC dapat berfungsi sebagai penghubung *developing* dan *emerging countries* dengan negara anggota OECD guna menjadikannya sebagai *development partners*.

Indonesia telah menjadi anggota DC OECD sejak tahun 2012. Selama tiga tahun terakhir Indonesia menjadi anggota OECD DC hingga tahun 2015, kerja sama yang sudah dilakukan antara lain terkait dalam penulisan beberapa laporan dan *review* yang dilakukan oleh OECD DC yang melibatkan Indonesia, seperti *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India* dan *Revenue Statistic in Asian Countries*. Adapun studi-studi dan kajian-kajian yang dilakukan oleh OECD-DC sejauh ini bersifat regional dan tidak secara khusus menjadikan Indonesia sebagai objek studi. Namun dalam perkembangannya, OECD juga melakukan *survey* terhadap ekonomi Indonesia yang telah dilaksanakan selama tiga kali dengan *economic survey* terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Hasil dari *Economic Outlook* yang dihasilkan oleh DC OECD didistribusikan juga ke departemen-departemen OECD lainnya dan digunakan sebagai data pendukung dalam menunjang kajian-kajian OECD terlebih khusus untuk membantu negara berkembang.

## Tujuan Pendirian

Tujuan dibentuknya DC OECD antara lain adalah (1) Sebagai sarana *Policy dialogue*. Sebagai forum dialog, DC menghubungkan antara anggota OECD dengan negara-negara berkembang untuk

bersama-sama dalam mitra pembangunan (*development partners*). Untuk menjaga dialog dan komunikasi secara terbuka dalam rangka mencari solusi kebijakan yang kreatif, peserta-peserta pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DC diundang berdasar kapasitas personal/ pribadi.

Topik dialog diambil dari program kerja dan mencerminkan prioritas anggota-anggotanya. (2) Sebagai sarana untuk melakukan *Policy analysis*. Program kerja DC diawali dengan menangkap isu-isu pembangunan terkini dan terbaru. Selanjutnya dilakukan riset dan dialog meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berdampak pada strategi pembangunan.

Sebuah tim kecil yang dibentuk oleh OECD yang terdiri dari staf ahli, bersama-sama dengan rekan-rekan dari OECD dan negara-negara mitra, mengarahkan dan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan prioritas negara berkembang dan hubungannya dengan ekonomi OECD. Kemudian hasil kerja DC dalam bentuk *highlight policy options* disampaikan secara terbuka kepada negara *partner*.

Proses selanjutnya yang dilakukan adalah hasil kerja tim kemudian didiskusikan dan didistribusikan melalui pertemuan-pertemuan *policy dialogue*. Hasil kerja juga muncul pada publikasi-publikasi yang bernilai tinggi di OECD. Hasil publikasi OECD disajikan dalam analisis yang cukup dalam. Terdapat juga ringkasan bagi para pengambilan keputusan dalam versi ringkas, sementara bagi para teknisi tersedia uraian yang lebih bernuansa teknis dari program kerja DC tersebut.

DC diresmikan dengan pengesahan “*Resolution on the Council on the Establishment of the Development Centre*

*of the Organisation*” [C(62)144(Final)] pada 23 Oktober 1962 dan terakhir melalui pengesahan “*Resolution on the Council on the Establishment of the Development Centre Governing Board*” [C/MI/(2002)228] pada 8 November 2002. Pada saat ini, negara-negara anggota DC OECD terdiri dari 49 negara, 27 di antaranya adalah anggota OECD dan 22 lainnya adalah negara berkembang.

## Program Kerja DC OECD

Program kerja DC OECD yang telah dilakukan selama tahun 2017–2018 difokuskan pada empat area utama, yaitu sebagai berikut:

- a. *Inclusive Societies* berfokus pada pengembangan sistem jaminan sosial dan *social cohesion*, peningkatan kapasitas kaum muda, meningkatkan kesetaraan *gender* dan meningkatkan keterkaitan antara migrasi dan pembangunan;
- b. *Competitive Economies* berfokus pada identifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh suatu negara untuk mencapai transformasi ekonomi dan pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi termasuk mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan, manajemen sumber daya alam, dan peningkatan partisipasi dalam *global value chains*.
- c. *New Perspective for Development*, program ini bertujuan untuk mendorong perspektif baru pembangunan melalui laporan tahunan *Perspective on Global Development, annual Global Forum on Development*, dan melalui kemitraan dengan sektor swasta misalnya yayasan dalam forum net FWD dan perusahaan multinasional dalam forum EmNet.

d. *Regional and National Analysis*, melalui *multidimensional country review*, program ini menawarkan rekomendasi solusi atas isu-isu pembangunan berkelanjutan, makroekonomi, dan kebijakan-kebijakan struktural dan institusional. Hasil utama dari program ini adalah publikasi *economic outlook* untuk beberapa regional *misalnya ASEAN + China and India Economic Outlook, Latin America Economic Outlook, dan African Economic Outlook*.

## Program dan Kegiatan DC OECD yang diikuti oleh Indonesia

Keanggotaan Indonesia pada DC OECD ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada *Development Centre—Organization for Economic Co-operation and Development*. *Development Center* OECD memiliki banyak manfaat bagi Indonesia sebagai negara *emerging countries* karena banyak sekali program dan kegiatan kerja DC OECD yang sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia.

Selama tahun 2017 dan 2018, Indonesia telah mengikuti beberapa pertemuan, proyek penelitian, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh OECD sebagai berikut.

### Forum Pertemuan/Seminar/ Workshop

a. Pertemuan tahunan *Regional OECD-AMRO-ADB/ADBI-ERIA Asian Regional Roundtable on Macroeconomic and Structural Policies* diselenggarakan secara teratur,

menyatukan para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis dan peneliti untuk membahas isu-isu ekonomi yang terbaru dan tren saat ini di wilayah Asia, serta berbagi pengalaman mengenai solusi kebijakan yang potensial.

- b. Pertemuan tahunan *High Level Meeting of the Development Centre (HLM)*. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas mekanisme dan pendekatan yang diperlukan oleh negara-negara untuk memperkuat dan mendorong peningkatan peran dan kontribusi *OECD Development Center* dalam meng-*address* sejumlah tantangan dan peluang pembangunan.
- c. *OECD Development Week: OECD Global Forum on Development: “Rethinking Structural Challenges” (within a 3-year cycle on “Preparing for post-2015”)*.

### Analisis Kajian dan Publikasi

- a. *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India* dirilis dua kali setahun, laporan lengkap biasanya dirilis di musim gugur, dan *update* pada musim semi/musim panas berikutnya. *Outlook* tersebut terdiri dari empat bagian, yang mencakup analisis situasi makroekonomi di kawasan *Emerging Asia*, perkembangan terbaru dalam upaya integrasi regional, fokus tematik, serta paparan mengenai tantangan kebijakan struktural di masing-masing negara, termasuk Indonesia.
- b. *Revenue statistics in Asian Countries* dirilis sekali setahun. *Revenue Statistics* menyajikan data pendapatan pajak yang terperinci dan dapat dibandingkan secara internasional untuk enam negara Asia, dua di antaranya (Jepang dan Korea)

- adalah anggota OECD. Pendekatannya didasarkan pada metodologi yang digunakan pada *Revenue Statistics* untuk negara-negara anggota OECD, yang telah menjadi sumber referensi penting bagi negara-negara anggota OECD tersebut. Oleh karena itu, publikasi ini bermanfaat bagi Indonesia untuk dapat membandingkan kinerja pajaknya dengan negara-negara anggota OECD, serta beberapa negara-negara tetangga.
- c. Publikasi mengenai infrastruktur *Road and Rail Infrastructure in Asia: Investing in Quality* membahas mengenai tantangan yang dihadapi kawasan Asia dan opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah atau sedang digunakan di negara-negara *Emerging Asia* dan mengacu pada pengalaman di negara-negara anggota OECD dan negara-negara lain. Studi kasus proyek infrastruktur jalan dan rel kereta api di *Emerging Asia*, termasuk di Indonesia, digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip infrastruktur berkualitas telah diterapkan dalam implementasi proyek-proyek tersebut.
  - d. *Social Institutions and Gender Index (SIGI) Regional Report for East Asia and the Pacific*, memberikan analisis mendalam mengenai perkembangan menuju kesetaraan gender di wilayah tersebut. Laporan ini menyoroti reformasi dan kebijakan hukum yang telah diterapkan negara-negara untuk mendorong kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Laporan tersebut juga menunjukkan tantangan yang dihadapi khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan serta representasi perempuan dalam politik dan pemberdayaan ekonomi.
  - e. *Social Protection System Review*. DC OECD melakukan kegiatan *review* ini bekerja sama dengan Sekretariat Tim Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K/ Kantor Wapres). Kegiatan *review* ini pembiayaannya ditanggung penuh oleh pihak DC OECD dan telah selesai pada tahun 2018.
  - f. *Policy Dialogue on Global value Chains and Production Transformation*. Indonesia telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan berbagi pengalaman dalam mempromosikan diversifikasi dan integrasi yang lebih baik terkait rantai nilai global.
  - g. *Policy Dialogue on Natural Resource Based Development*. Dialog kebijakan ini mengidentifikasi pendekatan yang layak untuk mengeksplorasi secara penuh dan berkelanjutan potensi untuk pengembangan sumber daya.

## Capacity Building

- a. *Secondment programme*, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi *seconded* dari Indonesia untuk di *training* dan ditempatkan di Development Centre OECD.
- b. Saat ini DC OECD memperoleh keistimewaan khusus untuk menerima pegawai tetap dari negara nonmember dengan melalui prosedur aplikasi.

## Analisis Manfaat Keanggotaan Indonesia Dalam DC OECD

Terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh Indonesia sebagai anggota DC OECD. Manfaat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat politik.

## Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi yang didapatkan Indonesia dari keterlibatan di DC OECD antara lain terlibatnya Indonesia dalam proses analisis dan kajian-kajian OECD terkait isu-isu ekonomi dan keuangan internasional sehingga Indonesia dapat lebih awal mengantisipasi temuan-temuan OECD dan menuangkannya dalam bentuk *pre-emptive policies*.

Terlibatnya Indonesia dalam proses penciptaan standar ekonomi dan keuangan menjadikan Indonesia lebih paham dan lebih siap dalam mengadopsi berbagai standar *good practices* yang dihasilkan.

*Development center* OECD juga berperan sebagai pemberi sarana dan prasarana *capacity building* bagi negara anggotanya hal ini berpotensi positif bagi peningkatan kemampuan Indonesia dalam memenuhi standar ekonomi dan keuangan yang dihasilkan oleh OECD. Sebagai catatan penting, OECD memposisikan dirinya sebagai salah satu *standard setter* dunia dengan berbagai standar keuangan yang dihasilkan seperti misalnya standar bidang perpajakan (OECD *Global Standard on Taxation*) dan *budgeting*, hal ini akan kurang berarti bila organisasi ini tidak dianggotai oleh negara-negara sistemik, hal inilah yang melatar-belakangi diundangnya Indonesia kedalam keanggotaan *Development Center* OECD.

Keikutsertaan dalam *Development Center* OECD memungkinkan Indonesia membagi pengalaman-pengalamannya dalam memperbaiki kinerja birokrasinya. *Sharing of knowledge* ini dapat berperan sebagai sarana pencitraan yang positif bagi pemerintah Indonesia dikomunitas internasional.

Keikutsertaan Indonesia dalam program *Enhanced* OECD akan memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai risiko sehingga diharapkan dapat menarik investor.

Keikutsertaan dalam *Development Center* OECD juga memungkinkan Indonesia untuk ikut menentukan standar-standar ekonomi dan keuangan yang dihasilkan oleh OECD. Hal ini penting mengingat standar-standar OECD yang diberlakukan diadopsi oleh banyak negara selain OECD seperti negara-negara anggota APEC.

Mengingat banyaknya negara anggota OECD yang digolongkan sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian global, Indonesia sebagai negara berkembang dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar dapat memanfaatkan hal ini melalui akses yang lebih luas terhadap data ekonomi negara-negara sistemik sehingga Indonesia dapat dengan lebih efektif membangun *early warning system* nya.

## Manfaat Sosial

Rata-rata anggota OECD adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita diatas USD 10.000/tahun, keterlibatan Indonesia dalam OECD berpotensi membuka wawasan dan akses kerja sama untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kerja sama dengan anggota OECD dapat dilakukan secara bilateral dengan memanfaatkan forum-forum OECD.

Keikutsertaan Indonesia dalam *Development Center* juga berpotensi meningkatkan kapasitas dan kualitas

kebijakan pemerintah melalui berbagai keterlibatan Indonesia dalam kajian dan studi OECD terkait masalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, pariwisata dan kesehatan publik.

Dalam hal pengentasan kemiskinan contohnya, OECD telah menghasilkan suatu kajian berupa *Poverty Impact Assessment* dimana dampak kebijakan pemerintah negara anggotanya terhadap tingkat kemiskinan diukur dan dianalisa. Dalam bidang Turisme OECD telah melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi dampak budaya terhadap turisme. Sementara itu, dalam bidang kesehatan dan pendidikan OECD telah membangun statistik kesehatan dan pendidikan yang memungkinkan negara-negara anggotanya melakukan *benchmarking* terhadap kemajuan hasil-hasil pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan masing-masing.

## Manfaat Politik

Keanggotaan dalam *Development Center* secara politik-ekonomi berpotensi memberikan sinyal positif pada pasar akan komitmen Indonesia dalam memperbaiki standar serta arah regulasi ekonomi dan keuangannya melalui kajian-kajian dan pedoman-pedoman yang dihasilkan oleh OECD sebagai salah satu *Trend Setting Institution* dunia dibidang ekonomi dan keuangan.

Keikutsertaan Indonesia dalam *Development Center* OECD berpotensi meningkatkan sinkronisasi kebijakan Indonesia dengan negara-negara OECD sehingga menciptakan koherensi antara kebijakan ekonomi dan keuangan nasional dengan kebijakan ekonomi dan keuangan global. Koherensi kebijakan ini pada

gilirannya akan menciptakan *investor confidence* yang tinggi terhadap pasar Indonesia.

Keterlibatan dalam OECD yang banyak anggotanya terdiri dari negara-negara industri maju membuka peluang bagi Indonesia untuk berdialog secara lebih aktif dengan negara mitra dagang dan investasi penting dalam rangka mendukung tujuan atau sasaran kebijakan investasi dan perdagangan luar negeri nasional. Keanggotaan Indonesia dalam OECD juga berpotensi meningkatkan *negotiation advantage* Indonesia khususnya dalam hal investasi dan perdagangan melalui komitmen-komitmentennya untuk memanfaatkan hasil-hasil kajian dan standar-standar ekonomi dan keuangan OECD.

Manfaat dari keanggotaan ini bersama dengan *Development Centre* adalah dapat menghubungkan negara anggota OECD dengan negara berkembang; mengumpulkan mitra pembangunan secara bersama-sama; mendorong debat terbuka; dan menemukan solusi kebijakan yang kreatif.

Keterlibatan Indonesia sebagai member *OECD Development Center* dapat membuka ruang untuk *policy making recommendation* dengan mempertimbangkan mekanisme *knowledge sharing* dan forum dialog yang sudah ada dalam *OECD Development Center*.

Kendala-kendala yang dihadapi selama mengikuti program dan kegiatan DC OECD adalah DC OECD aktif melakukan *informal meeting* dalam menunjang kajiannya. Dalam hal ini karena keterbatasan dana sehingga Kementerian Keuangan tidak selalu dapat hadir dalam pertemuan DC. Oleh karenanya, Kemenkeu meminta



Perubahan *taxable income* tersebut berimplikasi terhadap perubahan kontribusi Indonesia yang akan mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun 2016 sebesar EUR34.200, tahun 2017 sebesar EUR37.620, tahun 2018 sebesar EUR41.382, menjadi EUR43.400 pada tahun 2019. Pengenaan tarif kontribusi untuk Indonesia (*group C*) sebesar EUR43.400 baru dapat dikenakan pada tahun 2019 mengingat sesuai peraturan OECD kenaikan kontribusi setiap tahunnya tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontribusi sebelumnya (EUR34.200). Jumlah *taxable income* rata-rata Indonesia selama 6 tahun terakhir mencapai EUR392.775 million.

## Rencana Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia Pada DC OECD

Keanggotaan Indonesia pada DC OECD masih perlu dilanjutkan karena masih banyak potensi-potensi kerja sama yang bisa dilakukan di masa mendatang dan memberi manfaat kepada Indonesia. Beberapa rencana pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada DC OECD diantaranya adalah pengembangan program yang bersifat *tailor made* yang sangat dimungkinkan dengan pembiayaan tambahan dari pemerintah nasional.

Kegiatan lain yang dapat diambil manfaatnya antara lain OECD *secondment programme*. DC OECD menyatakan kegiatan ini masih terbuka bagi negara *member* maupun *nonmember*, dan kedepannya OECD akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk program ini. Saat ini DC OECD memperoleh keistimewaan khusus untuk menerima pegawai tetap dari negara *nonmember* dengan melalui prosedur aplikasi.

Selain itu, Indonesia akan mendesak OECD DC untuk lebih melibatkan Indonesia dalam program kerja dan kegiatan OECD DC melalui *capacity building*, seminar, forum diskusi ataupun kegiatan lain yang secara spesifik melibatkan Indonesia. Lebih jauh, OECD DC juga dapat membantu Indonesia dengan melakukan *survey* dan *review* kebijakan-kebijakan penting di sektor investasi dan pembangunan kawasan dalam rangka *benchmarking*.

## Konsekuensi Jika Indonesia Keluar dari Keanggotaan

Terlibatnya Indonesia dalam proses analisis dan kajian-kajian OECD terkait isu ekonomi dan keuangan internasional memungkinkan Indonesia dapat lebih awal mengantisipasi temuan-temuan OECD dan menuangkannya dalam bentuk *preemptive policies*. Keluarnya Indonesia dari DC dapat menyebabkan Indonesia kurang tanggap dalam menghadapi isu-isu ekonomi, keuangan internasional, dan isu strategis lainnya.

*Development Center* OECD berperan sebagai pemberi sarana dan prasarana *capacity building* bagi anggotanya. Apabila keluar dari keanggotaan DC OECD, Indonesia kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. DC OECD sebagai wadah *sharing of knowledge* memungkinkan anggotanya berbagi pengalaman-pengalamannya dalam menerapkan suatu kebijakan, memperbaiki kinerja birokrasi, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas kebijakan pemerintah melalui berbagai keterlibatan Indonesian dalam kajian dan studi OECD. Keuntungan ini tidak akan didapat jika Indonesia keluar dari keanggotaan DC OECD.

Indonesia akan kehilangan akses yang luas terhadap data ekonomi negara-negara sistemik. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam OECD berpotensi membuka wawasan dan akses kerja sama untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja sama ini akan berkurang apabila Indonesia tidak menjadi anggota DC OECD lagi.

## Kesimpulan dan Saran

1. Keanggotaan Indonesia pada DC OECD memberikan benefit sangat besar bagi Indonesia terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk menciptakan kebijakan ekonomi dan keuangan yang *tune-in* dengan kondisi global.
2. Keuntungan yang didapat baik dari sisi ekonomi, social maupun politik jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Dengan meminimalisir kendal-kedala yang ada, diharapkan ke depannya Indonesia dapat mengoptimalkan seluruh *potential benefit* yang ditawarkan melalui kelembagaan ini.

# REVIEW PERTUMBUHAN HIJAU OECD

Mochamad Bara Ampera

## Pendahuluan

Indonesia adalah satu dari 5 negara berkembang yang memiliki kemitraan penting dengan OECD. Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau (*Green Growth Policy Review/GGPR*) yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di dunia, berlangsung dalam konteks kemitraan yang saling menguntungkan. GGPR menelaah kerangka kebijakan Indonesia untuk pertumbuhan hijau dan tingkat efektivitas penyertaan aspek-aspek pertumbuhan hijau ke dalam kebijakan perekonomian dan perencanaan pembangunan.

GGPR menggunakan kerangka *peer review* yang sama dengan EPR OECD. Namun, dalam GGPR, fokus pada keseimbangan antara perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial lebih ditekankan, dan GGPR pun lebih berpandangan ke depan. GGPR menyajikan 49 rekomendasi untuk meningkatkan koherensi, efisiensi, dan efektivitas kebijakan. Secara khusus, GGPR atas Indonesia menekankan pada nexsus antara penggunaan lahan, ekosistem, dan perubahan iklim.

GGPR Indonesia diawali dengan misi kebijakan Direktur Lingkungan OECD Simon Upton pada 22–23 Mei 2017 guna menindaklanjuti kesepakatan lisan dengan Menteri KLHK di sela-sela acara COP Paris. GGPR melibatkan berbagai K/L terkait pertumbuhan hijau dengan *core ministries*: KLHK, Bappenas, Kemenko

Perekonomian, serta Kementerian Keuangan. GGPR menggunakan kuesioner dan metodologi yang masih mirip dengan EPR, menggunakan 3 workshop: pada Oktober 2017, Juli 2018, serta Desember 2018, serta *peer review* oleh Swedia dan Brazil.

Hasil GGPR berbentuk *Assessment & Recommendation* dibahas dalam pertemuan WPEP (*Working Party of Environmental Performance*). Semua delegasi peserta rapat WPEP menyambut baik hasil-hasil GGPR Indonesia. Afrika Selatan bahkan menyatakan keinginannya untuk di *review* dalam GGPR berikutnya. Semua negara mengapresiasi Indonesia atas kesediaannya menjadi *reviewer* bagi GGPR yang pertama kali. Banyak negara menanyakan prioritas penyelesaian tantangan yang ada dan menawarkan bantuan kepada Indonesia. Bahkan Lithuania berterus terang menawarkan pendanaan bagi penyelesaian prioritas tantangan pertumbuhan hijau Indonesia.

Dalam pertemuan EPOC (*Environment Performance Committee*), GGPR dipresentasikan sebagai satu sesi khusus. Sebelum mulai, delegasi RI membagikan satu set alat makan yang ramah lingkungan berupa sedotan logam dari KLHK. Sebagaimana dalam WPEP, Indonesia mendapatkan apresiasi dari semua delegasi peserta sidang dan penawaran bantuan. Meskipun sempat berdebat sengit dengan salah satu analis kebijakan OECD dalam masalah penegakan hukum, teks bagi laporan lengkap GGPR berhasil

diselesaikan secara tepat waktu melalui *teleconference*. Secara ringkas, isi dari laporan tersebut antara lain sebagai berikut.

## Tren dan Perkembangan Penting di Bidang Lingkungan

Indonesia adalah satu dari 17 negara dengan keragaman hayati luar biasa (*megadiverse*). Tidak hanya merupakan rumah dari hutan-hutan tropis terbesar yang saat ini ada, ekosistem pesisir dan laut Indonesia juga amat kaya.

### Sumber Daya Alam

Kekayaan sumber daya alam menjadikan Indonesia salah satu penghasil dan eksportir terbesar bahan mineral, sumber energi, kayu, dan produk agrikultur. Secara total, kegiatan berbasis sumber daya alam menyumbang sekitar 20% pada barang bernilai tambah dan 50% pada ekspor.

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam menurunkan dampak tekanan lingkungan dari pembangunan ekonomi, tetapi ekstraksi sumber daya dengan cara-cara yang tidak lestari, pencemaran, dan degradasi lingkungan masih merupakan tantangan.

### Energi

Konsumsi energi di Indonesia 29% lebih tinggi dibandingkan tahun 2005. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kenaikan standar hidup, dan akses energi yang lebih baik. Namun demikian, konsumsi energi per kapita masih secara signifikan lebih rendah dibandingkan di negara-negara OECD.

Bauran energi mengandalkan bahan bakar fosil, terutama karena dominasi penggunaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik. Porsi energi terbarukan *modern* (tidak termasuk bahan bakar nabati primer) terhadap total konsumsi energi turun menjadi 10%-salah satu kenaikan terendah di antara negara-negara OECD dan G20. Penggunaan batu bara direncanakan naik secara signifikan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi; rencana ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan target-target perubahan iklim.

Indonesia adalah satu dari sepuluh penghasil GRK terbesar dunia. Sejak tahun 2000, emisi GRK naik sebesar 42%. Emisi terutama bersumber dari konversi hutan dan lahan gambut menjadi lahan agrikultur dan produksi energi untuk listrik dan industri. Melalui penurunan emisi berbasis lahan yang baru-baru ini dicapai, Indonesia akan dapat memenuhi target sukarelanya untuk penurunan emisi pada 2020 (turun 26% dari skenario *business as usual*). Namun, perlu upaya lebih besar agar Indonesia bisa mencapai target tahun 2030 (minimal penurunan 29% dari skenario *business as usual*). Sebagian besar penurunan diharapkan dihasilkan oleh emisi berbasis lahan. Mengurangi pengadaan energi yang prosesnya memproduksi karbon dalam jumlah besar akan sangat membantu pencapaian target 2030 dan menempatkan Indonesia pada jalur pembangunan rendah karbon.

Karakteristik geografis membuat Indonesia terpapar risiko alam dan iklim (seperti gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut). Indonesia sedang menyusun indeks kerentanan untuk meningkatkan kesiapannya menghadapi risiko-risiko itu. Pemerintah pusat juga mengeluarkan pedoman untuk

mempercepat penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi.

OECD merekomendasikan agar Indonesia memastikan bahwa kebijakan energi dan target perubahan iklim konsisten. Pemerintah perlu menetapkan target dan membuat strategi agar intensitas karbon di sektor energi dapat ditekan.

## Kualitas Udara

Menurut data OECD, 95% populasi Indonesia terpapar pencemaran udara pada tingkat yang membahayakan. Sektor transportasi, pembangkitan listrik tenaga batu bara, dan pembakaran sampah adalah sumber-sumber utama pencemaran, yang memuncak jika terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut.

Pemerintah mengadopsi beberapa langkah perbaikan mutu udara, termasuk membuat standar emisi untuk industri dan kendaraan. Namun, sebagian standar (sebagai contoh yang berlaku untuk PLTU dan industri kertas dan bubur kertas) masih lebih ringan dibandingkan praktik di tingkat internasional.

Pemprov Jakarta melangkah lebih jauh dalam upaya penurunan pencemaran akibat kemacetan dengan menerapkan standar emisi kendaraan yang lebih baik, memperluas layanan transportasi publik, dan aturan lalu lintas yang bersifat membatasi peredaran kendaraan. Hal ini akan membantu mengatasi polusi yang disebabkan pesatnya peningkatan armada kendaraan.

Saat ini data mutu udara amatlah minim, namun pemerintah sedang memasang perangkat pemantauan yang bekerja sepanjang waktu di kota-kota besar. Sistem pelaporan secara daring untuk fasilitas industri seharusnya dapat

memperluas pengumpulan data emisi udara. Dalam jangka menengah, sistem ini berpotensi mendukung pengembangan inventarisasi emisi udara.

Untuk itu OECD menyarankan agar Pemerintah membuat strategi terpadu untuk mengatasi pencemaran udara. Pemerintah juga perlu memperbarui standar emisi untuk industri dengan tingkat pencemaran tinggi.

## Limbah dan Ekonomi Sirkular

Sepertiga sampah kota dibakar atau dibuang di tempat penampungan. Hal ini terjadi terutama karena infrastruktur dan kapasitas keuangan dan kelembagaan yang tidak memadai serta kesadaran masyarakat yang rendah. Sebagian besar sampah yang sudah dikumpulkan kemudian dibuang di tempat tempat penimbunan, sekitar separuhnya tidak dikendalikan. Praktik ini berakibat pada pencemaran udara, tanah, dan air yang signifikan.

Perbaikan manajemen limbah adalah prioritas pemerintah. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tahun 2017 menargetkan penurunan limbah padat sebesar 30% pada 2025 dan penerapan pengelolaan yang layak untuk sisa sampah yang belum dapat dikurangi. Kebijakan ini menjawab banyak hambatan yang dialami pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.

Bank sampah terbukti merupakan perangkat inovatif yang mampu mempercepat perbaikan layanan pengelolaan sampah rumah tangga. Penggunaan plastik sekali pakai juga

telah dirasakan dampak lingkungannya di beberapa negara. Strategi komprehensif untuk membangun industri daur ulang perlu diadakan untuk melengkapi upaya-upaya ini. Saat ini, sampah yang mengalami daur ulang hanya kurang dari 2%.

Indonesia adalah penghasil besar sampah di laut. Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 tentang sampah laut mencanangkan target mengurangi sampah laut sebesar 70% pada 2025 melalui upaya penyadaran, pengelolaan limbah berbasis lahan yang lebih baik, pencegahan sampah di wilayah pesisir dan laut, serta riset dan pengembangan. Pemerintah berkomitmen memberikan dana 1 miliar USD untuk tujuan ini.

OECD merekomendasikan Pemerintah untuk memperluas layanan pengumpulan sampah resmi hingga mencapai 100% populasi dan mulai melakukan penutupan lokasi pembuangan terbuka. Pemerintah Pusat perlu terus membangun kapasitas pengelolaan limbah yang baik di kalangan pemerintah daerah. Pemerintah juga perlu menyusun skema perluasan tanggung jawab produsen atas produk-produk yang memiliki risiko pencemaran lingkungan tinggi, seperti baterai, ban kendaraan, dan limbah elektronik.

## Sumber Daya Air

Meskipun 5% sumber air tawar dunia berada di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia justru menghadapi kelangkaan air. Mutu air tawar sering kali rendah akibat tercemar limbah rumah tangga dan industri yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Separuh sungai-sungai di Jawa, pulau terpadat Indonesia, digolongkan tercemar atau tercemar berat.

Akses pada air dan sanitasi masing-masing meningkat 72% dan 68% pada 2017, tetapi ketimpangan antar daerah masih tinggi. Ekspansi jaringan pasokan air dan saluran pembuangan belum dapat menyamai pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Hal ini ditambah dengan adanya pencemaran air permukaan yang memaksa banyak warga mengandalkan air tanah. Akibatnya, beberapa cekungan air mengalami ekstraksi berlebihan.

Berbagai inisiatif kebijakan yang bertujuan mengurangi polusi telah mencapai hasil positif. Namun, skalanya terlalu kecil untuk secara signifikan meningkatkan kualitas air di sungai yang ditargetkan.

OECD menyarankan Pemerintah untuk merumuskan strategi komprehensif bagi pasokan air, sanitasi, dan pengelolaan air limbah. Pemerintah Pusat perlu memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah pemantauan tingkat air tanah dan terapkan izin abstraksi dan pembuangan air.

## Tata Kelola Lingkungan

Konstitusi Indonesia mengakui hak setiap warga negara untuk mendapatkan “lingkungan yang baik dan sehat”. Hukum lingkungan secara umum bersifat ketat, tetapi pelaksanaannya di lapangan berbeda. Perbedaan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah membuat penegakan hukum dan implementasi kebijakan dan program lingkungan di lapangan tidak setara dan sering kali menantang.

Desentralisasi pada tahun 2001 memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/

Kota untuk mengelola sumber dayanya. Beberapa daerah kemudian bekerja sama secara resmi untuk menangani masalah lingkungan dan saling berbagi pengalaman baik serta membangun kapasitas. KLHK mengawasi pemantauan kepatuhan dan kegiatan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. KLHK kini semakin sering memanfaatkan model “penegakan lini kedua”.

Pelaksanaan analisis dampak lingkungan, yang terutama dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, meningkat seiring adanya persyaratan peraturan yang lebih ketat dan pedoman yang lebih baik. Pemanfaatan penilaian lingkungan strategis bertambah. Namun demikian, kedua instrumen ini mengalami tantangan dari segi kapasitas teknis yang terbatas, tingkat tindak lanjut rendah, dan keterlibatan masyarakat yang tidak cukup. Pihak OECD menyarankan agar Pemerintah Pusat membangun kapasitas Pemerintah Daerah dalam hal penilaian lingkungan dan perizinan.

Memperbaiki penegakan hukum lingkungan adalah prioritas Pemerintah. Namun, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang rendah menghambat upaya pemastian kepatuhan terhadap peraturan.

Sejauh ini, peringatan dan perintah tertulis adalah perangkat administratif yang paling sering digunakan, walaupun pendekatannya berbeda-beda di tiap wilayah. Program sertifikasi hukum lingkungan untuk hakim membantu meningkatkan kapasitas kehakiman dan penegakan hukum pidana bidang lingkungan. Namun demikian, data

mengenai subjek yang diatur, perilaku kepatuhan, ataupun pelaksanaan sanksi masih terbatas.

Program PROPER adalah salah satu perangkat utama untuk mendorong praktik usaha yang lebih baik, yaitu dengan memberikan skor pada perusahaan berdasarkan beberapa aspek kinerja lingkungan. Pengungkapan data yang mendasari pemeringkatan bisa meningkatkan transparansi sistem penilaian ini.

OECD merekomendasikan Pemerintah untuk membuat mekanisme resmi bagi koordinasi horisontal maupun vertikal untuk isu-isu lingkungan. OECD menyarankan Pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan data lingkungan, mengungkapkan kinerja lingkungan industri, dan meningkatkan kesadaran warga.

## Menuju Pertumbuhan Hijau

Indonesia memiliki potensi pertumbuhan hijau yang besar. Saat ini, Indonesia tengah berupaya untuk lebih menyatukan pertimbangan lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi. Melalui upaya ini Indonesia berpeluang memetik manfaat kebijakan mendorong pencapaian target baik sosio-ekonomi maupun lingkungan. Untuk itu, kebijakan sektoral sangat penting untuk selaras dengan sasaran lingkungan dan hukum lingkungan dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif. Penggunaan instrumen seperti pajak hijau dan penetapan harga jasa yang mencerminkan biaya lingkungan (*cost-reflective*) dapat membuat transisi menuju pertumbuhan hijau lebih efektif secara biaya.

## Menyertakan Aspek Lingkungan dalam Perpajakan

Pendapatan pajak terkait lingkungan mencapai 0,8% PDB pada 2016 - angka yang rendah dibandingkan dengan mayoritas negara OECD dan G20. Pajak kendaraan menyumbang sebagian besar dari pendapatan ini. Secara umum, sistem perpajakan perlu lebih selaras dengan sasaran lingkungan. Selain itu, perlu diterapkan prinsip yang mengharuskan pencemar membayar pencemaran yang ditimbulkan (*polluter-pays principle*).

Pajak energi yang masih rendah membuat penghematan energi dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih tidak menarik. Dengan hanya dua instrumen pajak energi bertarif rendah, 86% emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan sektor energi tidak dikenai pajak. Pajak karbon sempat dipertimbangkan pada 2009, tetapi belum dilaksanakan.

Pajak kendaraan sudah tinggi, tetapi tidak mendorong pengguna untuk membeli kendaraan beremisi rendah. Namun, diskusi untuk menyelaraskan pajak dengan pembelian kendaraan sedang berlangsung. Perluasan kebijakan tarif jalan raya bisa membantu mengatasi eksternalitas di sektor transportasi sekaligus mendapatkan pendanaan untuk infrastruktur.

Pungutan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam membaik. Hal ini dicapai berkat transparansi, tata kelola guna lahan, dan penegakan hukum yang lebih baik. Peningkatan tarif royalti, secara khusus di sektor kehutanan, dapat membantu pemerintah mendapatkan nilai penuh sewa ekonomi (*economic rent*) dari penggunaan sumber daya alam.

OECD merekomendasikan agar Pemerintah memanfaatkan pajak hijau dengan lebih optimal, dengan menerapkan prinsip *polluter pays* secara lebih baik. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan komite pajak hijau untuk mendukung perubahan.

## Reformasi Subsidi yang Merugikan Lingkungan

Alokasi subsidi yang utama pada saat ini adalah subsidi untuk listrik, BBM, LPG. Pada tahun 2014 subsidi energi sebesar 3% dari PDB, dan hal tersebut perlahan dikurangi oleh Pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden untuk menurunkan sehingga menjadi 0,9% dari PDB. Tahun 2019 subsidi energi menjadi 1% dari PDB. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menjadikan subsidi energi di Indonesia menjadi 0% karena subsidi tidak selamanya membahayakan jika tepat sasaran yaitu diberikan pada masyarakat yang membutuhkan.

Alokasi subsidi untuk bahan bakar fosil dalam anggaran pemerintah pusat turun dari sekitar 30% ke 10% pada 2014–2016. Hal ini dicapai melalui penargetan penerima subsidi yang lebih baik, yaitu untuk rumah tangga miskin. Bahan bakar kendaraan masih lebih murah dibandingkan biaya sesungguhnya. Keterlibatan Indonesia dalam proses *peer review* reformasi subsidi bahan bakar fosil membantu meningkatkan transparansi subsidi pada produksi bahan bakar, yang saat ini belum dilacak secara sistematis.

Menurut perkiraan OECD, subsidi untuk petani mencapai 4,6% PDB pada 2015. Subsidi harga pasar dan subsidi pupuk adalah dua elemen utama dalam dukungan Pemerintah secara keseluruhan.

Namun, selain tidak efisien secara ekonomi, subsidi juga justru mendorong perilaku pemborosan sumber daya dan pencemaran. Untuk meringankan beban anggaran, Pemerintah ingin menargetkan penerima subsidi dengan lebih baik, yaitu hanya kepada petani kecil.

OECD merekomendasikan Pemerintah untuk meneruskan pengurangan subsidi bahan bakar fosil disertai penargetan penerima subsidi yang lebih baik untuk kelompok miskin. Pemerintah juga perlu untuk memperkenalkan harga karbon bagi konsumsi energi, meskipun dimulai pada tingkat harga yang rendah.

## Kerangka Pertumbuhan Hijau

Aspek kelestarian lingkungan tercermin di dalam RPJMN 2015–2019. RPJMN 2020–2024 akan menjadi RPJMN Indonesia pertama yang rendah karbon. Indonesia telah mengerahkan upaya luar biasa untuk membangun kapasitas pemodelan dan pengumpulan data mengenai kaitan antara ekonomi dengan lingkungan.

Indonesia juga mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk mendanai transisi hijau. Sistem penandaan anggaran untuk perubahan iklim meningkatkan transparansi untuk belanja terkait lingkungan sekaligus menyelaraskan belanja publik dengan target lingkungan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 tahun 2017 menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang memiliki peraturan tentang keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2018, sukuk lingkungan (*green sukuk*) yang pertama di Indonesia diluncurkan.

## Berinvestasi pada Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Air, dan Sanitasi

Besaran investasi energi bersih masih jauh dari yang dibutuhkan Indonesia untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23%. Jumlah investasi juga masih kecil dibandingkan investasi untuk minyak bumi, batubara, dan gas alam. Biaya pengembangan EBT di Indonesia tinggi. Investasi dikaitkan dengan risiko yang signifikan akibat perubahan kebijakan yang sering terjadi, tidak ada strategi jelas untuk EBT, penetapan harga karbon yang belum memadai, risiko pemanfaatan produk rendah, dan persyaratan tingkat kandungan komponen dalam negeri.

Target Indonesia adalah mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga 2025. Dengan tingkat pengurangan ini, Indonesia dapat terhindar dari 341 MT setara CO<sub>2</sub> antara tahun 2017 dan 2025. Efisiensi pengurangan pun berpotensi ditingkatkan. Namun, kepatuhan pada standar efisiensi belum komprehensif; di sisi lain, ada standar yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan dampak apapun pada pasar.

OECD menyarankan Pemerintah untuk menyusun rencana yang komprehensif, transparan, dan realistis guna memperluas skala EBT.

Pengelolaan air, sanitasi, dan limbah mengalami kekurangan dana yang serius. Biaya dan tarif layanan sering kali dibiarkan rendah agar terjangkau. Di sisi lain, hal ini membuat investasi untuk perluasan atau perbaikan layanan tidak menarik. Merespon isu ini, kini terdapat

dana alokasi khusus untuk membantu pemerintah daerah mengelola perusahaan air minumnya sendiri.

OECD merekomendasikan agar secara bertahap, Pemerintah meningkatkan tarif bagi pengguna jasa pengelolaan limbah, air, dan sanitasi untuk mendorong investasi perluasan dan perbaikan layanan.

## Mengembangkan Pasar Hijau

Pasarteknologi lingkungan di Indonesia adalah satu dari sepuluh yang terbesar di dunia dengan nilai 6,9 Miliar USD pada 2017. Namun, implementasi yang lambat dan penegakan hukum lingkungan yang rendah membatasi permintaan pasar terhadap barang dan jasa ramah lingkungan. Persyaratan kandungan komponen lokal dan lelang publik yang minim transparansi menghalangi investasi asing di sektor ini.

Beberapa inisiatif positif untuk mempromosikan praktik usaha yang baik sedang berjalan, termasuk pembuatan Standar Industri Hijau, pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), dan Komite Otorisasi LSIH. PROPER adalah perangkat utama yang mendorong praktik usaha lebih baik dengan memberikan peringkat terhadap kinerja perusahaan di bidang lingkungan.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) di Indonesia tidak seintensif di negara Asia Tenggara lain ataupun di perekonomian dengan pertumbuhan pesat seperti India dan Tiongkok. Namun, peningkatan jumlah permohonan paten teknologi terkait perubahan iklim menunjukkan perkembangan baik.

Indonesia berkomitmen meningkatkan dana litbang untuk energi bersih sebesar sembilan kali lipat selama lima tahun mendatang. Sebagian besar peningkatan ini direncanakan mendukung pengembalian energi fosil yang lebih bersih.

## Nekus Guna Lahan, Ekosistem, dan Iklim

Penggunaan lahan yang tidak strategis dapat merusak ekosistem dan dapat mempengaruhi perubahan iklim, misalnya pembukaan hutan untuk perkebunan dapat mengancam kerusakan ekosistem dan menyalakan keanekaragaman hayati yang amat bernilai tinggi. Lebih lanjut lagi pembukaan hutan dengan cara pembakaran untuk meminimalisir biaya secara langsung memperparah emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya.

## Melindungi Ekosistem yang Berharga

Kawasan terestrial dan laut yang dilindungi mencakup 12% daratan dan 2,8% area laut - atau masih di bawah target Aichi, yaitu masing-masing 17% dan 10%. Pengelolaan kawasan lindung yang efektif adalah tantangan tersendiri mengingat pendanaan dan kapasitas yang tidak memadai. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, pemerintah pun bermitra dengan masyarakat setempat.

Indonesia telah mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi lahan gambut. Moratorium selama dua tahun yang melarang penerbitan izin usaha baru di hutan primer dan lahan gambut dalam diterbitkan pertama kali pada 2011. Moratorium ini telah mengalami tiga kali perpanjangan. Pada tahun 2016,

moratorium konversi semua lahan gambut diterbitkan. Upaya-upaya pun dikerahkan untuk menurunkan dekomposisi dan kebakaranggambut, sebagai contoh dengan menjaga kandungan air di lahan gambut, membentuk satgas pemadam kebakaran hutan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan merestorasi lahan gambut.

Norwegia memberikan komitmen 1 Miliar USD untuk mendukung Penurunan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Pemerintah sedang membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan sebagai wadah mekanisme pendanaan; mekanisme ini adalah syarat bagi Indonesia untuk mengakses dukungan dana dari Norwegia. Pemerintah juga berencana menggunakan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk menghimpun kredit karbon dari program-program pelestarian lingkungan berskala kecil.

OECD merekomendasikan Pemerintah untuk menggantikan moratorium dengan kerangka hukum yang lebih pasti untuk menata pengembangan hutan primer dan lahan gambut secara berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan target spesifik untuk penurunan deforestasi. Pemerintah juga perlu untuk mendorong penggunaan instrumen pasar bagi konservasi keragaman hayati, termasuk melalui BPD LH yang baru.

## Memperjelas Hak atas Lahan

Ketidakjelasan status hukum lahan seringkali disebabkan oleh peta lahan dan izin usaha yang tumpang tindih. Inisiatif Satu Peta hendak mengatasi permasalahan ini dengan membuat satu peta tunggal dengan 85 peta tematik. Proses menyederhanakan perizinan guna lahan dan verifikasi keabsahan izin yang sudah diterbitkan sedang berjalan.

Pemerintah berkomitmen memberikan akses yang lebih setara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan. Program Perhutanan Sosial mengalokasikan sekitar 12,9 juta hektare lahan dan dengan demikian memberikan akses yang sah terhadap lahan kepada masyarakat setempat. Dari total luasan lahan itu, 2,5 juta hektare sejauh ini telah didistribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat. OECD merekomendasikan agar Pemerintah segera memfinalisasi Satu Peta dan memberikan masyarakat akses atas peta tersebut.

## Memperkuat Penegakan Hukum dan Pengelolaan Hutan

Indonesia tengah menguatkan kolaborasi sumber daya dan antar lembaga untuk memantau dan menegakkan hukum terkait kehutanan. Kelemahan di bidang ini telah menyebabkan kehilangan pendapatan negara, deforestasi, dan kepatuhan rendah terhadap peraturan lingkungan. KLHK sudah membentuk kantor-kantor penegakan hukum di 35 provinsi.

Pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) membantu meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Selain bertindak sebagai perantara antara masyarakat, perkebunan, dan pemerintah daerah dan nasional, KPH juga dapat membantu menyelesaikan konflik lahan.

Program sertifikasi kayu dan minyak kelapa sawit membantu memastikan sumber daya digunakan secara sah dan berkelanjutan. Namun, hanya 17% dari minyak kelapa sawit yang disertifikasi sesuai standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO memastikan proses produksi minyak sawit sesuai

dengan persyaratan minimal dalam hukum dan peraturan, walaupun tidak menjamin bahwa proses produksi sudah sejalan dengan target perubahan iklim dan perlindungan ekosistem.

OECD menyarankan agar Pemerintah memperluas kawasan lindung dan menambahkan sumber daya pengelolaannya. Pemerintah perlu mempercepat upaya untuk menciptakan efek gentar, mengidentifikasi, dan menghukum pemanfaatan lahan secara *illegal* - termasuk dengan melatih KPH dan aparat penegak hukum.

## Simpulan

GGPR merupakan *review* yang amat bermanfaat bagi Indonesia yang memang ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun demikian, temuan yang didapatkan dari GGPR bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, sehingga Pemerintah sudah banyak tahu akan kendala-kendala yang ada di lapangan. Yang paling bermanfaat bagi Indonesia dari proses GGPR ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh pihak OECD.

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan semuanya masuk akal dan mungkin untuk dilaksanakan, serta bukanlah hal yang sama sekali baru bagi Pemerintah Indonesia. Namun demikian rekomendasi ini akan dipantau oleh para pakar OECD dan akan ditanyakan pada kesempatan reuwi berikutnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para aparatur negara terkait dalam melaksanakan kebijakan pertumbuhan hijau secara lebih baik lagi. Apabila tersedia pembiayaannya

maka GGPR selanjutnya paling cepat dilaksanakan dalam 2 tahun mendatang atau paling tidak dalam 5 tahun ke depan.

Sambil menunggu siklus *review* tersebut terjadi, negara-negara anggota OECD telah menyatakan apresiasi atas kesediaan Pemerintah Indonesia untuk dilakukan *review* atas kebijakan pertumbuhan hijaunya. Untuk itu semua negara anggota OECD dan *keypartner*, bahkan wakil badan internasional, menanyakan prioritas Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi yang diberikan pada saat berlangsung *peer review* di dalam sidang OECD WPEP dan OECD EPOC dan menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan, termasuk dalam pembiayaan, guna implementasi dari rekomendasi OECD tersebut.

Apresiasi dan uluran tangan para anggota OECD ini sudah terbukti dengan kontribusi pendanaan dari Denmark untuk menindaklanjuti temuan GGPR Indonesia. Salah satu temuan yang dianggap prioritas Indonesia adalah masalah EBT. Untuk itu kini OECD meluncurkan proyek CEFIM (*Clean Energy Finance and Investment Mobilisation*). Meskipun Indonesia hanya merupakan 1 dari 5 negara tujuan proyek, misi pertama CEFIM sudah terlaksana pada 14–15 Mei 2019. Apabila pada saat GGPR, KLHK menjadi *lead ministry*; maka pada CEFIM yang menjadi *lead* adalah Kemenko Perekonomian.

Adapun *core ministries* bagi CEFIM adalah: Kemenko Perekonomian, ESDM, Bappenas dan Kemenkeu. Bersamaan dengan acara EBTK ConEx di Jakarta pada tanggal 8 November 2019, CEFIM Indonesia rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Direktur Lingkungan OECD, Dr Rodolfo Lacy. Peluncuran

program CEFIM akan dilanjutkan dengan workshop mengenai mobilisasi pembiayaan dan investasi *renewable energy* di Indonesia.

Indonesia berharap bahwa CEFIM hanyalah merupakan awal dari serangkaian program-program kerja sama OECD yang mendukung pertumbuhan hijau. Dengan mengikuti program-program kerjasama

OECD ini diharapkan Indonesia dapat menyempurnakan kebijakan-kebijakannya agar selaras apabila tidak setara dengan standar kebijakan OECD. Sehingga tanpa perlu menjadi anggota OECD, Indonesia akan semakin pasti berkembang menjadi negara maju setara negara-negara anggota OECD.

# MENDORONG PENCAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE MELALUI FORUM MENTERI KEUANGAN G20

**Pradina Anugrahaeni  
Herhudaya Perkasa**

## Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Semesta/*Universal Health Coverage* (UHC) memiliki peran penting terhadap pengembangan sumber daya manusia serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. UHC juga mendorong upaya pencegahan, deteksi dan respons dini terhadap keadaan darurat sehingga dapat meningkatkan keamanan kesehatan dalam level nasional, regional, dan global. Pada tahap awal pertumbuhan suatu negara, pengembangan UHC sangatlah penting, karena dapat menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, dan juga membangun ruang kebijakan yang diperlukan untuk mempersiapkan penuaan populasi.

Target *Sustainable Development Goals* #3 adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia di tahun 2030. Untuk tujuan ini, dunia berkomitmen untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta yang didefinisikan oleh WHO menjadi “*all people have access to the health services they needed without suffering financial hardship*”, yang ditandai dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap

layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan biaya yang relatif terjangkau (*World Health Organization* 2019).

Selain untuk tujuan tersebut, pentingnya peran UHC telah diakui secara global, di antaranya terhadap pengembangan sumber daya manusia serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada tahap awal pertumbuhan suatu negara, pengembangan UHC sangatlah penting, karena dapat menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, dan juga membangun ruang kebijakan yang diperlukan untuk mempersiapkan penuaan populasi.

UHC juga mendorong upaya pencegahan, deteksi, dan respon dini terhadap keadaan darurat sehingga dapat meningkatkan keamanan kesehatan dalam level nasional, regional, dan global. Keadaan darurat kesehatan, seperti wabah Ebola atau SARS, dapat menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Hal ini menekankan pentingnya suatu sistem pembiayaan kesehatan yang kuat.

Namun, dalam upaya mewujudkan UHC, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, khususnya bagi negara berkembang, antara lain sumber

daya yang kurang memadai, bantuan pembangunan yang tidak terkoordinasi untuk kesehatan, serta sistem kesehatan yang kurang efisien.

Kegagalan dalam merespon tantangan ini berisiko menyebabkan tidak tercapainya penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata melalui program UHC untuk dunia yang lebih sehat dan adil sesuai yang dicanangkan dalam *Sustainable Development Goals 2030*. Oleh karena itu, dalam rangka satu dekade menuju 2030, diperlukan kerja sama global untuk lebih serius membangun komitmen dalam rangka memprioritaskan tercapainya UHC.

## Universal Health Coverage

UHC bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, dan tidak menyebabkan penggunaannya mengalami kesulitan keuangan akibat tingginya biaya yang dikeluarkan untuk mengakses layanan kesehatan tersebut (*World Health Organization 2010*). UHC memiliki dua pilar, yaitu cakupan dengan layanan kesehatan esensial dan berkualitas (*coverage with essential, quality health services*); serta perlindungan keuangan (*financial protection*). UHC adalah komitmen bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia serta komitmen bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang paling rentan, masyarakat yang tidak terjangkau, dan masyarakat yang paling miskin. Dalam *Sustainable Development Goals*, Target 3.8, negara-negara telah berkomitmen untuk mencapai UHC, “termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke kualitas, layanan perawatan kesehatan yang penting dan akses ke

obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua.”

## Forum G20

Sebagai forum *premier* kerja sama ekonomi global yang terdiri 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah dengan Uni Eropa, pembahasan berbagai isu di lingkup forum G20 menjadi sangat penting dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi global. Terdiri dari negara maju (*advanced economies*) dan negara berkembang (*emerging market economies*), forum G20 mewakili dua pertiga jumlah penduduk dunia, 90 persen produk domestik bruto global, dan 80 persen perdagangan global (Bappenas 2016).

Tujuan awal dibentuknya G20 adalah untuk merespon krisis finansial global yang melanda ekonomi dunia tahun 2008. Namun dalam perkembangannya, G20 difokuskan untuk mendorong agenda pertumbuhan global dari berbagai sektor, tidak hanya dari sisi ekonomi global. Untuk itu, jalur pembahasan di G20 dipisahkan menjadi dua jalur. Pembahasan isu-isu ekonomi global dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di jalur keuangan (*finance track*), sedangkan isu-isu lainnya yang lebih bersifat sektoral dilakukan di jalur *Sherpa* (*Sherpa track*).

## Pembahasan Universal Health Coverage di G20

Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan telah menjadi salah satu agenda penting dalam G20, khususnya di *Sherpa track*, yang difokuskan secara teknis membahas penyediaan layanan

kesehatan. Di tahun 2019, Presidensi Jepang memutuskan untuk membahas UHC secara komprehensif di *Finance Track*, yang difokuskan untuk mendiskusikan elemen pembiayaan UHC. Bahkan, isu UHC juga telah dijadikan salah satu isu prioritas Presidensi Jepang di *finance track*. Pembahasan UHC di *Finance Track* secara khusus membahas penguatan pembiayaan untuk mewujudkan “*high-performance health financing for UHC*”, yang diartikan sebagai pembiayaan UHC yang tangguh dan berkelanjutan.

Pendekatan ini didasarkan bahwa sistem kesehatan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh otoritas kesehatan saja. Otoritas keuangan memiliki tanggung jawab bersama dalam merancang dan mengamankan sumber pembiayaan untuk sistem kesehatan. Selain itu, kolaborasi antara otoritas keuangan dan kesehatan adalah pendorong utama untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan.

Menurut World Bank, pembahasan isu pembiayaan UHC sangat tepat dilakukan di *Finance Track* G20 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan UHC sangat relevan dengan misi utama G20, yaitu “*achieve stable, sustainable world growth that benefits all*” dan untuk mengurangi risiko ekonomi global. Pembiayaan UHC yang tangguh dan berkelanjutan diharapkan tidak hanya mempercepat upaya untuk mencapai UHC, namun juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik dan global; mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengurangi risiko guncangan ekonomi dan kesehatan di masa depan.
- b. Dengan keragaman kondisi ekonomi dan perkembangan pembangunan Negara-negara G20, pembahasan pembiayaan kesehatan ini diharapkan dapat diperkaya dengan berbagai pengalaman dan tantangan yang sedang dihadapi, terutama untuk mengatasi tantangan tersebut di Negara-negara berkembang. Terlebih, mengingat pengaruh perekonomian G20 yang besar, sehingga pembahasan terkait pembiayaan kesehatan di kaitannya dengan UHC dan perkembangan ekonomi dapat lebih dikedepankan.
- c. Membawa isu pembiayaan UHC ke *Finance Track* diharapkan dapat memecah silo antara isu implementasi UHC dan pembiayaan UHC yang dianggap terus menghalangi kemajuan UHC dan mencapai SDGs. Pembahasan isu UHC oleh Menteri Keuangan diharapkan dapat segera mentransformasi pembiayaan kesehatan.
- d. Kerja sama global dengan negara-negara berkembang yang bahkan bukan anggota G20 dalam mewujudkan pembiayaan kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung negara-negara berkembang untuk menjadi mitra yang efektif dalam pengamanan kesehatan global, mengurangi frekuensi dan dampak wabah penyakit, mengurangi perpindahan penduduk secara paksa, dan mengurangi efek negatif dari lintas batas lainnya yang dapat berdampak secara global. Pembiayaan kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan dianggap dapat meningkatkan efisiensi di salah satu industri terbesar di dunia (kesehatan) oleh negara berkembang

yang selanjutnya dapat mendukung pertumbuhan global mengingat adanya peningkatan sumber daya yang produktif.

## Posisi Indonesia untuk Agenda Pembiayaan Universal Health Coverage di G20 Finance Track

Dalam berbagai pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G20, Menteri Keuangan RI menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas prioritas pembahasan pembiayaan UHC oleh Presidensi Jepang di *Finance Track*. Pembiayaan UHC melalui program Jaminan Kesehatan Nasional juga sedang menjadi prioritas Indonesia.

Untuk upaya Presidensi Jepang membawa isu ini ke dalam forum dialog antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara G20, Menteri Keuangan RI menyampaikan pandangannya bahwa dialog seperti ini dibutuhkan untuk memahami *Universal Health Coverage* secara lebih menyeluruh dengan pendekatan multisektor dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus menjaga sistem pembiayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, menurut Menteri Keuangan RI, mencapai *Universal Health Coverage* artinya memastikan bahwa seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa ada kendala yang terkait dengan keuangan. Kesehatan merupakan investasi di sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, UHC juga merupakan kunci untuk melindungi penduduk miskin,

memanfaatkan bonus demografi, dan menghindari skenario “*getting old, before getting rich*”.

Pembahasan mengenai pembiayaan UHC oleh Presidensi Jepang bertepatan dengan dilakukannya audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan yang pada bulan Juni 2019 merilis laporan hasil audit dimana BPJS Kesehatan mengalami defisit yang mencapai Rp9,1 Triliun menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Januari 2014.

Dalam kesempatannya di forum dialog antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan G20, Menteri Keuangan RI membagikan pengalaman Indonesia yang juga telah sukses mencakup sekitar 83% penduduk Indonesia ke dalam sistem JKN. Selain itu, lebih dari 25.000 penyedia layanan kesehatan juga telah terdaftar dan diintegrasikan ke dalam jaringan ini. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia dalam memperluas cakupan kesehatan, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, dan mengurangi kesenjangan. Namun demikian, masih banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan JKN.

Menteri Keuangan RI menyebutkan beberapa aspek dalam sistem JKN yang perlu ditingkatkan agar lebih efektif, antara lain:

- a. Keanggotaan; memperluas keanggotaan untuk pekerja non-gaji dan sektor informal, dan meningkatkan disiplin wirausahawan dalam mendaftarkan karyawan mereka dalam sistem JKN dan untuk mengkategorikan risiko JKN secara lebih baik;

- b. Menentukan Paket Manfaat; menemukan tingkat optimal paket manfaat, *cost-sharing*, meningkatkan manajemen klaim, meningkatkan tata kelola dan menghindari *fraud*;
  - c. *Strategic Purchase*; memberdayakan Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) untuk menjadi *active purchaser* dan meningkatkan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, sehubungan dengan *strategic purchasing*;
  - d. Keberlanjutan; dengan meningkatkan tindakan promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan sisi pasokan (fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan), menentukan kontribusi dan tingkat layanan yang memadai dan rasional, dan meningkatkan peran pemerintah daerah.
- d. Mengembangkan strategi investasi jangka panjang untuk pendidikan, regulasi, rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan, dengan insentif untuk melayani di masyarakat terpencil dan kurang terlayani.

## Simpulan dan Rekomendasi

Mengingat agenda untuk mewujudkan pembiayaan UHC yang berkualitas tinggi sejalan dengan aspirasi Indonesia untuk menciptakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional yang berkelanjutan, Indonesia dapat terus mendukung pembahasan pembiayaan UHC di G20, yang utamanya dikhususkan untuk kasus negara berkembang. Namun demikian, pembahasan isu UHC tidak lagi dilanjutkan di Presidensi Arab Saudi untuk tahun 2020.

Terlepas dari ketidakberlanjutan isu UHC di forum *Finance Track G20*, Indonesia telah mengambil berbagai manfaat dari diskusi isu tersebut serta berkontribusi dalam rangka meningkatkan komitmen dunia untuk mencapai UHC di tahun 2030. Indonesia telah mengambil pelajaran bahwa pencapaian UHC sangat penting terutama untuk menghadapi tantangan demografi berupa penuaan populasi di negara-negara berkembang.

Selain itu, Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari pembahasan isu ini untuk mendorong keberlanjutan sistem JKN serta meningkatkan kualitas reformasi dalam akses pelayanan kesehatan, yaitu dengan mengatasi akar permasalahan, seperti kontribusi, kepesertaan, konsekuensi biaya dari penyakit kronis, dan peran pemerintah daerah.

Semua upaya ini akan bermanfaat dalam mengurangi defisit pembiayaan JKN yang menjadi beban fiskal bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan strategis lainnya untuk mengintensifkan upaya untuk mencapai UHC berkelanjutan meliputi;

- a. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas belanja kesehatan, baik di sektor swasta maupun publik dan di tingkat lokal dan nasional;
- b. Diversifikasi basis pendapatan JKN, misalnya melalui pajak tembakau;
- c. Menerapkan insentif ke kebijakan kesehatan yang lebih *cost-effective*, termasuk program kesehatan masyarakat yang mempromosikan gaya hidup sehat dan mengurangi faktor risiko kesehatan; dan

## Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. "Hasil Audit BPKP, Defisit BPJS Kesehatan 2018 Rp9,1 Triliun" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190528090255-78-398967/hasil-audit-bpkp-defisit-bpjs-kesehatan-2018-rp91-triliun>, dikutip 30 September, 2019
- G20 2019 Japan Presidency. "2019 Finance Track Priorities and Work Program" G20 Finance and Central Bank Deputies Meeting, Tokyo, 17 Januari, 2019
- G20 2020 Saudi Arabia Presidency. "2020 Finance Track Priorities and Work Program" G20 Finance and Central Bank Deputies Meeting, Riyadh, 6 Desember, 2019
- Indrawati, Sri Mulyani. "Intervention on Development Finance" G20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting, Fukuoka, 6 Juni, 2019.
- Indrawati, Sri Mulyani. "Intervention on Universal Health Coverage" G20 Joint Session of Finance and Health Ministers, Osaka, 28 Juni, 2019.
- World Health Organization. "Universal health coverage (UHC)" [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)), dikutip 30 September, 2019
- World Bank. 2019. "High-Performance Health Financing for UHC - Driving Sustainable, Inclusive Growth in the 21st Century."

# PERKEMBANGAN PENGGUNAAN SERTA PENGARUH MATA UANG KRIPTO (DIGITAL) DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Dewi Komalasari

## Latar Belakang

Mata uang Kripto merupakan alat pembayaran digital yang diciptakan melalui teknologi kriptografi, sebagai sistem uang desentralisasi untuk mata uang tradisional yang dapat dengan mudah ditransaksikan secara lintas batas. Sistem uang terdesentralisasi artinya jaringan tersebut dapat menghubungkan para pengguna tanpa memerlukan pihak perantara dalam hal ini perbankan atau pemerintah, dengan demikian meminimalkan biaya. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem terpusat, diperlukan biaya lebih untuk membayar jasa pihak ketiga (dhi. Bank) serta berdasarkan aturan-aturan dan batasan-batasan.

Kegiatan kriptografi sendiri dapat dibagi menjadi 4: (i) *mining*, yaitu sistem komputerisasi yang menghasilkan mata uang kripto menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (*blockchain*); (ii) *wallet* atau dompet elektronik, tempat menyimpan mata uang kripto; (iii) *exchange* atau pertukaran valuta asing, yaitu tempat jual beli mata uang kripto yang kemudian dapat dikonversi kepada mata uang; dan (iv) *payment*, yaitu sistem pembayaran yang mengkonversi menjadi suatu barang.

Sebagaimana disebutkan tadi, mata uang Kripto tidak diterbitkan oleh Bank Sentral dan nilainya tidak bergantung

kebijakan bank. Adapun nilainya berfluktuasi sepenuhnya berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Diciptakan pada tahun 2009, Bitcoin merupakan mata uang digital pertama. Saat ini terdapat ratusan mata uang Kripto alternatif lainnya yang disebut dengan Altcoin, seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Serta yang marak dibicarakan, Libra yang akan dikeluarkan oleh Facebook.

## Potensi Keuntungan dan Kerugian Mata Uang Kripto

Penggunaan teknologi di bidang keuangan terutama yang didukung oleh teknologi buku besar terdistribusi terdapat banyak potensi memberikan peluang yang berhubungan dengan potensi teknologi untuk memperbaiki akses terhadap layanan keuangan, memfasilitasi transaksi lintas batas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, di antaranya dalam hal: (i) dapat mempercepat transaksi digital, karena sistemnya yang lintas batas serta; (ii) beragam pilihannya, karena dapat menghasilkan digitalisasi berbagai hal misalnya sertifikasi tanah dan rumah; (iii) dapat meningkatkan keuangan inklusif, misalnya dalam hal jangkauannya ke daerah terpencil.

Namun demikian, juga dapat menimbulkan tantangan seperti dalam isu-isu sebagai berikut:

- a. Stabilitas keuangan: Hingga saat ini hasil IOs (*international organizations*) yang telah menyampaikan hasil kajiannya kepada Forum G20 di tahun 2018, menyimpulkan masih terlihat terbatas potensi pengaruh risiko pasar mata uang kripto terhadap stabilitas keuangan, dikarenakan pasar yang masih kecil dan keterbatasan *exposure*. Namun demikian pengaruh pasar tetap dapat mempengaruhi stabilitas keuangan melalui efek kepercayaan, serta kurangnya kemampuan otoritas untuk memonitor perkembangan pasar dan meng-assess implikasinya secara lebih luas.
- b. Perlindungan bagi investor: karena mata uang kripto sangat *volatile* dibanding aset lainnya, sehingga mengakibatkan para investor ter-*expose* pada risiko pasar yang lebih tinggi. IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) telah mengeluarkan pernyataan yang menekankan risiko-risiko terkait dan menyarankan agar jaringan konsultasi dilakukan untuk mendiskusikan pengalaman dan kekhawatiran para anggota IOSCO, diantaranya termasuk mengenai isu lintas batas.
- c. Pencucian uang: sifat anonimitas dan ketidakjelasan mata uang kripto dapat memfasilitasi kejahatan dan terorisme.

## Peraturan di Indonesia Terkait Mata Uang Kripto

Di Indonesia sendiri transaksi mata uang kripto telah ditutup celahnya untuk melakukan kegiatan *exchange*

dan *payment* dengan tujuan untuk menjaga stabilitas finansial, namun dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Berikut beberapa peraturan dimaksud:

- a. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: yang mengatur bahwa hanya dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang Rupiah dalam wilayah NKRI;
- b. PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI: mencakup transaksi elektronik;
- c. PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (Pasal 34);
- d. PBI No.19/12/PPBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (Pasal 8);
- e. PBI 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik: Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency* (Pasal 62).
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto: Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (Pasal 1)

## Perkembangan dan Pembahasan Pada Forum Internasional

Menyadari potensi mata uang kripto, dalam perkembangannya, beberapa negara telah mengeluarkan mata uang kripto, diantaranya: Venezuela (Petro), Estonia (Estcoin), Russia (Cryptoruble), Swedia (E-krona), Tunisia (Edinar), United Arab Emirates (Emcash) dan Senegal. Sedangkan beberapa Negara sedang mempersiapkan untuk mengeluarkan mata uang Kripto adalah Japan (Jcoin) dan Tiongkok.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pembahasan mengenai mata uang kripto dan akibatnya bagi stabilitas keuangan global telah mulai dibahas di Forum G20 sejak beberapa tahun terakhir. Didukung dan diinisiasi oleh Forum G20, *Financial Action Task Force* (FATF) memantau teknologi ini dan tengah mengkaji risiko pencucian uang yang terkait dengan *virtual assets* dan tindakan yang mungkin dapat diambil negara untuk mengurangi risiko tersebut. FATF kini tengah meninjau dan memperbarui *guidance*-nya dan akan mempertimbangkan untuk mengubah

standar global untuk mempromosikan pendekatan yang lebih konsisten dan efektif oleh negara-negara untuk mengelola risiko ini, namun demikian tetap mendukung inovasi keuangan yang bertanggung jawab. Hingga saat ini Indonesia diwakili Kemenkeu dan BI terus mengikuti dan terlibat dalam perkembangan pembahasan di FATF dan Forum G20.

## Tindak Lanjut

Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dan berperan aktif secara global, tentu harus terus mengikuti perkembangan dan meningkatkan kapasitas di bidang teknologi. Dengan demikian, kita harus memperkuat beberapa aspek agar dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang keuangan yang sangat pesat ini, diantaranya dengan melakukan: penguatan di bidang teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang terkait, serta perlunya kepastian hukum yang mengatur mengenai hal ini. Indonesia perlu mempelajari apa yang menjadi risiko di bidang ini dari IOs dan praktik-praktik negara lain agar dapat merumuskan kebijakan yang sesuai bagi kepentingan negara.

# PERKEMBANGAN INTERNASIONAL TERKAIT PERPAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL

Ayudya Rachman

Mochammad Bentar Prakoso

## Abstrak

“Perkembangan perekonomian digital begitu cepat. Hal ini memunculkan tantangan pada sistem perpajakan internasional yang berlaku saat ini, seperti adanya praktik penghindaran pajak dengan *profit shifting* yang dilakukan perusahaan-perusahaan digital. Negara-negara di dunia mulai mempertimbangkan upaya domestik untuk melindungi kepentingan perpajakannya, yang dapat menjadi potensi konflik secara internasional seperti *double taxation* ataupun *double non-taxation*. G20 yang didukung oleh OECD terus berupaya menuju adanya solusi global dalam membentuk sistem perpajakan internasional yang baru dan mampu menjawab berbagai tantangan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, dengan berdasarkan asas transparansi dan keadilan baik bagi seluruh negara di dunia.”

## Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia cukup pesat. Dari beberapa tahun terakhir banyak bermunculan perusahaan-perusahaan *startup*, baik dalam bidang perdagangan (seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain) maupun dalam bidang *financial technology* (seperti Go Jek, Grab, Doku Wallet, dan lain-lain). Berdasarkan laporan terbaru berjudul “*e-Conomy South East Asia (SEA) 2019*” yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain Company, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara, dengan nilai yang diperkirakan sebesar USD40 Miliar pada 2019 dan diprediksi mencapai USD130 Miliar pada tahun 2025. Dengan berkembangnya ekonomi digital

tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat.

Dalam perspektif lebih luas/ secara global, inovasi teknologi dan globalisasi mengubah model bisnis yang menghilangkan kehadiran fisik suatu perusahaan meskipun terdapat aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Dalam struktur perpajakan internasional yang ada saat ini, *Multinational Enterprises (MNEs)* dapat melakukan berbagai upaya untuk menghindari tarif pajak yang tinggi pada suatu negara dalam memaksimalkan keuntungannya. Mereka melakukan *profit shifting* dari penghasilannya atas aktivitas ekonomi suatu negara ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal

ini dapat memicu *'race to the bottom'* dimana negara-negara berlomba untuk menerapkan tarif pajak serendah mungkin secara tidak sehat untuk menarik investor untuk beroperasi di wilayahnya.

Hal ini menimbulkan tantangan pada sistem perpajakan internasional yang berlaku saat ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sistem perpajakan baru yang inklusif dan adil. Sistem dimaksud diharapkan juga dapat menutup celah yang dapat digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari beban pajak.

## Perkembangan Upaya Internasional

Upaya internasional terus dilakukan untuk membentuk sistem perpajakan internasional yang lebih baik. G20 telah menyetujui dokumen *"Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting"* (BEPS Action Plan) pada bulan Juli tahun 2013. Dalam 15 Action plans, tantangan perpajakan terkait ekonomi digital ekonomi terdapat dalam Action Plan nomor 1. Untuk lebih mendalami pembahasan isu ini, Task Force on the Digital Economy (TFDE) dibentuk pada bulan September 2013. TFDE bertugas untuk mengidentifikasi isu yang muncul dari perkembangan ekonomi digital dan opsi kebijakan dalam menghadapi tantangan perpajakan terkait ekonomi digital ekonomi.

Pada tahun 2015, OECD mengeluarkan Final Report atas BEPS Action Plan. Salah satu hasil yang signifikan dalam Final Report tersebut yaitu bahwa ekonomi digital terus berkembang dengan pesat, sehingga sangat sulit untuk membentuk suatu aturan perpajakan yang memagari (*ringfence*) ekonomi digital dari

perekonomian secara umum. Tidak ada rekomendasi secara spesifik dalam Final Report 2015 terkait perpajakan ekonomi digital. Namun, terdapat penekanan atas pentingnya untuk melanjutkan pembahasan atas isu ini, memonitor perkembangannya, melibatkan stakeholders yang lebih luas, dan menargetkan adanya suatu laporan pada tahun 2020.

Terdapat perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2018, dimana OECD mengeluarkan laporan berjudul OECD Interim Report 2018: Tax Challenges arising from Digitalisation. Dalam laporan tersebut, pembentukan nilai tambah (*value creation*) pada *digitalised business model* dan karakteristik *digital market* dibahas secara mendalam, dimana terdapat tiga aspek yang terkait dengan perpajakan: (i) pembentukan nilai dari proses produksi yang *cross-jurisdictional (different stages in different countries)*, tanpa perlunya meningkatkan/membentuk *physical presence (scale without mass)*; (ii) pentingnya peranan *intangible asset*, termasuk *intellectual property (IP) assets* dalam pembentukan nilai tambah; dan (iii) aspek *data analysis* dan *user participation* dalam pembentukan nilai tambah. OECD interim report tersebut kemudian disampaikan kepada forum G20 dimana dalam forum ini, negara-negara besar di dunia termasuk Indonesia menyampaikan pandangan dan memutuskan secara politik kelanjutan atas upaya tingkat global yang dilakukan.

Pada berbagai kesempatan di forum G20, Menteri Keuangan Indonesia menyampaikan pentingnya keadilan dalam perpajakan ekonomi digital. Beliau menyampaikan perlunya kesepakatan mengenai nexus yang baru berdasarkan pembentukan nilai dalam suatu aktivitas

ekonomi (pertemuan G20 di Buenos Aires tanggal 21–22 Juli 2018). Beliau juga menyampaikan bahwa sistem perpajakan tradisional yang berdasarkan keberadaan fisik suatu perusahaan sudah tidak relevan lagi, dan perlu dirancang suatu model perpajakan dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi/*significant economic presence*. Pada pertemuan G20 di Fukuoka tanggal 8–9 Juni 2019, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pendapatan harus dikenakan pajak di mana nilai tambah dibentuk dan di mana kegiatan ekonomi riil terjadi. Alokasi laba baru dan aturan *nexus* harus mengalokasikan bagian pajak yang adil ke negara-negara di mana konsumen berada. Beliau juga kembali mengusulkan agar *significant economic presence* menjadi dasar perpajakan atas ekonomi digital.

G20 terus mendorong adanya kesepakatan global yang berlaku untuk semua yurisdiksi di dunia. Seiring dengan pembahasan di OECD, forum G20 juga terus berdiskusi untuk mencari solusi atas hal ini sepanjang tahun 2018. Dalam *G20 Leaders Declaration* presidensi Argentina tahun 2018, disebutkan bahwa “*We will continue to work together to seek a consensus based solution to address the impacts of the digitalization of the economy on the international tax system with an update in 2019 and a final report by 2020*”.

Pada tahun 2019, diskusi tersebut mulai menemui titik terang. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 8–9 Juni 2019 di Fukuoka menyetujui *Programme of Work to develop a Consensus Solution to the Tax Challenges arising from Digital Economy - Inclusive Framework on BEPS. Programme of Work* tersebut berisi langkah-langkah yang akan diambil OECD untuk mewujudkan

*Global consensus based solution* atas perpajakan dalam *digital economy* yang akan berdasarkan pada 2 pilar.

Pilar pertama menyangkut penetapan “*New profit allocation*” di mana hak perpajakan tidak ditentukan kehadiran fisik, tetapi berdasarkan *economic presence*. Hal ini dikenal sebagai *new nexus*. Secara rinci dalam dokumen *Programme of Work* dimaksud, terdapat tiga proposal yang diajukan untuk menjadi alternatif solusi dalam pilar pertama ini, yaitu:

a. *User’s Participation Proposal*

Proposal ini mempertimbangkan partisipasi aktif para pengguna internet sebagai aspek kunci atas pembentukan nilai. Namun, hanya diterapkan pada *highly digitalized bussiness*, seperti *online marketplace, search engine, dan social media*. Proposal ini pada intinya mengalokasikan laba ke negara pengguna berdasarkan partisipasi pengguna layanan.

b. *Marketing Intangibles Proposal*

*Marketing intangibles* dalam hal ini antara lain dapat berupa *brand/ merek dagang* yang dipengaruhi oleh preferensi pengguna. Proposal ini berfokus pada adanya hubungan antara *marketing intangibles* dengan suatu *market country*, dan tidak terbatas hanya pada *highly digitalized bussiness*, namun dapat diimplementasikan pada bisnis digital secara umum.

c. *Significant Economic Presence Proposal (SEP)*

Proposal SEP dalam implementasinya akan menggunakan *apportionment method* dalam mengalokasikan profit, dengan menggunakan beberapa faktor, seperti *number of employees, sales,*

and assets to split the profit. Penentuan suatu SEP akan menggunakan beberapa kriteria yang perlu disepakati, seperti: (1) *the existence of a user base and the associated data input*; (2) *the volume of digital content derived from the jurisdiction*; (3) *billing and collection in local currency*; (4) *the maintenance of a website in a local language*; (5) *responsibility for the final delivery of goods to customers or the provision by the enterprise of other support services such as after-sales service or repairs and maintenance*; or (6) *sustained marketing and sales promotion activities, either online or otherwise, to attract customers to a digital enterprise*.

Pilar kedua yaitu *Global anti Base Erosion proposal* yang terkait penerapan untuk menjamin *minimum effective taxation*. Hal ini dilakukan untuk menghadapi kecenderungan perusahaan multinasional menghindari pajak dengan memindahkan usahanya ke negara/ yurisdiksi dengan tingkat pajak sangat rendah atau sama sekali tidak ada pajak yang berlaku bagi mereka. *Global consensus* tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2020. Upaya ini tidak hanya didukung G20 saja, tetapi juga didukung oleh kelompok negara G7.

Negara-negara G7 juga mendukung konsep 2 pilar ini. Dalam *G7 Finance Minister and Central Bank Governors meeting* pada 17–18 Juli 2019, G7 menyatakan dukungan atas upaya G20 terkait perlu adanya konsensus global atas perpajakan ekonomi digital berdasarkan pendekatan 2 pilar tersebut. G7 mendorong agar konsensus global dapat disepakati pada tahun 2020. Dalam *G7 Chairs Summary* disebutkan bahwa “*The G7 looks forward to further progress in the*

*context of G20 and a global agreement on the outline of the architecture by January 2020 at the level of the Inclusive Framework on BEPS*”.

## Berbagai Upaya Masing-masing Negara

Sementara itu, beberapa negara telah mengambil langkah masing-masing dalam melindungi kepentingan perpajakan masing-masing negara. Perancis, Inggris, dan India telah mulai berencana maupun menerapkan perpajakan untuk ekonomi digital. Namun, ketika *global consensus* disepakati pada tahun 2020, negara-negara tersebut akan menarik aturan di masing-masing negaranya tersebut.

Perancis mulai menerapkan *digital service tax* sejak disahkan oleh Presiden Perancis pada 24 Juli 2019, dan berlaku mundur sejak 1 Januari 2019. Perancis mengenakan pajak 3% terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan digital, dimanapun mereka didirikan. Hal ini berarti akan terdapat 25 Juta Euro potensi pendapatan yang dapat dikenakan pajak di Perancis. Sebelumnya, pengadilan di Perancis pada awal tahun 2019 memutuskan bahwa Google tidak perlu membayar pajak sebesar 1,1 Miliar Euro ke Perancis atas pendapatan dari iklan yang dilakukan di Perancis, karena Google tidak memiliki suatu *permanent establishment* (Bentuk Usaha Tetap) di Perancis.

Inggris telah mengumumkan bahwa mulai April 2020, *digital services tax* sebesar 2% akan dikenakan pada pendapatan dari *specific digital business models* di mana pendapatan tersebut terkait dengan partisipasi pengguna di Inggris. Jenis pajak ini akan diaplikasikan pada *search engine, social media platform,*

serta *online marketplace. digital services tax* diperkirakan akan mencapai 1,5 Miliar Poundsterling dalam jangka waktu 4 tahun.

India menerapkan *equalization levy tax*, yaitu pajak sebesar 6% atas jasa yang berkaitan dengan iklan online yang disediakan oleh non-penduduk India, yang digunakan oleh penduduk India atau BUT di India. Jenis pajak ini hanya dikenakan pada penyedia jasa iklan dengan nilai lebih dari 1 Juta India Rupee.

## Perkembangan Terkini

Sejumlah harapan besar atas *global consensus* dalam perpajakan atas ekonomi digital perlu diperhatikan, seperti yang telah diutarakan berbagai pihak sejak *public consultation* yang pernah dilaksanakan pada bulan Maret 2019 oleh OECD. *Global consensus* diharapkan untuk mampu menghindari *double taxation* maupun *double non-taxation* disebabkan implementasinya akan dilakukan secara internasional. Kesepakatan yang dihasilkan juga hendaknya dapat diimplementasikan oleh seluruh negara di dunia, mengingat adanya perbedaan kondisi maupun tingkat perkembangan masing-masing negara. Solusi yang dihasilkan juga harusnya dapat mengakomodasi perubahan di masa depan karena teknologi terus berkembang, tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

Pada pembahasan di OECD *Task Force on Digital Economy* pada awal Oktober 2019, OECD memaparkan suatu proposal baru yaitu "*Unified Approach*". Proposal ini menyatukan tiga proposal sebelumnya, sehingga apabila disepakati, maka *proposal user participation, marketing intangibles* dan *significant economic presence* sudah tidak ada lagi.

Hal ini untuk mencapai konsensus global pada target yang ditetapkan di tahun 2020. Proposal ini diajukan kepada G20 pada pertemuan di Washington DC tanggal 17-18 Oktober 2019 untuk mendapat persetujuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proposal "*Unified Approach*" yang dikembangkan oleh OECD, antara lain:

- a. Negara pasar akan memperoleh alokasi hak perpajakan hanya pada kondisi tertentu, dan dengan imbalan peningkatan kepastian perpajakan.

Dalam dokumen laporan Sekjen OECD kepada G20 bulan Oktober 2019, disebutkan bahwa "*The unified approach provides a package which reallocates taxing rights to market jurisdictions in certain circumstances in exchange for improved tax certainty*". Terminologi *in certain circumstances* maupun *in exchange for improved tax certainty* perlu untuk diperjelas, karena proposal yang seolah-olah menguntungkan negara pasar, bisa jadi sebenarnya tidak demikian. Pemberian alokasi pajak kepada negara pasar masih tergantung kondisi tertentu dan adanya peningkatan kepastian perpajakan.

- b. Unsur *Scope*: Proposal "*Unified Approach*" berfokus pada perusahaan-perusahaan yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Definisi *consumer-facing bussiness* akan mencakup perusahaan-perusahaan besar, namun juga mencakup *digitalised business models* yang berinteraksi dengan konsumen akhir.

Di satu sisi, hal ini merupakan suatu peningkatan karena pengenaan pajak tidak perlu lagi berdasarkan kepada bentuk usaha tetap (PE), namun berdasarkan pada kondisi apabila

penjualannya melebihi *threshold* tertentu, meskipun tidak terdapat kehadiran fisik di suatu negara (akan menciptakan *new nexus*). Di samping itu, dalam salah satu proposal sebelumnya (*user participation*) hanya mencakup *highly digitalised business models* saja, sedangkan proposal yang baru mencakup semua *consumer-facing business*.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan yaitu belum ada kesepakatan *threshold* untuk menentukan perusahaan yang dapat dikenakan pajak. Apabila *threshold* terkait batasan penjualan (*sales*) nilainya cukup besar, maka hanya sejumlah kecil perusahaan yang terpengaruh (hanya sedikit perusahaan yang dapat dikenakan pajak oleh negara pasar). Oleh karena itu, pembahasan detail hal ini perlu dijaga, dilakukan dengan transparan dan adil baik bagi *source country* dan *resident country*.

c. Unsur *tax certainty*.

Peningkatan atas adanya kepastian perpajakan dijelaskan dengan adanya mekanisme bahwa keuntungan perusahaan yang dapat dikenakan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Amount A*, merupakan laba yang dapat dibagikan ke negara pasar tanpa melihat ada atau tidaknya kehadiran fisik di negara pasar. Laba dimaksud (yang disebut *deemed residual profit*) merupakan bagian dari laba non-rutin/keuntungan yang tersisa setelah mengeluarkan keuntungan rutin dari aktivitas yang dilakukan di negara pasar. Perhitungannya masih memerlukan penentuan yang belum disepakati saat ini, terkait berapa besarnya laba rutin

dan berapa bagian dari laba non-rutin yang dapat dialokasikan ke negara pasar.

2. *Amount B*, yaitu bagian yang besarnya *fixed* untuk menjadi dasar fungsi *marketing* dan distribusi yang dilakukan di negara pasar. Jumlah ini dapat dialokasikan apabila ada kehadiran fisik (BUT) di negara pasar. Penentuan *fixed return* (saat ini belum disepakati) dapat meningkatkan kepastian pajak bagi pembayar dan pemungut pajak.

Bagian ini dimaksudkan untuk memecah *tax dispute* terkait fungsi distribusi, di mana dalam aturan sekarang (*transfer pricing* berdasarkan ALP) memungkinkan terjadinya *tax dispute*, serta diharapkan mengurangi risiko *double taxation*.

3. *Amount C*, yaitu bagian yang dapat dikenakan pajak ketika terdapat fungsi-fungsi lainnya yang dilakukan suatu perusahaan di negara pasar, yang berdasarkan pada aturan *transfer pricing* yang berlaku saat ini. Bagian ini dialokasikan menggunakan ALP terhadap fungsi di atas normal distributor pada *amount B*. *Amount C* ini sifatnya *subject to dispute resolution*.

*Amount B* dan *C* hanya akan dibagikan apabila terdapat kehadiran fisik di negara pasar. Alokasi laba *amount B* menggunakan konsep ALP yang disederhanakan, dengan *fix percentage*. *Amount C* menggambarkan bahwa Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan mekanisme *dispute resolution*, seperti multilateral APA atau *arbitrase*.

Selain kemungkinan mendapatkan *amount* A, terdapat kemungkinan juga untuk mendapatkan *amount* B dan C dengan jumlah lebih pasti terutama untuk *amount* B sepanjang ada kehadiran fisik di negara pasar.

Namun demikian, hal itu berarti jika suatu negara merasa mendapat jumlah yang sangat sedikit atau tidak sama sekali atas *amount*, tetapi memandang bahwa seharusnya ia mendapat jumlah lebih besar, maka negara tersebut akan mengejar pendapatan dari *amount* B dan C. Hal ini berarti negara dimaksud akan kembali mendorong perusahaan untuk

membentuk bentuk usaha tetap (PE) di wilayahnya. Terdapat potensi bahwa *new nexus* yang digagas hanya memiliki dampak yang sangat sedikit, tergantung besarnya *threshold*, serta besaran split laba rutin dan non-rutin.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya di level teknis perlu untuk dijaga sehingga konsensus global pada tahun 2020 dapat memenuhi harapan akan adanya sistem perpajakan baru atas ekonomi digital yang transparan dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

# KETERBUKAAN INFORMASI DAN LANSKAP PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Wesly Febriyanta Sinulingga

## Pendahuluan

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menciptakan pertumbuhan signifikan terhadap jumlah transaksi lintas batas negara, baik berupa transaksi komersial maupun transaksi finansial. Mobilitas modal dan tenaga kerja antara satu negara ke negara lain menjadi semakin banyak dan cepat. Keadaan ini menimbulkan tantangan bagi otoritas perpajakan di dunia mengingat transaksi lintas batas yang salah satunya sebagai akibat dari digitalisasi sangat sulit dilacak dan kewenangan otoritas perpajakan suatu negara terbatas pada lingkup wilayah negara yang bersangkutan.

Krisis global pada tahun 2008 membuat perekonomian dunia mengalami penurunan signifikan yang berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi di negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan melemahnya sektor keuangan paska krisis global tersebut, pemerintah mencari sumber pendanaan untuk “mengobati” lembaga keuangan dengan mobilisasi sumber daya domestik, seperti pajak. Namun demikian, maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak dengan menempatkan dana di negara-negara “surga” pajak membuat mobilisasi pajak terhambat.

Sebuah studi yang dilakukan oleh *The Tax Justice Network* (2005) memperkirakan jumlah penerimaan pajak

yang hilang sebagai akibat dari pelarian modal keluar adalah sekitar 255 Miliar dollar AS per tahun. Jumlah kekayaan yang disimpan di negara-negara yang memberikan perlakuan perpajakan khusus atau *tax havens* adalah sekitar 7,6 Triliun dollar AS pada tahun 2014 (Johannesen dan Pirttilä 2016). Sementara itu, Crivelli *et al.* (2015) memperkirakan bahwa kerugian jangka panjang dari penerimaan pajak sebagai akibat dari penghindaran pajak oleh perusahaan berjumlah sekitar 1,3 persen dari PDB untuk negara-negara non-OECD. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan perhitungan dari Crivelli *et al.* (2015) tersebut, maka potensi penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak pada tahun 2018 adalah sekitar 193 Triliun rupiah.

Dalam Rapat Kerja dengan Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Perpajakan di DPR RI pada tanggal 21 November 2005, Menteri Keuangan, Jusuf Anwar, pernah menyampaikan bahwa sebanyak 750 Perusahaan Modal Asing tidak membayar pajak selama lima tahun. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kerugian walaupun perusahaan tersebut tetap dapat bertahan di Indonesia.<sup>10</sup> Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Yustinus Prastowo

<sup>10</sup> Sumber: Tempo yang diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/69504/750-perusahaan-modal-asing-tak-bayar-pajak> pada tanggal 12 September 2019

menyebutkan sejumlah 331 Miliar dollar atau sekitar Rp4.000 Triliun dana milik warga negara Indonesia saat ini “terparkir” di luar negeri.<sup>11</sup>

Praktik pelarian uang dan penghindaran pajak mendapat sorotan yg luar biasa dari dunia internasional ketika pada tahun 2016, sebuah koran di Jerman, *Süddeutsche Zeitung* (SZ) mempublikasi 11,5 juta dokumen yang bocor dari sumber anonim yang dikenal dengan *Panama Papers*. Dokumen ini berisi informasi yang melibatkan berbagai pemimpin dan pejabat tinggi negara, pengusaha, atlet, hingga profesional, termasuk beberapa nama yang berasal dari Indonesia, yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, antara lain untuk pencucian uang dan penghindaran pajak.

Padakasus Indonesia risiko dan potensi pelarian pajak dinilai cukup tinggi. Dengan sistem *self assessment* terkait pelaporan pajak penghasilan seperti yang diterapkan di Indonesia, otoritas pajak biasanya mengumpulkan pajak penghasilan berdasarkan informasi dan perhitungan yang diterima dari wajib pajak itu sendiri serta didukung permintaan informasi yang relevan kepada pihak lain seperti lembaga keuangan dan melakukan penyelidikan yang lebih terperinci mengenai kegiatan dan aset wajib pajak.

Dengan globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, individu dan perusahaan lebih mudah memanipulasi atau memindahkan keuntungan dan kekayaan demi mengurangi biaya pembayaran pajak, terutama individu dan perusahaan kaya. Hal ini menciptakan

ketidakadilan antar wajib pajak dan ketimpangan semakin besar (Meinzer 2017). Di sisi lain, otoritas pajak dengan keterbatasan kewenangan dan teknologi yang dimiliki tidak bisa *catch up* dan pelacakan transaksi lintas negara melalui kerja sama internasional tidak memiliki perkembangan yang berarti. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kurangnya kerja sama internasional telah menjadi faktor utama untuk penghindaran pajak (Cavelti 2013).

Dengan berbagai krisis global yang mengakibatkan semakin sulitnya pemerintah mengumpulkan penerimaan negara, sebagian besar pemerintah yang didukung oleh beberapa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sepakat menyimpulkan bahwa kurangnya informasi mengenai wajib pajak sebagai penyebab utama penghindaran pajak luar negeri (Cavelti 2013).

Keterbukaan informasi merupakan hal yang krusial terutama untuk perpajakan mengingat peluang untuk menyembunyikan kebenaran penghasilan akan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh individu dan perusahaan. Keterbukaan informasi terkait perpajakan diharapkan dapat mengurangi kecurangan perhitungan besaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya keterbukaan informasi, data penghasilan wajib pajak dapat diakses lebih mudah dan lebih cepat oleh instansi pajak yang berwenang sehingga potensi hilangnya penerimaan pajak bisa dikurangi.

Komitmen pertukaran dan keterbukaan informasi yang menjadi ujung tombak dalam memerangi praktek penggelapan dan pelarian pajak tidak cukup hanya dilakukan

<sup>11</sup> Sumber: CNN Indonesia yang diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181213102807-532-353328/tak-cuma-data-butuh-amunisi-juga-kejar-pajak-orang-kaya> pada tanggal 19 September 2019

sepihak, secara bilateral bahkan regional, komitmen ini perlu dilakukan melalui kesepakatan global yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk itulah, banyak negara-negara telah sepakat untuk bertukar informasi keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan masing-masing untuk kepentingan perpajakan dengan standar-standar yang ditetapkan secara internasional, seperti *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* dan *Common Reporting Standard (CRS)*. Keikutsertaan negara-negara dunia dalam kesepakatan semacam ini diyakini berdampak positif terhadap perilaku wajib pajak seperti yang dinyatakan oleh Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, bahwa “keterbukaan informasi ini akan mengubah perilaku wajib pajak maupun lanskap perpajakan secara global”.<sup>12</sup>

Artikel ini berupaya mengupas secara ringkas isu-isu dan permasalahan terkait transparansi data perpajakan dan praktek pelarian pajak global, dilanjutkan dengan pembahasan beberapa solusi dan inisiatif lokal dan global yg ada dalam rangka memerangi praktik pelarian pajak sekaligus mengedepankan tantangan-tantangan dalam pemanfaatannya dan pada bagian akhir tulisan ini ditutup dengan rekomendasi kebijakan dalam rangka memaksimalkan kesepakatan global yang ada.

## Keterbukaan Informasi dan Penghindaran Pajak

Dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan kemudahan transaksi lintas negara, praktik-praktik untuk memanipulasi, baik secara legal

maupun *illegal*, atas penghasilan dan kekayaan wajib pajak semakin jamak terjadi. Tindakan-tindakan yang “legal” untuk mengurangi beban (biaya) pajak dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan tindakan *illegal* untuk mengurangi pajak yang dibayarkan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Negara-negara *tax haven* dikenal memiliki lembaga-lembaga keuangan yang sangat menjaga kerahasiaan nasabah dan juga memiliki tarif pajak yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Dengan demikian, para wajib pajak yang ingin mengurangi atau bahkan terbebas dari beban pajak, baik dengan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak, menjadikan negara-negara ini “surga” untuk menyimpan penghasilan dan kekayaan mengingat otoritas negara asal nasabah tidak mudah untuk mendapatkan informasi dan transaksi keuangan nasabah tersebut.

Kemudahan melakukan transaksi keuangan lintas negara merupakan tantangan besar bagi otoritas pajak dalam memungut pajak atas transaksi ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh Gaggero *et al.* (2017) memperkirakan sekitar 85 persen kekayaan warga negara Argetina di luar negeri tidak dikenai pajak. *Tax Justice Network* pada tahun 2010 mencatat sejumlah 331 Miliar dollar atau sekitar 4.800 Triliun rupiah uang warga negara Indonesia tersimpan di luar negeri, sedangkan jumlah harta kekayaan yang ikut program pengampunan pajak 2016–2017 tercatat sebesar 1.034 triliun. Data Kementerian Keuangan menunjukkan hasil pelaksanaan *tax amnesty* sebagian besar berasal dari negara tetangga Indonesia, yakni Singapura.

<sup>12</sup> Sumber: Bisnis yang diakses melalui <https://sumatra.bisnis.com/read/20181003/433/844815/keterbukaan-informasi-perpajakan-aeoi-akan-mengubah-perilaku-wajib-pajak> pada tanggal 12 September 2019.



**Gambar 1 Deklarasi harta dan dana repatriasi Program Tax Amnesty 2016–2017**

Sumber: Kementerian Keuangan

Praktik penghindaran pajak tercatat menyebabkan negara-negara berkembang kehilangan pendapatan pajak sebesar 100 Miliar dollar per tahun akibat arus keluar investasi meninggalkan negara berkembang (UNCTAD 2015).

Mobilisasi kapital dan tenaga kerja lintas negara yang semakin mudah dan cepat sebagai akibat globalisasi memungkinkan terjadinya pengenaan pajak berganda (*double taxation*) atau melancarkan penghindaran atau penggelapan pajak (GADŽO dan KLEMENČIĆ 2017).

## Pelarian Pajak sebagai Hasil Perencanaan Perpajakan yang Agresif

Sebuah studi yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2015 dengan sampel sebanyak

173 negara selama kurun waktu 33 tahun menemukan bahwa hilangnya pendapatan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) akibat *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh perusahaan-perusahaan multinasional tiga kali lebih besar di negara-negara berkembang daripada di negara-negara anggota OECD (Crivelli *et al.* 2015).

Besarnya skala penghindaran pajak ini erat kaitannya dengan praktek penerapan perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) yang dilakukan banyak perusahaan melalui eksploitasi celah hukum semaksimal mungkin, agar mereka dapat membayar pajak lebih sedikit dengan cara yang tidak wajar. Praktik perencanaan pajak yang agresif kerap kali ditemui di perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar ini dapat lebih mudah mengalihkan keuntungan antara dua afiliasi yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang berbeda (UNCTAD 2015).

## Peran Suaka Pajak (*Tax Havens*) dalam Mendorong Praktik Pelarian Pajak

Selain adanya perencanaan pajak yang agresif keberadaan *tax havens* juga dinilai mendorong maraknya praktik pelarian pajak. *Tax havens* atau suaka pajak atau dikenal juga sebagai “surga” pajak adalah negara-negara atau yurisdiksi yang dikenal memiliki sistem kerahasiaan keuangan sangat ketat. Beberapa negara di sekitar Karibia dan Pegunungan Alpen dikenal sebagai *tax havens*. Lembaga-lembaga keuangan di *tax havens* menerima, menjaga dan mengelola transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabahnya serta menjaga identitas dan

data nasabahnya, bahkan dari otoritas negara asal nasabah tersebut. Selain itu, *tax havens* dikenal memiliki tarif pajak atas kapital dan penghasilan yang relatif kecil dibandingkan dengan negara asal para nasabahnya sehingga nasabah lebih memilih menempatkan dana dan kekayaannya di negara-negara *tax havens*.

Jumlah kekayaan yang disimpan di negara-negara suaka pajak ini cukup signifikan. Pada tahun 2014, Johannesen dan Pirttilä (2016) mencatat adanya kekayaan sekitar 7,6 Triliun dollar AS yang disimpan di negara-negara dengan sistem kerahasiaan perbankan yang sangat ketat ini. Helvea dalam Meinzer (2017) menemukan sekitar 80 sampai 99 persen investasi yang masuk ke Swiss yang berasal dari warga negara asing tidak pernah diungkapkan.

Dalam laporan OECD yang berjudul "*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*" pada tahun 1988 ditemukan bahwa negara *tax havens* telah mengikis basis penerimaan pajak negara-negara lain dengan transfer dana masif ke rekening wajib pajak di luar negeri. Selain itu, munculnya negara-negara suaka pajak telah membuat persaingan tarif pajak yang tidak sehat dan melanggar prinsip keadilan.

Selanjutnya OECD menyampaikan laporan pada tahun 2000 yang menyebutkan adanya 47 negara anggota OECD yang memiliki rezim perpajakan yang dianggap membahayakan bagi investasi (*harmful*) dan 35 yurisdiksi dapat dikategorikan sebagai negara surga pajak bagi wajib pajak.

## Beberapa Inisiatif dan Solusi yang Ditempuh Indonesia secara Lokal maupun Global

Seiring dengan berkembangnya praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak secara global, pemerintah mencari solusi agar potensi penerimaan pajak tidak hilang. Indonesia melalui program *tax amnesty* yang berlangsung sebanyak 3 periode dan berakhir pada 31 Maret 2017 berhasil diikuti oleh 956.000 wajib pajak, dengan deklarasi harta sebesar Rp4.855 triliun, uang tebusan sebesar Rp135 Triliun, dan dana yang direpatriasi sebanyak Rp147,1 Triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa "Amnesti pajak tujuan utamanya adalah untuk memperkuat database pajak juga akan didukung dengan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang bertujuan untuk menghindari *base erosion dan profit shifting*".<sup>13</sup> *Tax amnesty* menjadi langkah awal reformasi perpajakan untuk transparansi di bidang perpajakan.

Dengan pertukaran informasi secara otomatis, lembaga keuangan harus menyampaikan informasi tentang klien (nasabah) kepada otoritas pajak nasional. Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya harus memuat lain nomor rekening keuangan nasabah, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Bagi lembaga keuangan, penerapan pertukaran informasi secara otomatis bisa menimbulkan biaya tidak murah

<sup>13</sup> Sumber: Kompas yang diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/20/205510326/program-komunikasi-tax-amnesty-di-indonesia-sabet-golden-world-award-2018> pada tanggal 18 September 2019.


sebagai akibat peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi terbaru. KPMG mengungkapkan bahwa kepatuhan untuk menerapkan secara efektif pertukaran informasi untuk perpajakan membuat bank-bank di Inggris harus mengeluarkan biaya sekitar 125 Juta dollar untuk mengimplementasikan teknologi sistemik dan penjangkauan pelanggan yang kompleks dan mahal yang diperlukan agar CRS bisa berjalan.<sup>14</sup>

Secara bilateral, kesepakatan untuk bertukar informasi termasuk dalam poin tujuan dilakukannya kesepakatan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B tidak hanya bertujuan untuk menghindari pemajakan berganda yang dapat merugikan dunia usaha tapi juga untuk bertukar informasi untuk mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak dengan menempatkan penghasilan dan kekayaan di negara lain. Sampai saat ini, Indonesia memiliki P3B dengan 69 negara mitra untuk mendapatkan kedudukan yang setara dalam hal perpajakan.

Keterbukaan informasi oleh OECD mulai digagas pada tahun 1998 dengan publikasi yang berjudul "*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*" di mana OECD menyoroti ketimpangan tarif pajak di dunia. Studi ini ditolak oleh negara-negara suaka pajak dan kemudian OECD mengundang enam negara yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam membentuk standar pertukaran informasi dan transparansi terkait aspek perpajakan, yaitu Bermuda, Kepulauan Cayman, Siprus, Malta, Mauritius dan San Marino. Jumlah ini bertambah dengan bergabungnya Aruba, Bahrain, Isle of

Man, Antilles Belanda, dan Seychelles kemudian. Namun, hanya ada 22 *Tax Information Exchange Agreements* (TIEAs) yang ditandatangani oleh negara-negara tersebut sampai terjadinya krisis global tahun 2007.

Ada tiga prosedur pertukaran informasi antar negara yang dikenal dalam Modul OECD untuk pertukaran informasi (2006), yaitu (1) pertukaran informasi berdasarkan permintaan; (2) pertukaran informasi secara spontan; dan (3) pertukaran informasi otomatis. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan terjadi ketika otoritas pajak suatu negara meminta informasi tertentu kepada otoritas pajak negara lain. Sementara itu, informasi yang dipertukarkan secara spontan terjadi ketika salah satu otoritas pajak yang berikatan dengan otoritas lain meneruskan informasi yang diyakini akan menarik bagi salah satu mitra perjanjiannya untuk keperluan pajak tanpa perlu ada permintaan sebelumnya. Bentuk pertukaran informasi ini akan efektif apabila pemeriksa pajak mampu mengidentifikasi informasi yang mungkin relevan untuk administrasi pajak otoritas pajak mitra.



EOI = exchange of information.

## Gambar 2 Jenis pertukaran informasi

Sumber: Asian Development Bank Institute

Terakhir, informasi yang dipertukarkan secara otomatis adalah informasi yang relatif sama dan berulang terkait rincian

<sup>14</sup> Sumber: FintechFutures yang diakses melalui <https://www.fintechfutures.com/2017/06/crs-the-end-of-tax-evasion/> pada tanggal 18 September 2019.

pendapatan dari wajib pajak suatu negara yang didapatkan dari negara mitra, seperti bunga, dividen, royalti, dan dana pensiun. Informasi ini diperoleh secara rutin (umumnya melalui pelaporan pembayaran oleh pemberi penghasilan) dari negara pengirim untuk ditransmisikan ke negara mitra perjanjiannya. Sebelum melakukan pertukaran secara otomatis, biasanya otoritas pajak yang kompeten (*competent authority*) antar negara yang saling tertarik dalam pertukaran otomatis akan menyepakati jenis informasi apa yang akan mereka pertukarkan.

Besarnya kerugian negara dari hilangnya potensi penerimaan pajak akibat penghindaran dan pengelakan pajak membuat negara-negara memunculkan kerjasama untuk melakukan pertukaran informasi, baik yang dilakukan secara bilateral, unilateral, maupun multilateral. Dua mekanisme pertukaran informasi yang sangat terkenal adalah *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan *Common Reporting Standard* (CRS).

## **Sekilas *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA)**

*Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) pertama kali diundangkan di Amerika Serikat pada tahun 2010. FATCA mengharuskan lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia untuk melaporkan informasi secara terperinci dan secara otomatis setiap akun keuangan warga negara Amerika Serikat (AS) kepada otoritas pajak AS, dikenal dengan *Internal Revenue Service* (IRS).

FATCA dikeluarkan setelah pertemuan pemimpin negara G20 di London atau London Summit pada tanggal 2 April 2009. Dalam *communiqué* pertemuan

ini, para pemimpin 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini sepakat menyatakan berakhirnya era kerahasiaan perbankan dan dimulainya keterbukaan informasi. Selanjutnya, otoritas pajak bisa meminta data wajib pajak negara asal dengan menyebutkan nama nasabah, yurisdiksi penyimpanan simpanan, lembaga keuangan yang diduga menjadi tempat wajib pajak menyimpan kekayaan dan penghasilan, serta kecurigaan adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Informasi yang terlalu detail dianggap menghambat efektivitas pertukaran informasi ini (Grinberg 2012).

Undang-undang FATCA merupakan suatu pembaruan dan revolusi dalam hal perbankan *offshore*, terutama terkait detail informasi yang akan dilaporkan, ruang lingkup global dan *leverage* yang diberikan kepada bank. Salah satu fitur FATCA adalah penerapan tarif 30% *withholding tax* kepada lembaga keuangan jasa keuangan asing yang belum terdaftar (*Non-Participating Foreign Finance Instrument*) yang berlaku mulai 1 Juli 2014.

Tujuan utama diundangkannya FATCA adalah untuk mengurangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. Melalui FATCA, otoritas pajak Amerika Serikat bisa memperoleh informasi akun warga negaranya yang disimpan di lembaga-lembaga keuangan yang selama ini menutup rapat data nasabahnya, seperti Swiss.

Kesulitan implementasi FATCA karena bersifat unilateral. Artinya, hanya Amerika Serikat yang memperoleh keuntungan

akibat adanya kewajiban lembaga keuangan asing memberikan informasi terkait aktivitas keuangan warga negara AS di luar negeri. Sementara itu, kewajiban melaksanakan FATCA merupakan beban administrasi tambahan bagi lembaga-lembaga keuangan di negara mitra AS (Grinberg 2012).


### Sekilas Common Reporting Standard (CRS)

Selain FATCA yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, OECD, sebagai salah satu organisasi internasional yang jamak mengeluarkan standar internasional, mulai melihat praktik penghindaran pajak semakin meluas berdasarkan laporan The OECD's 1998 Report, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*. Dalam laporan ini ditemukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu dan perusahaan untuk memindahkan transaksi dan keuntungan ke *tax havens* sehingga aktivitas-aktivitas di negara-negara tersebut perlu dibatasi mengingat besaran tarif pajak "abnormal" yang diterapkan oleh negara-negara suka pajak.

OECD menyampaikan laporan pertama terkait pencegahan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) pada tanggal 12 Februari 2013 dan menemukan bahwa pelarian keuntungan yang seharusnya bisa dipajaki oleh suatu negara atau yurisdiksi bisa terjadi karena *mismatch* antara peraturan internasional dan peraturan negara sehingga diperlukan adanya peraturan internasional yang koheren dan berlaku seragam.

mengesampingkan peraturan kerahasiaan bank dan undang-undang kerahasiaan lainnya. Jika pemerintah negara A meminta informasi pajak dari pemerintah negara B, maka pemerintah negara B harus memberikan informasi itu terlepas dari adanya peraturan terkait kerahasiaan bank atau undang-undang kerahasiaan lainnya di negara B. Selain itu, OECD juga menambahkan pasal 27 (Pengumpulan Pajak) di mana satu pemerintah setuju untuk membantu pemerintah lain dalam memungut pajak.

Pada tahun 2017 sebanyak 67 yurisdiksi menandatangani suatu instrument internasional untuk mencegah praktik BEPS, dikenal dengan *Multilateral Instrument to Prevent BEPS*. Menteri Keuangan Indonesia saat itu, Sri Mulyani Indrawati, bertindak atas nama pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian internasional dan kemudian ditindaklanjuti secara nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.



Gambar 3 Gambaran umum Undang Undang Nomor 9 Tahun 2017

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Setelah dikeluarkannya FATCA oleh Amerika Serikat, forum G20 melalui OECD menyusun standar pelaksanaan AEOI secara multilateral pada tahun 2013. *Common Reporting Standard* (CRS) dirilis dan disahkan oleh OECD melalui *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* dan G20 pada 2014 sebagai stimulus bagi wajib pajak yang memiliki investasi di luar negeri untuk melaporkan penghasilan dan kekayaan mereka dengan benar. Lembaga keuangan di negara-negara yang berpartisipasi dalam CRS diwajibkan untuk mengumpulkan dan membagikan informasi terkait nasabah yang dimintakan untuk tujuan perpajakan di negara asal. Informasi yang dapat dibagikan termasuk data identitas wajib pajak, saldo akun, komposisi aset dan pendapatan seperti bunga, dividen, dan *capital gain*.

Diinisiasi oleh OECD, CRS secara efektif berlaku mulai Januari 2016 dan awalnya diadopsi oleh lebih dari 50 negara. Berbeda dengan FATCA yang hanya berfokus pada warga negara Amerika Serikat, CRS berkaitan dengan pemegang akun keuangan yang merupakan penduduk di lebih dari 100 negara dan yurisdiksi yang berpartisipasi dalam perjanjian AEOI. Dengan demikian, kepatuhan CRS jauh lebih kompleks dan memiliki data yang cukup besar.

CRS adalah versi global dari FATCA yang diperkenalkan oleh OECD yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi tentang rekening yang dipegang oleh wajib pajak dari yurisdiksi yang telah berkomitmen untuk bertukar informasi dan entitas-entitas tertentu yang dikendalikan oleh wajib pajak

tersebut. Hingga saat ini, sudah lebih dari 100 negara dan yurisdiksi mendaftar ke CRS atau secara publik mengumumkan niat mereka untuk mengimplementasikan CRS. Dengan banyaknya jumlah negara yang tergabung dalam CRS, cakupan pelaporan CRS akan jauh lebih besar dibandingkan FATCA.

Tax Justice Network (TJN) pada bulan Juni 2014 menerbitkan laporan yang mensurvei otoritas pajak dan kementerian keuangan dan menemukan bahwa sebagian besar negara berkembang setuju dengan penerapan pertukaran informasi otomatis walaupun secara kapasitas administratif masih diragukan kemampuannya. Persetujuan untuk bertukar informasi oleh negara berkembang dilatarbelakangi banyaknya uang "kotor" yang mengalir dari negara-negara berkembang ke pusat-pusat keuangan di negara maju yang memiliki sistem kerahasiaan bank sangat ketat (TJN 2014).

Pada tanggal 13 Februari 2014, OECD mempublikasikan versi pertama dari *Common Reporting Standard* (CRS) dimana dalam CRS tidak dikenal adanya *withholding tax* yang merupakan salah satu fitur FATCA. Negara-negara berkembang merasa bahwa versi awal CRS belum mengakomodasi kepentingan negara berkembang sehingga OECD pada bulan Agustus 2014 membuat peta jalan terkait partisipasi negara berkembang dalam CRS dan mendorong organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Forum G20 serta negara maju untuk membantu kapasitas negara berkembang hingga mampu menerapkan CRS (OECD 2017). Setahun kemudian OECD mengeluarkan buku petunjuk implementasi CRS.

## Tantangan Keterbukaan Informasi

Implementasi pertukaran informasi secara otomatis memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi otoritas pajak suatu negara, yaitu secara efektif meningkatkan penerimaan pajak. Di Swedia, otoritas pajak Swedia menerima penerimaan pajak sebesar 330 Juta dollar pada periode 2010–2014 paska melakukan sekitar 400 permintaan pertukaran informasi. Otoritas Australia mencatat sebesar 326 Juta dollar pajak berhasil diselamatkan (*tax recovered*) dari 400 permintaan pertukaran informasi.<sup>15</sup>

Meskipun manfaat yang diterima cukup besar sebagai akibat dari pelaksanaan pertukaran informasi untuk perpajakan dari sejumlah negara, *Tax Justice Network* (2006) menyatakan implementasi AEoI cukup sulit diterapkan setidaknya karena 3 alasan. Pertama, negara pengirim dan negara penerima informasi yang dipertukarkan harus secara bersama-sama menyetujui pertukaran informasi otomatis tersebut (prinsip resiprokal). Dengan demikian, misalkan Indonesia memilih Swiss yang dikenal dengan kerahasiaan bank yang sangat ketat namun Swiss tidak memilih Indonesia menjadi mitra pertukaran, maka Indonesia tidak bisa menerima informasi dari Swiss meskipun banyak WNI yang menyimpan kekayaan di Swiss.

Kedua, pertukaran informasi antar otoritas pajak melibatkan data yang relatif besar dan detail. Negara pengirim harus mengumpulkan, menyusun, memelihara dan mengirimkan informasi berdasarkan NPWP yang digunakan oleh negara

penerima. Negara berkembang akan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan dan memelihara *database* ini mengingat adanya keterbatasan kapasitas.

Terakhir, efektivitas pertukaran informasi diragukan apabila wajib pajak perusahaan satu negara berinvestasi ke negara lain melalui perantara perusahaan lain di negara suaka pajak. Pertukaran informasi akan berhasil apabila ada kesepakatan untuk melakukan pertukaran informasi dengan negara *tax havens* ini.

Selain itu, Meinzer (2010) mengungkapkan dampak langsung dari AEoI terhadap kenaikan pendapatan sulit diukur dibandingkan dengan dampak langsung yang diperoleh melalui penegakan hukum domestik yang dipicu langsung oleh AEoI. Selain itu, sanksi yang dikenakan karena ketidakpatuhan melakukan pertukaran informasi terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera. Lembaga keuangan tidak merasa khawatir dengan sanksi moneter karena mereka bisa mengalihkan risiko tersebut dengan memindahkan risiko tersebut kepada nasabah mereka yang rela membayar lebih agar nilai kekayaan tidak disampaikan kepada otoritas pajak negara asal.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Paska krisis global pada tahun 2008, negara-negara yang tergabung dalam Forum G20 memutuskan bahwa era kerahasiaan bank sudah berakhir mengingat semakin banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menyembunyikan penghasilan dan kekayaan di luar negeri. Amerika Serikat menginisiasi era keterbukaan informasi untuk perpajakan dengan mengeluarkan

<sup>15</sup> Sumber: DDTC yang diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/aeoi-harapan-baru-gali-penerimaan-pajak-14601> pada tanggal 19 September 2019.

*Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Dengan FATCA, pemerintah Amerika Serikat meminta lembaga keuangan di negara-negara mitra untuk menyampaikan laporan keuangan akun warga negara Amerika Serikat kepada otoritas pajak Amerika Serikat, *Internal Revenue Service* (IRS).

Jika FATCA merupakan inisiatif dari Amerika Serikat dan bersifat bilateral (unilateral), negara-negara G20 meminta OECD untuk membuat *tools* yang bersifat multilateral untuk memerangi tindakan penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak individu dan perusahaan. *Tools* ini kemudian dikenal dengan *Common Reporting Standard* (CRS). Dengan CRS yang terintegrasi melalui satu *server* di OECD, informasi keuangan wajib pajak bisa dipertukarkan antar otoritas pajak di seluruh dunia.

Keterbukaan informasi untuk perpajakan memiliki dampak terhadap lanskap perpajakan internasional. Dalam hal penghindaran dan penggelapan pajak, keterbukaan informasi membuat lembaga keuangan di seluruh negara menyampaikan informasi nasabah kepada otoritas pajak suatu negara sehingga wajib pajak tidak bisa lagi menyembunyikan penghasilan dan kekayaan untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Selain itu, keterbukaan informasi mengurangi insentif bagi wajib pajak “nakal” menyimpan uang di negara-negara suaka pajak mengingat laporan keuangan nasabah bisa dibuka oleh otoritas pajak setempat.

Indonesia sudah melakukan pertukaran informasi dengan negara mitra melalui *Common Reporting Standard* (CRS) mulai September 2018. Sampai dengan

akhir tahun 2018, sebanyak 65 negara berkomitmen untuk bertukar informasi dengan pemerintah Indonesia secara resiprokal, dikenal dengan *Qualifying Competent Authority Agreement* (QCAA).

Selain besarnya manfaat yang bisa diperoleh, implementasi keterbukaan informasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Untuk dapat memperbesar manfaat yang bisa diperoleh, pemerintah Indonesia perlu memperluas cakupan negara mitra yang bertukar informasi sehingga pemetaan distribusi harta dan kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi lebih jelas dan basis pajak Indonesia bisa semakin besar.

## Daftar Pustaka

- Cavelti LU. (2013). Automatic Information Exchange versus the Withholding Tax Regime Globalization and Increasing Sovereignty Conflicts in International Taxation. *World Tax Journal*.
- Crivelli, E., R. de Mooij, dan M. Keen (2015). Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries. IMF Working Paper 15/118. Washington, DC, Amerika Serikat.
- Gadžo, S. dan Klemenčič, I. (2017). Effective International Information Exchange as A Key Element of Modern Tax Systems: Promises and Pitfalls of the OECD's Common Reporting Standard. *Public Sector Economics*.
- Grinberg I. (2012). Beyond FATCA: An Evolutionary Moment for the International Tax System. *The Scholarly Commons*, Georgetown Law School (January).

- Johannesen N dan Pirttilä J. (2016). Capital Flight and Development. WIDER Working Paper 2016/95. United Nations University World Institute for Development Economic Research.
- Meinzer M. (2017). Automatic Exchange of Information as the New Global Standard: the End of (Offshore Tax Evasion) History?. Working Paper Tax Justice Network. London, Inggris.
- OECD. (1998). Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. Paris, Perancis.
- OECD. (2006). Manual on Information Exchange: Module on General and Legal Aspects of Exchange of Information. Paris, Perancis.
- OECD. (2017). The Global Forum's Plan of Action for Developing Countries Participation in AEOI. Paris, Perancis.
- Tax Justice Network. (2005). Tax Us if You Can. A Tax Justice Network Briefing Paper September 2005. London, Inggris.
- Tax Justice Network. (2014). OECD's Automatic Information Exchange Standard: A watershed moment for fighting offshore tax evasion?. London, Inggris.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2015). World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. Jenewa, Swiss.





**BAB III**  
**THE WAY FORWARD**

# TANTANGAN TEKNOLOGI BAGI PEMBUAT KEBIJAKAN DI MASA DEPAN

Khresna Adi Satriyo

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa mendatang. Pengaruh positif atas kemajuan tersebut muncul dari makin tingginya produktivitas akibat dukungan teknologi dalam aktivitas para pelaku ekonomi. Teknologi juga dapat berperan untuk menambah lini pekerjaan baru yang selama ini belum ada sehingga peran tersebut dipercaya dapat mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan di masa mendatang. Namun, Kemajuan teknologi juga berpotensi membawa dampak negatif di masa mendatang. Salah satu ketakutan terbesar adalah otomatisasi teknologi yang akan menghapus pekerjaan-pekerjaan tradisional saat ini. Bagi industri yang masih terbatas dalam menerapkan kemajuan teknologi, ancaman keberlangsungan produksi akan makin tinggi akibat proses produksi yang tidak lagi efisien dan efektif dibandingkan industri sejenis yang telah menerapkan kemajuan teknologi.

Perubahan teknologi sebenarnya sedang terus berlangsung dari masa lalu hingga saat ini dan nanti di masa mendatang. Revolusi industri sudah terjadi sejak abad 18 yang ditandai dengan datangnya era industrialisasi yang dimotori oleh penemuan *steam power*. Industrialisasi tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi global makin tinggi

walaupun disertai dengan penggunaan *fossil fuel energy* yang makin meninggi di masa mendatang. Revolusi industri kedua ditandai dengan penemuan listrik, baja dan *petroleum*. Dampak dari kemajuan teknologi di masa itu menjadikan biaya produksi yang makin murah, menekan biaya transportasi, mengawali revolusi komunikasi dan mengubah tata cara orang bekerja akibat meluasnya akses ketersediaan listrik untuk umum. Revolusi industri berikutnya terkait dengan penemuan komputer dan sistem digitalisasi. Dampak dari revolusi industri ketiga ini adalah adanya penemuan mikro prosesor, otomatisasi dan robotik yang membantu proses produksi dan penyebaran informasi secara lebih luas. Dan revolusi industri berikutnya atau yang biasa disebut dengan *industry 4.0*, mengkaitkan kemampuan manusia dengan mesin atau sering disebut dengan *artificial intelligence*. Dengan adanya tahapan-tahapan revolusi industri tersebut, membuktikan bahwa isu kemajuan teknologi bukanlah hal yang baru di kehidupan ini.

Potensi dan ancaman akibat dari perubahan teknologi dari masa ke masa hampir sama. Dimulai dengan adanya mengenai ancaman terhadap lapangan pekerjaan yang dinetralisir dengan munculnya kesempatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga dialami di masa-masa tahapan revolusi industri tersebut. Namun

pada saat ini, isu tersebut sekarang ditambah dengan isu seberapa cepat laju perubahan tersebut diadopsi oleh para pelaku ekonomi. Adopsi teknologi yang diukur melalui *penetration rate* menunjukkan peningkatan eksponensial dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, listrik membutuhkan waktu hingga 39 tahun untuk mendapatkan *penetration rate* sebesar 10%, sedangkan *tablet devices* hanya membutuhkan waktu 5 tahun saja untuk mencapai *rate* serupa. Cerita yang sama juga terjadi telepon dan *smartphone* untuk mencapai *penetration rate* sebesar 40%. Telepon membutuhkan waktu selama 39 tahun untuk mencapai *rate* tersebut sedangkan *smartphone* hanya membutuhkan waktu 10 tahun saja.

## Permasalahan

Perubahan teknologi harus diperlakukan sebagai pembuka kesempatan untuk meraih produktifitas yang lebih tinggi. Begitu juga dengan laju adopsi teknologi yang makin tinggi saat ini harus disikapi bahwa produktivitas tersebut dapat diraih dengan waktu yang lebih singkat dibanding masa sebelumnya. Namun, permasalahannya adalah bagaimana pembuat kebijakan harus merespons hal ini.

Pembuat kebijakan harus memiliki kemampuan untuk memformulasikan kebijakan yang dapat menangkap potensi tersebut sekaligus memastikan bahwa benefit yang ada dapat dimanfaatkan secara inklusif oleh semuanya. Namun, kesulitan dalam memprediksi secara akurat mengenai tren perubahan teknologi di masa mendatang menjadi tantangan utama bagi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam formulasi kebijakan dapat menjadi kunci disini

sehingga kebijakan-kebijakan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Perusahaan elektronik Jepang yang kita kenal berhasil memasarkan produknya di pasar global juga tidak luput dari ancaman penurunan pangsa pasarnya di pasar global. Perusahaan tersebut dinilai gagal dalam menangkap potensi revolusi digital yang terjadi saat ini karena fokus perusahaan tersebut lebih ke arah alat-alat mekanikal yang tidak melibatkan *software*<sup>16</sup>. Permasalahan ini muncul kemungkinan disebabkan oleh karakteristik negara Jepang yang kurang terbuka terhadap pengetahuan dan teknologi dari asing. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dapat mengambil peran penting dalam posisi ini melalui kebijakan untuk menyeimbangkan kebutuhan pengetahuan serta teknologi asing dengan kebutuhan inovasi di dalam negerinya.

## Pembahasan

Masa kritis dari kemajuan teknologi ada pada masa transisi perubahan teknologi yang bergerak dalam *window time* yang semakin pendek sehingga pembuat kebijakan dapat tertinggal dalam merespon hal tersebut. Ketidakmampuan pembuat kebijakan meninggalkan “luka” pada tenaga kerja yang tersedia dan kaum miskin akibat ketidaksiapan mereka mengambil manfaat dari adanya kemajuan teknologi. Di sisi lain, pembuat kebijakan juga harus memiliki pandangan kemajuan teknologi ini mampu membawa manfaat yang lebih ke masyarakat. Kemajuan teknologi dapat menstimulasi ekonomi melalui peningkatan efisiensi, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan produktifitas. Sehingga para pembuat

<sup>16</sup> <https://www.bbc.com/news/world-asia-21992700>

kebijakan harus memiliki *balanced view* dalam merespons kemajuan teknologi dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memformulasi kebijakan di masa transisi yang pendek tersebut.

Menangkap manfaat kemajuan teknologi menjadi syarat utama dasar formulasi kebijakan. Para pembuat kebijakan di berbagai negara mengalami tantangan pertumbuhan produktivitas yang rendah sehingga tingkat adopsi dan penyebaran kemajuan teknologi tidak dalam laju yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang maju saat ini banyak berasal dari negara maju. Sebagai negara berkembang, keterbukaan investasi yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi menjadi kunci dalam formulasi kebijakan. Untuk mendorong investasi tersebut, pembuat kebijakan harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain seperti mengurangi hambatan-hambatan investasi, mendorong kebijakan yang mendukung inovasi oleh sektor swasta, menyediakan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, mendorong kolaborasi lintas batas untuk bertukar pengetahuan dan menilai kembali kebijakan *intellectual property right*.

Pembuat kebijakan juga harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif kemajuan teknologi yang memiliki masa transisi lebih pendek saat ini. Kegagalan melindungi masyarakat di masa transisi tersebut menimbulkan permasalahan yang lebih rumit bagi para pekerja serta kaum miskin dan nantinya berdampak pada ketimpangan. Dalam hal ini, kebijakan di area ketenagakerjaan, pendidikan dan jaminan sosial memegang peranan kunci. Kebijakan ketenagakerjaan

perlu untuk dinilai kembali sehingga mampu memfasilitasi *labor mobility* mengingat akan ada beberapa jenis pekerjaan yang terotomatisasi nantinya. Pembuat kebijakan di area tenaga kerja sebaiknya memformulasikan kebijakan yang mendukung adanya *life-long learning* serta kebijakan untuk meningkatkan *upskilling*, *reskilling* dan *skill matching*. Kebijakan pendidikan yang tepat diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja sedini mungkin dalam menghadapi tantangan terkait kemajuan teknologi di masa mendatang. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan keterbukaan akses semua level pendidikan ke berbagai golongan masyarakat menjadi dasar untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dapat menjadi kunci untuk menentukan kurikulum yang tepat dan dibutuhkan di masa mendatang. Agar kurikulum tersebut fleksibel mengikuti perkembangan teknologi, maka *vocational education* perlu dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan dimasukkan *vocational education* ke dalam kurikulum, maka setiap orang lulusan sekolah menengah ke atas dapat langsung masuk ke dalam pasar tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri. Selain kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan, kebijakan terkait jaminan sosial diperlukan untuk memastikan para pekerja terjamin jika harus mengalami dampak negatif dari masa transisi tersebut.

Selain kebijakan struktural, kebijakan fiskal juga memegang peranan penting dalam memastikan agar kemajuan teknologi ini sesuai tujuan para pembuat kebijakan. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam formulasi kebijakan fiskal.

- a. Pertama, desain kebijakan fiskal yang memastikan perpajakan yang *sustainable*. Kebijakan perpajakan menjadi kunci dalam memastikan adanya *fiscal space* yang dapat mengabsor biaya-biaya yang timbul akibat kebijakan-kebijakan lainnya. Di satu sisi, kemajuan teknologi juga menjadi tantangan bagi para *tax collectors* karena mengurangi basis perpajakan di dalam negeri. Untuk itu, modernisasi sistem perpajakan dan kerjasama perpajakan internasional menjadi hal yang sangat krusial.
- b. Kedua, peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran. Salah satu bentuk *output* formulasi kebijakan terkait teknologi adalah pengalokasian belanja Pemerintah. Pengalokasian belanja dapat berupa belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja sosial dan belanja lainnya. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa alokasi dan program dalam belanja Pemerintah tersebut didesain secara tepat, efisien dan *sustainable* dalam sudut pandang kebijakan fiskal.
- c. Ketiga, penyempurnaan data sebagai bagian dari *evidence based policy*. Akses kepada data ekonomi yang mampu menangkap kemajuan teknologi menjadi krusial bagi pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan diharuskan untuk selalu memonitor perubahan perkembangan ekonomi akibat adanya kemajuan teknologi. Data yang dibutuhkan dan diolah nantinya akan semakin banyak sehingga dibutuhkan upaya untuk mencari teknik dan teknologi baru dalam mengeksplorasi sumber-sumber data baru yang valid.

Kerjasama internasional juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam merespons tantangan karena karakteristik dari teknologi ini semakin bersifat *borderless*. Dalam hal ini pembuat kebijakan perlu untuk selalu berkoordinasi terkait dengan *sharing policies experiences* dan *best practices* dari negara lain serta mengeratkan kerja sama di bidang perpajakan. Selain itu, pembuat kebijakan perlu untuk mendorong kebijakan untuk memfasilitasi sektor swasta agar dapat kerjasama terkait inovasi teknologi lintas batas.

## Penutup

Kemajuan teknologi pasti akan terjadi di semua negara dan kebijakan publik akan turut menentukan kemajuan teknologi tersebut berdampak positif atau negatif ke masyarakat. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu untuk memastikan bahwa formulasi kebijakan yang disusunnya mampu menangkap peluang manfaat yang timbul dari kemajuan teknologi sekaligus memastikan bahwa masyarakatnya tidak ada yang tertinggal dalam memanfaatkan kemajuan tersebut. Selain itu, pembuat kebijakan perlu untuk memperkuat kerja sama internasional guna mencari peluang adanya kemajuan teknologi tersebut.

## Daftar Pustaka

- G20. (2018). *G20 Menu of Policy Options for the Future of Work*. Buenos Aires: G20 - Argentinian Presidency.
- History.com. (2019, September 9). Dipetik September 30, 2019, dari HISTORY: <https://www.history.com/topics/industrial-revolution/industrial-revolution>
- Review, M. T. (2012, May 9). Dipetik September 30, 2019, dari <https://www.technologyreview.com/s/427787/are-smart-phones-spreading-faster-than-any-technology-in-human-history/>
- Study.com. (t.thn.). Dipetik September 30, 2019, dari STUDY: <https://study.com/academy/lesson/the-second-industrial-revolution-timeline-inventions.html>

# INVESTASI INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DI INDONESIA

Crisanty Priscilia

Salah satu negara anggota dalam forum G20, yang sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hangzhou tahun 2016 telah menggarisbawahi pentingnya *quality of infrastructure investment (QII)*, membuat Indonesia semakin meningkatkan kesadaran nasional akan pentingnya investasi terhadap infrastruktur untuk meningkatkan *output* potensial dan aktual di tengah prospek pertumbuhan jangka menengah yang melemah dan penurunan pertumbuhan produktivitas. Melalui akses yang luas dan penggunaan infrastruktur yang optimal, akan mendorong siklus kegiatan ekonomi yang lebih cepat untuk membantu meningkatkan konektivitas regional dan global. Maka dari itu, infrastruktur yang berkualitas diharapkan dapat memberikan basis untuk pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, berimbang dan inklusif.

Dampak ekonomi positif dari investasi infrastruktur yang berkualitas dapat dilihat dari sisi permintaan (penciptaan lapangan kerja) dan penawaran (transfer teknologi dan pengetahuan). Jika dilihat dari sisi permintaan, efek positif dari pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja tidak hanya selama konstruksi dan operasi saja, namun juga dapat menstimulus perekonomian dan mengarah pada permintaan akan pekerjaan yang semakin tinggi dan meluas. Kemudian dari sisi penawaran, transfer dan utilisasi teknologi maju dan pengetahuan yang terjadi selama fase

pembangunan dan operasional dari investasi infrastruktur akan meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produktivitas untuk perekonomian lokal.

Pada Presidensi G20 Jepang tahun 2019 ini, para anggota G20 sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip QII sebagai arah strategis bersama untuk mendorong investasi infrastruktur yang berkualitas. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah (i) meningkatkan efisiensi ekonomi dalam biaya *Life-Cycle* agar seimbang terhadap nilai aset serta manfaat sosial dan ekonomisnya; (ii) mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam investasi infrastruktur untuk mendorong *green financial market*; (iii) membangun ketahanan terhadap bencana alam dan risiko lainnya, termasuk *disaster risk financial insurance (DRFI)*; (iv) mengintegrasikan aspek sosial ke dalam investasi infrastruktur, termasuk pertimbangan *gender*, *capacity building*, serta aspek keamanan; dan (v) memperkuat tata kelola infrastruktur.

Berdasarkan paparan World Bank pada pertemuan *Infrastructure Working Group (IWG)* di Singapura pada bulan Januari tahun 2019 menyebutkan bahwa dengan adanya investasi infrastruktur yang berkualitas telah menciptakan lapangan kerja yang dapat mendorong peningkatan ekonomi di berbagai negara. Contoh pertama adalah Amerika Serikat yang pada tahun 2010 dengan investasi sebesar 1 miliar USD pada pembangunan jalan tol dapat menciptakan 18.141

lapangan kerja. Selain itu, di Jamaica sejak tahun 1993–2008 terdapat kenaikan penciptaan lapangan kerja sebesar 30% dari infrastruktur. Begitu pula dengan kenaikan persentase lapangan kerja di Timur Tengah, Afrika Utara, Turki, hingga negara-negara Uni Eropa.

Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana investasi infrastruktur berkualitas di Indonesia? Dengan infrastruktur di Indonesia yang masih terus ditargetkan untuk berkembang, terdapat keterbatasan pendanaan melalui APBN yang akhirnya mengakibatkan *funding gap* yang harus dipenuhi. Alternatif pendanaan yang diadopsi pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah melalui skema kerja sama yang melibatkan pihak swasta, atau disebut *Public Private Partnership* (PPP). Mempertimbangkan manfaat dari skema pendanaan PPP, jadi semakin mendorong jumlah lembaga pemerintah untuk menggunakan skema pendanaan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dalam Nota Keuangan tahun 2019, dimana 10 proyek prioritas sudah dimasukkan ke dalam skema PPP maupun AP. Proyek-proyek tersebut seperti *Waste Management Project*, proyek jalan tol/ non tol dan jembatan, pelabuhan, dan proyek transportasi lainnya. Proyek-proyek tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia dan dapat semakin menggerakkan perekonomian Indonesia.

Salah satu contoh PPP di Indonesia adalah proyek Palapa Ring dengan skema pendanaan BOOT (*Build-Own-Operate-Transfer*). Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi untuk mengembangkan 36.000 km serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini terdiri dari tujuh lingkaran serat optik kecil (untuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku)

serta *backhaul* untuk menghubungkan semuanya. Proyek tersebut menciptakan jaringan serat optik nasional, yang akan mencapai 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, dan mengintegrasikan jaringan yang ada dengan jaringan baru di wilayah timur Indonesia (East Palapa Ring).

Mengutip dari data Kominfo, dengan skemapendanaan PPP pada proyek Palapa Ring, Indonesia dapat melakukan efisiensi sebesar 20,30%. Pada awal proyek, pemerintah tidak perlu mengalokasikan *capital expenditure* maupun *operational expenditure* karena kedua hal tersebut ditanggung oleh pihak swasta. Begitu pula dengan biaya risiko yang dilimpahkan kepada pihak swasta. Sementara itu dari sisi *competitive neutrality*, terdapat potensi pajak yang dapat diperoleh dari pihak swasta. Dengan adanya Palapa Ring, disparitas harga jaringan telekomunikasi tidak akan terlalu signifikan karena jurang digital di Indonesia akan semakin teratasi. Sehingga koneksi cepat internet yang membawa berbagai informasi dan pengetahuan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

Contoh lain adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2005. Proyek SPAM tersebut dilaksanakan dengan skema pendanaan BOT dan masa konsesi 25 tahun 9 bulan. Dukungan pemerintah dalam hal ini adalah penyiapan proyek melalui PT SMI dan dukungan kelayakan (*viability gap fund/vgf*), penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan dukungan konstruksi melalui Kementerian PUPR.

Tidak hanya berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja saja, namun infrastruktur yang berkualitas juga sangat penting bagi negara yang rentan terkena bencana alam seperti Indonesia. Masuk ke dalam salah satu prinsip QII, ketahanan terhadap bencana alam mulai menjadi prioritas investasi infrastruktur yang berkualitas. Peristiwa bencana alam yang melanda Indonesia seperti tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009, hingga gempa bumi di Maluku tahun 2019 ini terbukti dampaknya melumpuhkan infrastruktur dan ekonomi warga setempat. Hal tersebut yang harus dibenahi dari infrastruktur Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerja sama PPP dapat mewujudkan investasi infrastruktur yang berkualitas secara bertahap demi kemajuan ekonomi Indonesia.

Hal lain yang juga dapat dilakukan untuk semakin mendorong infrastruktur berkualitas, yaitu pemanfaatan teknologi. Teknologi selain diperuntukkan bagi *hard Infrastructure*, tetapi juga untuk *soft Infrastructure*, seperti untuk peningkatan kualitas *human capital*. Infrastruktur dan *human capital* yang berkualitas merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, dapat mengatasi kesenjangan, dan mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia juga perlu melihat *best practices* dari negara maju, seperti Jepang dan Amerika, dan terus terlibat dalam kerja sama internasional agar pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

